BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban, Pemerintah Kota Serang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang TA 2023. LKPD Kota Serang TA 2023 ini juga untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Pusat, Masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

LKPD Kota Serang TA 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

LKPD Kota Serang TA 2023 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi pada Kota Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

LKPD Kota Serang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan LKPD Kota Serang TA 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Serang atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang TA 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Kota Serang TA 2023 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang TA 2023 disajikan dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual *(Accrual Basis)*.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang TA 2023 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:

a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. Membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;

c. Menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;

d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;

e. Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan

f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
19) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun 2022;
21) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan APBD Tahun 2022;
23) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBD Tahun 2023;
24) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Serang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang;
25) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Walikota Serang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
27) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
28) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Kota Serang dipimpin oleh H. Syafrudin, S.Sos, M.Si sebagai Wali Kota Serang dan H. Subadri Usuludin, SH sebagai Wakil Walikota Serang untuk periode 5 Desember 2018 sampai dengan 5 Desember 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk periode 2019-2024 diketuai oleh H. Budi Rustandi, SE, dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan tiga wakilnya sebagai berikut:

1. Hj. Ratu Ria Maryana, SE (Partai Golongan Karya);
2. Roni Alfanto, SE (Partai NasDem); dan
3. Hasan Basri, S.Ag. (Partai Keadilan Sejahtera).

Anggota DPRD Kota Serang berjumlah 45 orang, dengan komposisi berdasarkan partai politik dalam dua periode terakhir sebagai berikut:

Tabel 1 1
Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kota Serang Periode 2019-2024

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode 2019-2024
PKB	3
Gerindra	7
PDI Perjuangan	4
Golkar	7
NasDem	6
Berkarya	1
PKS	5
PPP	3
PAN	4
Hanura	1
Demokrat	4
Jumlah Anggota	**45**
Jumlah Partai	**11**

Perangkat Daerah di lingkungan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah di atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kota Serang TA.2022 sebanyak 32. Adapun rincian SKPD Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Serang Tipe B.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tipe B.
3. Inspektorat Daerah Kota Serang Tipe B.
4. Dinas Daerah Kota Serang Tipe A sejumlah 7 (tujuh) Perangkat Daerah, yaitu:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas Sosial;
4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
6) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
7) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5. Dinas Daerah Kota Serang Tipe B sejumlah 9 (Sembilan) Perangkat Daerah, yaitu:
   1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   3) Satuan Polisi Pamong Praja;
   4) Dinas Lingkungan Hidup;
   5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   6) Dinas Perhubungan;
   7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
   9) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Daerah Kota Serang Tipe C sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu:
   1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
   2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu
   1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   2) Badan Pendapatan Daerah; dan
   3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kecamatan Tipe A sejumlah 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu:
   1) Kecamatan Serang;
   2) Kecamatan Cipocok Jaya;
   3) Kecamatan Kasemen;
   4) Kecamatan Taktakan;
   5) Kecamatan Walantaka; dan

6) Kecamatan Curug.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan rincian SKPD berdasarkan Kelompok Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 2
Daftar Nama Urusan, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Entitas Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang TA. 2023

No.	Urusan	Bidang	SKPD/Entitas Akuntansi	
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)
		Kesehatan	2	Dinas Kesehatan (Dinkes)
		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
		Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat	5	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
			6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Sosial	7	Dinas Sosial (Dinsos)
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		Lingkungan Hidup	10	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		Pangan	11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKP3)
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
		Perhubungan	13	Dinas Perhubungan (Dishub)
		Komunikasi dan Informatika	14	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
		Penanaman Modal	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
		Perpustakaan	17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)
		Pariwisata	18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora)
4.	Unsur Pendukung	Sekretariat Daerah	19	Sekretariat Daerah (Setda)
		Sekretariat DPRD	20	Sekretariat DPRD (Setwan)
5.	Unsur Penunjang	Perencanaan	21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		Keuangan	22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
			23	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
		Kepegawaian	24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
6.	Unsur Pengawasan	Inspektorat	25	Inspektorat
7.	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	26	Kecamatan Serang
			27	Kecamatan Cipocok Jaya

No.	Urusan	Bidang	SKPD/Entitas Akuntansi	
			28	Kecamatan Kasemen
			29	Kecamatan Taktakan
			30	Kecamatan Walantaka
			31	Kecamatan Curug
8.	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang TA 2023 dilaksanakan terhadap 32 SKPD. Konsolidasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berfungsi sebagai BUD.

1.4. Sumber Dana dan Jumlah Belanja yang dikelola

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, besaran APBD Kota Serang TA 2023 berdasarkan kelompoknya terdiri atas:

- Pendapatan Rp 1.598.792.976.402,00
- Belanja Rp 1.614.656.217.614,00
- Transfer Rp 0,00
- Jumlah Belanja dan Transfer Rp 1.614.656.217.614,00
- Surplus/(Defisit) Rp (15.863.241.212,00)
- Pembiayaan Netto Rp 15.863.241.212,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 0,00

1.5. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang TA 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sumber dana dan jumlah belanja Tahun Anggaran 2023 yang dikelola entitas yang bersangkutan.

BAB II **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAERAH,** memuat ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Perkapita, Kebijakan Keuangan Daerah, Perda APBD, dan Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Daerah.

BAB III **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG,** memuat gambaran umum entitas dan penjelasan atas kinerja entitas akuntansi

BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI,** memuat entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN,** memuat penjelasan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas.

BAB VI **INFORMASI NON KEUANGAN**

BAB VII **PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Serang Tahun 2023

Untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan capaian laju pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi faktual yang diperkirakan akan terjadi yang berpotensi mempengaruhi perekonomian, termasuk didalamnya mempertimbangkan perkembangan ekonomi regional dan nasional yang diperkirakan akan semakin baik di tahun 2023.

Secara umum, arah pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah yang tergambar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sektor yang memiliki prospek serta tahan terhadap gejolak ekonomi dengan memperhatikan arah pembangunan nasional. Disamping itu juga perlu pula dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta dalam upaya pencapaian target kinerja RPJMD.

Perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Serang Tahun 2023 yang didalamnya termasuk kebijakan keuangan daerah disusun dalam rangka menggambarkan kondisi perekonomian Kota Serang di Tahun 2023. Kondisi Ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor eksternal maupun internal. Kerangka ekonomi daerah tercermin dari perkiraan atau estimasi ekonomi makro, sedangkan kebijakan keuangan daerah mencerminkan kekuatan fiskal daerah dalam pendanaan program kegiatan pembangunan.

Atas dasar itu dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Sumber pendapatan dan nilainya dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Serang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini,

dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Berikut adalah proyeksi indikator makro ekonomi Kota Serang tahun 2023 yang dituangkan dalam sasaran pembangunan, sebagai berikut pada tabel 2.1:

Tabel 2 1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Serang Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target RKPD	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,09	76,43
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,50	4,70*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,02	7,45
4	Angka Kemiskinan	Persen	5,76	6,20
5	Indeks Gini	Poin	0,346	0,306
6	Tingkat Inflasi daerah	Persen	3,00	2,11

Sumber: BPS Kota Serang, Tahun 2023

2.1.2 Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kota Serang Tahun 2023

Ditinjau dari penghitungan atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Serang naik Rp3,22 juta yaitu dari Rp33,50 juta pada tahun 2021 menjadi Rp36,72 juta pada tahun 2022. Begitu juga menurut perhitungan atas dasar harga konstan 2022 naik Rp1.102.567,00, PDRB Kota Serang meningkat dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 104,71 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Serang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Dengan kondisi perkembangan pembangunan daerah yang terjadi dan potensi perkembangan ke depan, maka kondisi perkonomian Kota Serang diprediksi mengalami pertumbuhan yang positif. LPE Kota Serang diprediksi megalami pertumbuhan yang positif. LPE Kota Serang tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,5% dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah mereda seiring membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional.

Tabel 2 2
Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023

No.		Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja			Target Kinerja	Realisasi	Capaian Terhadap Target 2022	Target P-RKPD 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
					2019	2020	2021	2022	2022			2023	
1		**Indek Pembangunan Manusia**	**Poin**	73,09	72,10	72,16	72,44	72,81	76,01	104,40	73,09	76,43	104,57
	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,67	8,76	8,89	8,86	8,90	100,45	8,91	8,91	100,00
	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	12,77	12,78	12,79	12,92	12,81	99,15	12,98	12,82	98,77
	3	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	67,83	68,00	68,12	68,34	74,84	109,51	68,67	75,13	109,66
2		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)**	**Poin**	70,00	57,71	61,87	62,70	66,00	62,77	95,11	70,00	71,78	102,54
	1	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah	%	77,14	67,55	70,09	73,12	74,83	74,30	99,29	77,14	0,00	0,00
3		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	50,77	47,35	54,34	55,05	50,45	54,37	107,77	50,77	50,61	99,68
	1	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	80,00	55,58	61,6	52,4	75,00	55,72	74,29	80,00	92,46	115,58
	2	Ketersediaan RTH Publik	%	4,05	2,98	3,43	3,03	3,50	3,04	86,86	4,05	3,03	74,81
	3	Indeks Risiko Bencana	Poin	100	140	130	169	110	156,20	58,00	100,00	140,12	59,88
4		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	5,5	6,20	-1,29	3,80	5,25	4,70	89,52	5,50	0,00	0,00
	1	Tingkat inflasi daerah	%	3	3,06	1,91	2,23	3	7,22	-40,67	3,00	2,11	129,67
	2	Indeks daya beli	Poin	79,98	79,12	78,65	78,81	79,08	79,82	100,94	79,98	80,61	100,79
	3	PDRB per kapita	Juta Rp	51,67	45,89	45,17	47,32	49,14	50,98	103,74	51,67	0,00	0,00
	4	Angka Kemiskinan	%	5,76	5,28	6,06	6,79	5,86	5,94	98,63	5,76	6,20	92,36
	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	8,08	9,26	9,41	9,06	8,17	109,82	8,02	7,45	116,85
	6	Indeks Gini	Poin	0,346	0,342	0,352	0,340	0,348	0,354	98,28	0,35	0,306	111,56
5		**Indeks Reformasi Birokrasi Daerah**	**Poin**	61,50	59,14	58,30	57,69	61,00	60,91	99,85	61,50	0,00	0,00
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	81,00	77,80	77,74	77,68	79,00	78,61	99,51	81,00	82,29	101,59
	2	Nilai LPPD Kota	Poin	3.4600	3.4365	3.4426	3,444	3,4550	NA		3,4600	3,4020	
	3	Hasil Evaluasi AKIP	Poin	63,00	54,64	55,33	58,68	62,00	59,04	95,23	63,00	60,02	95,27
	4	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP		100,00
Rata - Rata Capaian										**96,52**			**100,80**

Sumber: BAPPEDA Kota Serang

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Grafik 2 1
Perkembangan IPM Kota Serang Tahun 2020-2023

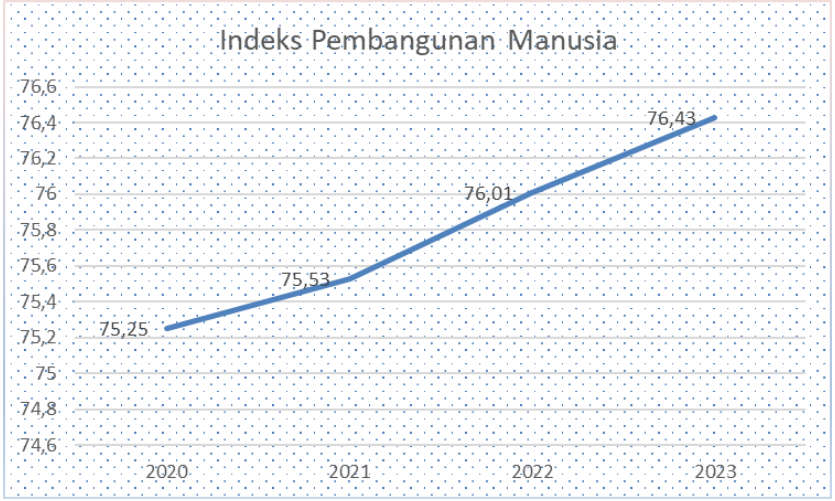

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang salah satunya akan terepresentasikan melalui capaian IPM Kota Serang Tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang Tahun 2023 adalah 76,43 poin.

Perhitungan IPM mengalami perubahan pada komponen usia harapan hidup (UHH) karena menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Hal ini menyebabkan capaian IPM Kota Serang dari tahun 2020 hingga 2023 meningkat dari perhitungan sebelumnya yang tidak menggunakan Long Form SP2020.

Capaian IPM Kota Serang Tahun 2023 sebesar 76,43 poin, jauh dari target yang ditetapkan (73,09). Capaian ini menunjukan peningkatan sebesar 0,42 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 76,01 poin dan masuk pada klasifikasi “tinggi” (70 ≤ IPM < 80). Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Banten dan Indonesia ditahun yang sama, yaitu sebesar 75,77 poin dan 74,39 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Serang dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Kota Serang terjadi pada semua komponen pembentuknya. Umur Harapan Hidup Kota Serang pada tahun 2023, mencapai 75,13 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Serang yang lahir pada tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 75 tahun. Sepanjang periode 2020 hingga 2023, Kota Serang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,7 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 telah mencapai 12,82 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Serang pada tahun 2023 telah mencapai 8,91 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Serang terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengeluaran Per kapita disesuaikan Kota Serang meningkat dari Rp. 1.370.900,00 di Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 1.408.800,00 Tahun 2023. Ini artinya kemampuan masyarakat Kota Serang dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Serang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2023 mencapai sebesar 4,71 persen menunjukan kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar 3,8 persen. Hal ini menunjukan peningkatan ekonomi yang signifikan pasca Covid-19. Dari sisi produksi lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi, antara lain : lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 12,06 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai 8,60 persen dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 7,38 persen. Kenaikan LPE ini dibandingkan tahun 2022 adalah karena beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi atau share besar terhadap perekonomian Kota Serang, yang pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan di antaranya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,31 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 20,71 persen, lapangan usaha real estate sebesar 9,05 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,99 persen, serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,91 persen. Walapun mengalami peningkatan ,LPE belum mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 5,50 persen sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Serang Tahun 2023.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Kota Serang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, TPT menunjukkan perkembangan yang positif, dibuktikan dengan tren penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Serang turun menjadi 7,45 persen pada 2023 dari 8,17 persen pada tahun sebelumnya. Keadaan ketenagakerjaan Kota Serang 2023 memperlihatkan jumlah angkatan kerja yang meningkat dari 340 ribu orang pada 2022 menjadi 364 ribu orang pada 2023. Komposisi angkatan kerja pada 2023 terdiri dari 337 ribu orang penduduk yang bekerja dan 27 ribu orang pengangguran. Jumlah penduduk bekerja meningkat dibandingkan 2022. Jumlah pengangguran di Kota Serang terlihat semakin menurun dibanding pada masa-masa awal terjadinya pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,45 persen bahkan lebih rendah dari tingkat Pengangguran Provinsi Banten yang sebesar 7,97 persen. TPT Kota Serang menempati peringkat keempat tertinggi Se Provinsi Banten setelah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.TPT Kota Serang yang menurun dari tahun sebelumnya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2022.

D. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat/angka kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Serang tahun 2023 mencapai 6,20 persen, mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 5,94 persen. Betapapun juga, angka kemiskinan Kota Serang masih lebih rendah dari rata-rata Nasional yang mencapai 9,36 persen namun sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Banten yang mencapai 6,17 persen. Dengan angka sebesar itu, Kota Serang berada di posisi keempat sebagai kota/kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi se Provinsi Banten. Persentase penduduk miskin Kota Serang yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya diperkirakan karena adanya penduduk rentan miskin menjadi miskin. Faktor penyebabnya karena minimnya lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak mempunya pemasukan atau penghasilan. Walaupun ada hanya cukup untuk makan saja. Kenaikan angka kemiskinan ini menyebabkan belum tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2023.

Grafik 2 2
Persentase Penduduk Miskin Kota Serang Tahun 2019 – 2023

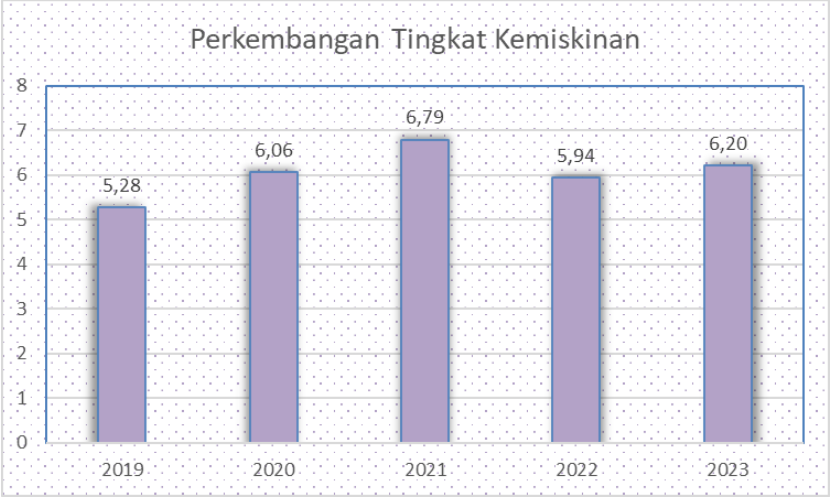

E. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS bahwa Indeks Gini Kota Serang Periode Tahun 2023 mencapai sebesar 0,306 poin yang berarti menunjukkan penurunan 1 (satu) tahun terakhir dimana sebelumnya berada pada angka 0,354 poin. Indeks Gini tahun 2023 mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 0,346 poin sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Serang Tahun 2023.

F. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kota Serang merupakan salah satu dari 3 (tiga) daerah di Provinsi Banten yang dipantau perkembangan inflasinya. 2 (dua) kota besar lainnya yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Berdasarkan Rilis BPS, inflasi Kota Serang tahun 2023 sebesar 2,11 persen menurun dari tahun sebelumnya yang berada diangka 7,22 persen. Jika dianalisa lebih jauh sebenarnya inflasi menunjukan adanya permintaan konsumen terhadap barang yang diproduksi,

sehingga dengan menurunnya inflasi ini banyak masyarakat menggunakan uangnya untuk belanja barang dan jasa.

Menurunnya angka inflasi di Kota Serang adalah berkat dukungan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan beberapa program pengendalian inflasi sehingga setiap harga bahan pokok yang melambung tinggi bisa segera terkendali.

2.2Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Serang Tahun 2023 tetap diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Penerimaan dari pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah diproyeksikan meningkat, walaupun akan mengalami kendala pada masa pemulihan pasca pandemic Covid-19. Beberapa potensi pendapatan dan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran, tetap optimis penerimaan dari PAD diproyeksikan dapat mencapai target.

Pendapatan transfer diasumsikan menurun dibanding tahun 2022 yang diperkirakan adanya pengurangan dari komponen transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sedangkan pada komponen Dana Alokasi Umum diasumsikan tetap. Sementara lain-lain pendapatan yang sah sementara belum dapat diasumsikan meningkat atau menurun karena perhitungkan komponen pendapatan hibah (Dana BOS SD dan SMP) dan tambahan komponen bantuan keuangan dari propinsi belum diperoleh.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tatakelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini atau digital;
2. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak dan peran serta masyarakat/sektor swasta;
4. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
    a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
    b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
    c. Mengembangkan pelaporan dan pembayaran pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.

5. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
7. Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terutama PD penghasil, diantaranya memantapkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah serta meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, khususnya yang berkaitan dengan Dana Transfer;
9. Kebijakan diversifikasi layanan publik yang menghasilkan pendapatan;
10. Dalam rangka penanganan dampak ekonomi maka dikeluarkan kebijakan pemberian penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang sebesar Rp1.508.870.966.148,00 atau 94,38% dari target pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.598.792.976.402,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp275.791.608.484,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.233.079.357.664,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesarRp0,00.

Tabel 2 3
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**346.204.502.919,00**	**275.791.608.484,00**	**(70.412.894.435,00)**	**79,66**
4.1.01	Pajak Daerah	226.846.110.000,00	192.901.866.052,00	(33.944.243.948,00)	85,04
4.1.02	Retribusi Daerah	33.816.357.500,00	8.512.441.450,00	(25.303.916.050,00)	25,17
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.121.586.632,00	995.297.470,00	(126.289.162,00)	88,74
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.420.448.787,00	73.382.003.512,00	(11.038.445.275,00)	86,92
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.252.588.473.483,00**	**1.233.079.357.664,00**	**(19.509.115.819,00)**	**98,44**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.024.884.187.559,00	1.013.042.298.546,00	(11.841.889.013,00)	98,84
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.704.285.924,00	220.037.059.118,00	(7.667.226.806,00)	96,63
	Jumlah	**1.598.792.976.402,00**	**1.508.870.966.148,00**	**(89.922.010.254,00)**	**94,38**

Sumber: BPKAD Kota Serang TA.2023

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA. 2023, masih didominasi oleh Dana Transfer baik yang berasal dari pusat maupun dari antar daerah (provinsi), yaitu dengan proporsi sebesar 82% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,00%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 18%.

Grafik 2 3
Proporsi Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA. 2023

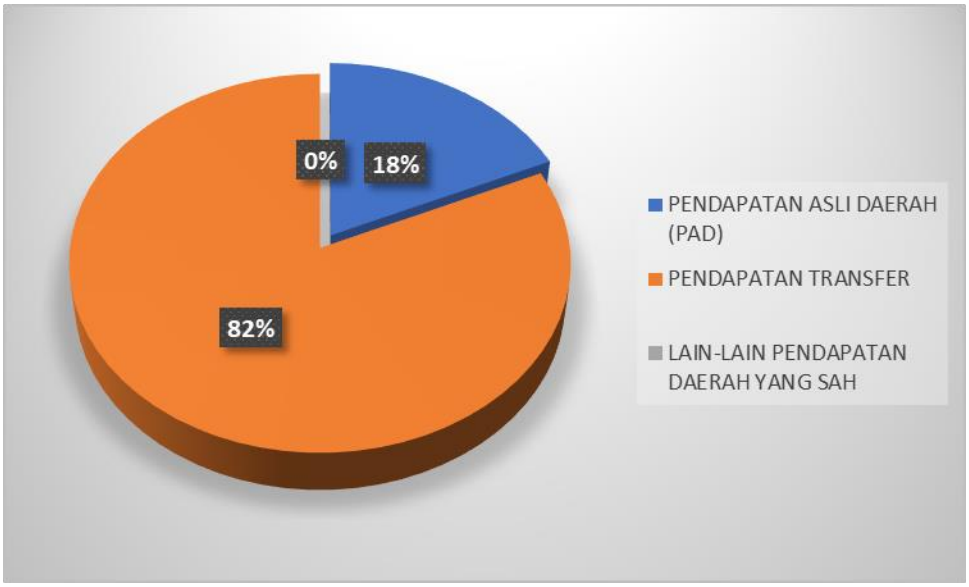

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokan menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian berorientasi hasil (*outcome oriented*) dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Serang Tahun 2023 menggunakan prinsip *money follow program priority*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran.

Realisasi Belanja Daerah Kota Serang selama TA 2023 sebesar Rp1.508.593.945.639,00 atau 93,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.614.656.217.614,00. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri atas realisasi

Belanja Operasi sebesar Rp1.287.454.147.324,00, Belanja Modal sebesar Rp219.848.431.315,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.291.367.000,00.

Tabel 2 4
Realisasi Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.365.179.412.874,00**	**1.287.454.147.324,00**	**(77.725.265.550,00)**	**94,31**
5.1.01	Belanja Pegawai	673.160.812.489,00	626.165.020.613,00	(46.995.791.876,00)	93,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.656.091.485,00	565.149.737.375,00	(28.506.354.110,00)	95,20
5.1.05	Belanja Hibah	91.823.001.100,00	89.758.376.836,00	(2.064.624.264,00)	97,75
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.539.507.800,00	6.381.012.500,00	(158.495.300,00)	97,58
5.2	**BELANJA MODAL**	**248.070.817.669,00**	**219.848.431.315,00**	**(28.222.386.354,00)**	**88,62**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.286.597.000,00	834.377.600,00	(6.452.219.400,00)	11,45
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.812.942.341,00	39.232.751.365,00	(2.580.190.976,00)	93,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.275.198.322,00	41.237.542.334,00	(11.037.655.988,00)	78,89
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.998.126.895,00	127.257.403.784,00	(7.740.723.111,00)	94,27
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.218.953.111,00	10.809.516.232,00	(409.436.879,00)	96,35
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	479.000.000,00	476.840.000,00	(2.160.000,00)	99,55
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.405.987.071,00**	**1.291.367.000,00**	**(114.620.071,00)**	**91,85**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	(114.620.071,00)	91,85
	JUMLAH BELANJA	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**(106.062.271.975,00)**	**93,43**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(15.863.241.212,00)**	**277.020.509,00**	**16.140.261.721,00**	**(1,75)**

Sumber: BPKAD Kota Serang TA.2023

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA 2023 terdiri atas 85% belanja operasi, 15% belanja modal dan 0% belanja tidak terduga.

Grafik 2 4
Proporsi Kontribusi Jenis Belanja Daerah Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA 2023

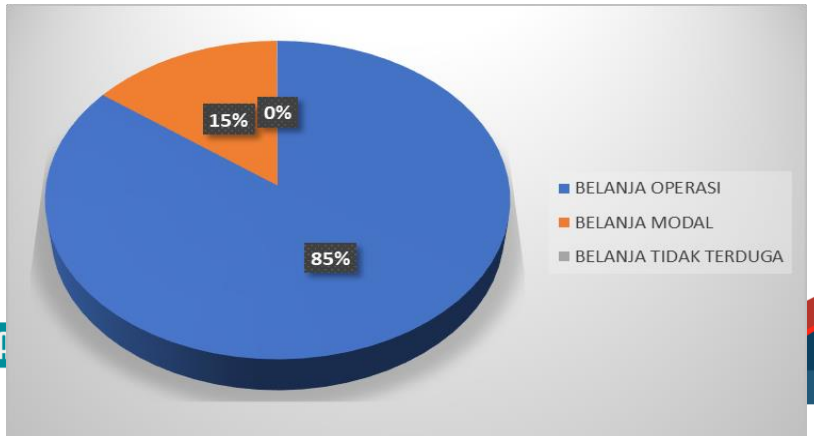

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan.

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 adalah bahwa kebijakan penerimaan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kota Serang pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan penerimaan pembiayaan pada pos penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.086.504.212,00 dan mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilukada Tahun 2024 sebesar Rp16.250.000.000,00

Alokasi Pembiayaan Netto Kota Serang TA 2023 sebesar Rp Rp15.836.504.212,00. Pembiayaan Netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Adapaun realisasi pembiayaan TA 2023 sebegai berikut:

Tabel 2 5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**32.113.241.212,00**	**32.086.504.212,00**	**26.737.000,00**	**99,92**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.113.241.212,00	32.086.504.212,00	26.737.000,00	99,92
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.250.000.000,00**	**16.250.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
	Pembentukan Dana Cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**15.863.241.212,00**	**15.836.504.212,00**	**26.737.000,00**	**99,83**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	16.113.524.721,00	(16.113.524.721,00)	0,00

Sumber: BPKAD Kota Serang TA.2023

2.3Indikator Pencapaian Target Kinerja Fiskal, Pokok – Pokok Kebijakan Umum dan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2023

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal, sehingga Pemerintah Kota Serang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2023 melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 dan 3 (Tiga) kali perubahan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 diawali dengan diterbitkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan DPRD Kota Serang Nomor 902/5-Huk/2022 dan Nomor 188 34/01.MOU-DPRD/VIII/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, KUA dijadikan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan DPRD Kota Serang Nomor 902/6-Huk/2022 dan Nomor 188.34/02.MOU-DPRD/VIII/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Kota Serang tersebut, Pemerintah Kota Serang kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kota Serang

untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Serang diantaranya karena pergeseran regular, penyesuaian kode rekening, perubahan alokasi dana transfer khusus, dan sebab lainnya, maka Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang menganggap perlu menyusun penyesuaian dalam Kebijakan Umum Penggunaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Serang Tahun 2023.

Sehingga disusunlah Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 902/6-Huk/2023 dan Nomor 188.342/06.MOU-.DPRD/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA Perubahan) Tahun Anggaran 2023.

KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Serang tahun 2023 menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal 18 Agustus 2023 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 902/7-Huk/2023 dan Nomor 188.342/07.MOU-DPRD/2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Kota Serang kemudian menyampaikan persetujuan RAPBD Perubahan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Banten ditetapkan perubahan APBD 2023 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022.

Adapun struktur Perubahan/Pergeseran APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2 6
Kinerja Fiskal Kota Serang Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Murni	APBD Perubahan	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**335.800.200.124,00**	**346.204.502.919,00**	**10.404.302.795,00**	**3,10**
4.1.01	Pajak Daerah	231.846.110.000,00	226.846.110.000,00	(5.000.000.000,00)	(2,16)
4.1.02	Retribusi Daerah	34.462.141.500,00	33.816.357.500,00	(645.784.000,00)	(1,87)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.121.586.632,00	1.121.586.632,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.491.948.624,00	84.420.448.787,00	14.928.500.163,00	21,48

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Murni	APBD Perubahan	(Rp)	%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.022.258.721.949,00**	**1.252.588.473.483,00**	**230.329.751.534,00**	**22,53**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	877.118.585.000,00	1.024.884.187.559,00	147.765.602.559,00	16,85
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.140.136.949,00	227.704.285.924,00	82.564.148.975,00	56,89
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.358.058.922.073,00**	**1.598.792.976.402,00**	**240.734.054.329,00**	**17,73**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.312.366.539.777,00**	**1.365.179.412.874,00**	**52.812.873.097,00**	**4,02**
5.1.01	Belanja Pegawai	695.432.227.365,00	673.160.812.489,00	(22.271.414.876,00)	(3,20)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.505.488.912,00	593.656.091.485,00	32.150.602.573,00	5,73
5.1.05	Belanja Hibah	51.309.278.500,00	91.823.001.100,00	40.513.722.600,00	78,96
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.119.545.000,00	6.539.507.800,00	2.419.962.800,00	58,74
5.2	**BELANJA MODAL**	**168.794.170.086,00**	**247.591.817.669,00**	**78.797.647.583,00**	**46,68**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.785.683.000,00	7.286.597.000,00	500.914.000,00	7,38
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.716.300.196,00	41.812.942.341,00	9.096.642.145,00	27,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.473.588.732,00	52.275.198.322,00	12.801.609.590,00	32,43
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.413.342.047,00	134.998.126.895,00	57.584.784.848,00	74,39
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.872.556.111,00	11.218.953.111,00	(653.603.000,00)	(5,51)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	532.700.000,00	479.000.000,00	(53.700.000,00)	(10,08)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.000.000.000,00**	**1.405.987.071,00**	**(5.594.012.929,00)**	**(79,91)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	1.405.987.071,00	(5.594.012.929,00)	(79,91)
	Jumlah Belanja	**1.488.160.709.863,00**	**1.614.177.217.614,00**	**126.016.507.751,00**	**8,47**
	Total Surplus/(Defisit)	**(130.101.787.790,00)**	**(15.384.241.212,00)**	**114.717.546.578,00**	**(88,18)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**146.351.787.790,00**	**32.113.241.212,00**	**(114.238.546.578,00)**	**(78,06)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	146.351.787.790,00	32.113.241.212,00	(114.238.546.578,00)	(78,06)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.250.000.000,00**	**16.250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Murni	APBD Perubahan	(Rp)	%
	Pembiayaan Netto	**130.101.787.790,00**	**15.863.241.212,00**	**(114.238.546.578,00)**	**(87,81)**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BPKAD Kota Serang TA 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG

3.1. Gambaran Umum Kota Serang

A. Kondisi Geografis

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai Kabupaten Induk. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 266,74 $Km^{2,}$ atau 26.674 Ha. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, dimana luas semula sebesar 266,74 km^2 menjadi 266,18 km^2. Namun demikian perubahan luas wilayah ini belum disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi-inastansi vertikal lainnya seperti BPS dan BPN, sehingga data luasan wilayah yang dirilis masih menggunakan data luas wilayah yang lama.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Gambar 3 1
Peta Administrasi Kota Serang

Cakupan wilayah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan,yaitu:

1. **<u>Kecamatan Curug</u>**
   1) Kelurahan Kamanisan,
2. **<u>Kecamatan Kasemen</u>**
   1) Kelurahan Kasemen,

2) Kelurahan Pancalaksana,
3) Kelurahan Tinggar,
4) Kelurahan Cipete,
5) Kelurahan Curugmanis,
6) Kelurahan Sukalaksana,
7) Kelurahan Sukawana,
8) Kelurahan Curug,
9) Kelurahan Sukajaya, dan
10) Kelurahan Cilaku.

3. Kecamatan Cipocok Jaya

1) Kelurahan Gelam,
2) Kelurahan Dalung,
3) Kelurahan Tembong,
4) Kelurahan Karundang,
5) Kelurahan Cipocok Jaya,
6) Kelurahan Banjarsari,
7) Kelurahan Banjaragung, dan
8) Kelurahan Panancangan

2) Kelurahan Warung Jaud,
3) Kelurahan Mesjid Priyayi,
4) Kelurahan Bendung,
5) Kelurahan Terumbu,
6) Kelurahan Sawah Luhur,
7) Kelurahan Kilasah,
8) Kelurahan Margaluyu,
9) Kelurahan Kasunyatan,dan
10) Kelurahan Banten.

4. Kecamatan Serang

1) Kelurahan Serang,
2) Kelurahan Cipare,
3) Kelurahan Sumurpecung,
4) Kelurahan Cimuncang,
5) Kelurahan Kotabaru,
6) Kelurahan Lontarbaru,
7) Kelurahan Kagungan,
8) Kelurahan Lopang,
9) Kelurahan Unyur,
10) Kelurahan Kaligandu,
11) Kelurahan Terondol, dan
12) Kelurahan Sukawana

5. Kecamatan Taktakan

1) Kelurahan Cilowong,
2) Kelurahan Sayar,
3) Kelurahan Sepang,
4) Kelurahan Pancur,
5) Kelurahan Kalang Anyar,
6) Kelurahan Kuranji,
7) Kelurahan Panggung Jati,
8) Kelurahan Drangong,
9) Kelurahan Taktakan,
10) Kelurahan Umbul Tengah,

6. Kecamatan Walantaka

1) Kelurahan Lebakwangi,
2) Kelurahan Cigoong,
3) Kelurahan Tegalsari,
4) Kelurahan Pasuluhan,
5) Kelurahan Pabuaran,
6) Kelurahan Walantaka,
7) Kelurahan Pengampelan,
8) Kelurahan Pipitan,
9) Kelurahan Kiara,
10) Kelurahan Pageragung,

11) Kelurahan Lialang,
12) Kelurahan Taman Baru, dan
13) Kelurahan Cibendung
11) Kelurahan Kalodran,
12) Kelurahan Kepuren,
13) KelurahanTeritih, dan
14) Kelurahan Nyapah,

Secara astronomis Wilayah Kota Serang terbentang di antara 5^0 99' – 6^0 22' Lintang Selatan serta di sepanjang 106^0 07' – 106^0 25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000m sampai dengan 638.600m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725m sampai dengan 9.312.475m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2023 adalah 20,040C, terjadi di bulan Juli, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Februari, sebesar 35,600C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan April yaitu 28,100C dan suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juni sebesar 27,000C.

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2023 sebesar 36 persen terjadi pada bulan April. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan Mei, yaitu 90 persen. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan September, yaitu 77,30 persen. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Mei, yaitu 82,20 persen. Tekanan udara sekitar 999,30 mb - 1.011,10 mb; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 3,3-6,3 persen per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2023 tercatat pada bulan Desember, yaitu 999,3 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan Januari, yaitu 1.011,10 mb.Pada tahun 2023 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan Juli yaitu 43,1 mm3. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Maret yaitu 289,0 mm3.

Dilihat dari proporsi cakupan penggunaan lahan Kota Serang pada tahun 2022, persentase penggunaan lahan paling rendah adalah untuk hutan yaitu sebesar 0,66 persen, sedangkan penggunaan lahan yang terbesar adalah untuk lahan pertanian, yaitu sebesar 69,75 persen. Sedangkan lahan yang digunakan untuk perumahan mencapai 20,62 persen.

Grafik 3 1
Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2023

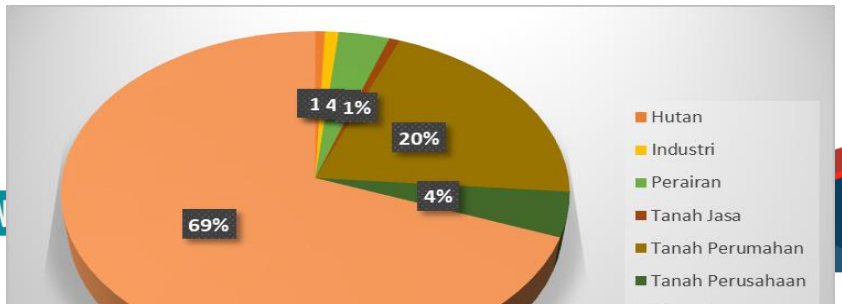

Sumber : BPN Kota Serang, Kota Serang Dalam Angka Tahun 2023

B. Kondisi Demografis

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2023 berjumlah 720.362 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sampai dengan Tahun 2022 sebesar 2,31%, dan Tingkat Kepadatan Penduduk sebesar 2.676 jiwa/km$^{2.}$

Tabel 3 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2019 –2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cipocok Jaya	91.996	96.549	99.710	103.679	105.853
2	Curug	53.625	56.940	59.249	62.004	63.299
3	Kasemen	97.430	102.368	106.737	111.205	113.979
4	Serang	224.546	229.901	232.787	235.355	234.993
5	Taktakan	92.361	97.250	101.629	105.768	108.129
6	Walantaka	92.234	98.004	102.116	106.541	109.398
	Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2024

Tabel 3 2
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2019–2023

No	Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cipocok Jaya	2.916,80	2.831,35	2.924	3.040	3.104
2	Curug	1.081,15	1.461,50	1.521	1.591	1.625
3	Kasemen	1.537,72	1.486,83	1.550	1.615	1.655
4	Serang	8.676,43	8659,17	8.768	8.865	8.851
5	Taktakan	1.929,01	1.590,09	1.662	1.729	1.768
6	Walantaka	1.902,52	2.680,63	2.793	2.914	2.992
Rata-rata		**2.445,05**	**2.558,46**	**2.638,00**	**2.722, 00**	**2.764**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang Tahun 2024

2) Komposisi Penduduk

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin besarnya *sex ratio* penduduk Kota Serang pada tahun 2023 adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa penduduk

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 368.031 jiwa (51,09%) adalah penduduk laki-laki dan 352.331 jiwa (48,91%) adalah penduduk perempuan, sebagaimana terlihat pada able berikut:

Tabel 3 3
Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
2019	652.192	332.912	319.280	1,04
2020	681.012	346.829	334.183	1,04
2021	702.228	357.349	344.879	1,04
2022	724.552	368.808	355.744	1,04
2023	**735.651**	**374.563**	**361.088**	**1,04**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2024

Sementara itu apabila dilihat menurut kelompok umur, maka komposisi penduduk Kota Serang pada tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 4
Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 4	54.994	58.410	59.555	63.362	62.396
5-9	63.247	68.557	69.859	71.500	72.689
10-14	56.459	63.757	65.512	66.680	68.478
15 - 19	41.716	48.873	52.109	53.462	48.867
20 - 24	62.151	63.260	63.690	64.484	65.771
25 - 29	62.172	63.833	66.099	67.299	67.213
30 - 34	59.870	60.675	61.255	63.331	64.941
35 - 39	55.534	56.105	58.688	58.601	60.119
40 - 44	50.984	51.328	51.402	54.234	55.499
45 - 49	44.023	44.500	47.333	47.781	49.076
50 - 54	35.814	36.582	37.750	40.145	41.547
55 - 59	25.846	25.654	27.458	28.753	30.865
60 - 64	17.191	18.463	18.676	20.037	21.289
65 – 69	11.118	10.339	11.433	12.179	13.167
70 -74	5.514	5.553	5.887	6.538	7.236
75+	5.559	5.123	5.522	5.986	6.498
Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2024

3) Pendidikan dan Tenaga Kerja

Gambaran sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Serang tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 5
Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2019-2023

Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Sekolah	173.528	195.585	205.702	216.020	221.537
Belum Tamat SD/Sederajat	34.107	39.345	40.851	42.266	41.367
Tamat SD / Sederajat	177.972	173.220	172.673	171.903	171.129
SMP / Sederajat	82.649	83.504	85.477	87.300	87.584
SMA / Sederajat	137.449	140.939	146.605	153.140	157.586
Akademi/Diploma I/II/III/Sarjana Muda	11.462	11.652	11.811	12.052	12.193
Diploma IV / Strata I	31.743	33.325	35.452	37.919	40.043
Strata II	3.128	3.276	3.657	3.752	4.001
Strata III	154	166	175	200	211
Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2024

Selanjutnya komposisi penuduk Kota Serang apabila dilihat menurut jenis pekerjaan pada Tahun 2023 terlihat pada berikut:

Tabel 3 6
Sebaran Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Di Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Pekerjaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga	336.693	360.717	375.291	390.406	399.250
2	Pelajar/Mahasiswa	97.738	101.595	102.686	105.800	104.466
3	Pensiunan	3.035	2.642	2.703	2.840	2.947
4	PNS/TNI/POLRI, Perangkat Desa	18.534	18.451	18.506	18.699	18.699
5	Petani/Pekebun/Nelayan/Peternak	6.049	4.207	5.617	6.217	6.243
6	Wiraswasta	62.804	61.340	58.565	56.235	56.825
7	Karyawan Swasta, BUMN/BUMD	53.414	53.742	52.749	56.205	53.544
8	Buruh Harian Lepas	53.142	56.574	62.004	69.588	70.289
9	Dosen/Guru/Peneliti/Tenaga Kesehatan	5.101	3.357	5.879	4.380	6.607
10	Pedagang/Pialang	2.014	1.961	1.984	1.957	1.962
11	Lainnya	13.668	16.426	16.244	12.225	14.819
	Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang Tahun 2024

4) Keagamaan

Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2023 terlihat pada (Tabel 3.7)

Tabel 3 7
Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Agama	2019	2020	2021	2022	2023
1	Islam	638.474	666.611	687.316	709.106	720.037
2	Kristen Protestan	8.003	8.530	9.008	9.470	9.701
3	Kristen Katolik	2.934	3.045	3.085	3.163	3.184
4	Hindu	246	273	293	308	309
5	Budha	2.532	2.541	2.512	2.491	2.405
6	Konghucu	2	11	14	14	14
7	Kepercayaan	1	1	0	0	1
	Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang 2023

C. Visi dan Misi Kota Serang

1) Visi

Visi pada dasarnya dapat dimaknai sebagai rumusan umum mengenai kondisi atau keadaan yang diinginkan dapat diwujudkan pada suatu waktu tertentu di masa depan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan hasil telaahan terhadap kondisi eksisting yang dihadapi/dimiliki oleh Kota Serang saat ini serta hasil evaluasi terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini maupun potensi daerah di masa depan, yang kemudian diharmonisasikan dengan sejumlah regulasi terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Banten, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Serang.

Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 yang telah ditetapkan adalah:

”TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN PERDAGANGAN MENUJU KOTA SERANG SMART 2025”

Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008-2025 adalah:

Pendidikan : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Banten (Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan skala Provinsi Banten).

Jasa : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan jasa di Provinsi Banten (Jasa Keuangan/Perbankan, Pemerintahan Umum, Pariwisata, Kemaritiman skala Provinsi Banten).

Perdagangan : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan perdagangan di Provinsi Banten (Perdagangan grosir skala Provinsi Banten).

Sejahtera : Kondisi terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan), kebutuhan batiniah (agama dan

budaya), dan hak dasar masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum).

Maju : Kondisi Kota Serang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (sehat dan cerdas), tingkat perekonomian daerah dan masyarakat yang sejajar dengan kota-kota maju di Indonesia.

Adil : Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat Kota Serang dalam aspek kehidupan.

Religius : Kondisi Kota Serang yang dijiwai oleh norma agama dan nilai budaya sebagai landasan spritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Tertib : Kondisi lingkungan Kota Serang yang asri, serasi, lestari, tenteram dan tertib.

RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Serang untuk Tahun 2018-2023.

Dengan memperhatikan visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025, maka visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota Peradaban dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralisme yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk;
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;

5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota Berdaya, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota Berbudaya, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: **"Aje Kendor Membangun Serang"**

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** telah dirumuskan dalam 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

Misi 1: **Menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan,** dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi 2: **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan**, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.

Misi 3: **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemeberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing**, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.

Misi 4: **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, dengan menghadirkan kepemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga Kota Serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Keempat misi tersebut merupakan rencana aksi yang diharapkan menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan pembangunan dan analisis isu-isu strategis pembangunan daerah Kota Serang.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah; dan

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi ditiap sasaran daerah pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut.

Tabel 3 8
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Strategi	
MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN					
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
				1.1.1.2	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan Masyarakat
				1.1.1.3	Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
				1.1.2.2	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				1.1.2.3	Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga
MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN					
2.1	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	2.1.1.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrasturktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik
2.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	2.2.1	Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.2.1.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2	Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	2.2.2.1	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING					
3.1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	3.1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	3.1.1.1	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat
				3.1.1.2	Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK					
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	4.1.1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1.1.1	Pengembangan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan
				4.1.1.2	Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public

Sumber: RPJMD Kota Serang 2022

Adapun arah pembangunan lima tahun RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 terdapat pada tabel 4.4 dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2023 ini mengarah pada Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban

Tabel 3 9
Arah Pembangunan Lima Tahun RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Tahun	Arah Pembangunan 5 (Lima) Tahun Kota Serang
Tahun 2019	Pemantapan sinergitas pembangunan melalui penguatan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2020	Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2021	Peningkatan akselerasi pembangunan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2022	Peningkatan daya saing daerah menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2023	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban

Sumber: RPJMD Kota Serang 2022

4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana telah ditetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah "Percepatan Pembangunan Menuju Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah", kemudian disusun prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2023 sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengarusutamaan gender;
2) Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana;
4) Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan daerah;
5) Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan masalah social; dan
6) Penguatan reformasi birokrasi.

Secara umum yaitu pada level yang secara menyeluruh, fokus pembangunan sesuai prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tabel 3 10
Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2023

Prioritas RKPD	Fokus Pembangunan
Peningkatan akses dan kualitas kesehatan, pendidikan dasar, pengarustamaan gender dan perlindungan anak, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berupa Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium, Air bersih dan Sanitasi
	Peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan
	PAUD dan pendidikan Masyarakat
	Pengembangan RSUD
	Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
	Peningkatan sumberdaya kesehatan (tenaga medis dan paramedis)
	Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif
	Pengendalian penduduk dan pelayanan KB

Prioritas RKPD	Fokus Pembangunan
	Pengarustamaan gender dan perlindungan anak
	Pembinaan pemuda dan olahraga
	Pengelolaan dan implementasi nilai dan kekayaan budaya daerah
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
	Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum
	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Peningkatan drainase dan pengendalian genangan air
	Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau
	Penataan Kawasan Kumuh dan RTLH
	Pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih dan sanitasi
	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
	Peningkatan manajemen lalu lintas dan penanganan kemacetan
	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
	Penataan Kawasan Banten Lama
	Infrastruktur *smart city*
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana	Pengelolaan sampah dan limbah B3
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
	Mitigasi dan penanganan bencana
Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor potensial	Peningkatan produksi, promosi dan distribusi pemasaran hasil Pertanian
	Pemantapan ketahanan pangan
	Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
	Stabilitasi harga dan pasokan barang
	Revitalisasi Koperasi dan peningkatan daya saing UKM
	Pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif
	Penataandan promosi destinasiwisata
	Peningkatan iklim investasi daerah
Penurunan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial	Penanganan dan pemberdayaan PMKS
	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
	Partisipasi, kualitas dan perluasan angkatan kerja
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur
	Penataan kelembagaan dan kinerja perangkat daerah
	Implementasi layanan *e-government*

Sumber: RKPD Kota Serang 2022

3.2. *Ikhtisar Pencapaian Kinerja*

Tingkat pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi keuangan yang dicapai dengan pagu anggaran atau target yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam struktur APBD. Berikut ringkasan realisasi APBD 2023:

Tabel 3 11
Realisasi APBD Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Pendapatan Daerah	**1.598.792.976.402,00**	**1.508.870.966.148,00**	**89.922.010.254,00**	**94,38**
Pendapatan Asli Daerah	**346.204.502.919,00**	**275.791.608.484,00**	**70.412.894.435,00**	**79,66**
Pajak Daerah	226.846.110.000,00	192.901.866.052,00	33.944.243.948,00	85,04
Retribusi Daerah	33.816.357.500,00	8.512.441.450,00	25.303.916.050,00	25,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.121.586.632,00	995.297.470,00	126.289.162,00	88,74
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.420.448.787,00	73.382.003.512,00	11.038.445.275,00	86,92

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Pendapatan Transfer	**1.252.588.473.483,00**	**1.233.079.357.664,00**	**19.509.115.819,00**	**98,44**
Transfer Pemerintah Pusat	1.024.884.187.559,00	1.013.042.298.546,00	11.841.889.013,00	98,84
Transfer Antar Daerah	227.704.285.924,00	220.037.059.118,00	7.667.226.806,00	96,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**106.062.271.975,00**	**93,43**
Belanja Operasi	1.365.179.412.874,00	1.287.474.337.324,00	77.705.075.550,00	94,31
Belanja Modal	248.070.817.669,00	219.828.241.315,00	28.242.576.354,00	88,62
Belanja Tidak Terduga	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	114.620.071,00	91,85
Surplus / (Defisit)	**(15.863.241.212,00)**	**277.020.509,00**	**(16.140.261.721,00)**	**(1,75)**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	**32.113.241.212,00**	**32.086.504.212,00**	**26.737.000,00**	**99,92**
SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya)	32.113.241.212,00	32.086.504.212,00	26.737.000,00	99,92
Pengeluaran Pembiayaan	**16.250.000.000,00**	**16.250.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
Pembentukan Dana Cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	**15.863.241.212,00**	**15.836.504.212,00**	**26.737.000,00**	**99,83**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	**0,00**	**16.113.524.721,00**	**(16.113.524.721,00)**	**0,00**

3.3. Ikhtisar Pencapaian Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang pada TA 2023 sebesar Rp1.508.870.966.148,00 atau 94,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.598.792.976.402,00. Capaian tersebut ditunjang oleh capaian realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 79,66%, Pendapatan Transfer sebesar 98,44% dan komponen Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,00%.

Realisasi komponen PAD pada TA 2023 sebesar Rp275.791.608.484,00 atau 79,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp346.204.502.919,00 dan realisasi komponen Pendapatan Transfer sebesar Rp1.233.079.357.664,00 atau 98,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.252.588.473.483,00. Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dianggarkan. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3 12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	346.204.502.919,00	275.791.608.484,00	79,66
Pendapatan Transfer	1.252.588.473.483,00	1.233.079.357.664,00	98,44

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.598.792.976.402,00**	**1.508.870.966.148,00**	**94,38**

A. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp275.791.608.484,00 atau 79,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp346.204.502.919,00. Selanjutnya untuk mengetahui seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 13
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Daerah	226.846.110.000,00	192.901.866.052,00	85,04
Pendapatan Retribusi Daerah	33.816.357.500,00	8.512.441.450,00	25,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.121.586.632,00	995.297.470,00	88,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.420.448.787,00	73.382.003.512,00	86,92
Jumlah	**346.204.502.919,00**	**275.791.608.484,00**	**79,66**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 apabila dilihat dari masing-masing jenisnya tidak ada yang mencapai target.

1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp192.901.866.052,00 atau 85,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp226.846.110.000,00. Komposisi target dan realisasi pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	14.000.000.000,00	5.392.366.830,00	38,52
Pajak Restoran	32.076.000.000,00	33.630.476.354,00	104,85
Pajak Hiburan	12.810.000.000,00	4.414.619.003,00	34,46
Pajak Reklame	17.713.100.400,00	10.562.834.804,00	59,63
Pajak Penerangan Jalan	39.400.000.000,00	40.296.589.869,00	102,28
Pajak Parkir	5.700.000.000,00	1.332.477.183,00	23,38
Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	1.794.127.145,00	89,71
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	37.147.009.600,00	28.530.119.306,00	76,80
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB)	66.000.000.000,00	66.948.255.558,00	101,44
Jumlah	**226.846.110.000,00**	**192.901.866.052,00**	**85,04**

2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp8.512.441.450,00 atau 25,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.816.357.500,00. Adapun

pencapaian target pendapatan retribusi daerah serta sebarannya di masing-masing SKPD pengelola pada TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 3 14
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Serang per SKPD TA 2023

SKPD	Uraian	Target	Realisasi	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	150.250.000,00	100,17
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	3.886.333.610,00	19,43
Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	147.700.000,00	42,20
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.300.000.000,00	2.507.985.120,00	26,97
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000.000,00	91.737.207,00	9,17
Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	868.757.000,00	86,88
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	55.817.500,00	15,95
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33
	Retribusi Terminal	60.000.000,00	25.200.000,00	42,00
	Retribusi Tempat khusus Parkir	150.000.000,00	66.000.000,00	44,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000,00	169.856.013,00	44,12
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Retribusi Rumah Potong Hewan	313.141.500,00	75.890.000,00	24,24
Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	9.000.000,00	11,25
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	54.216.000,00	72.636.000,00	133,98
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar - Pasar Los	250.000.000,00	113.551.000,00	45,42
	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	250.000.000,00	234.993.000,00	94,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	16.735.000,00	16,74
	Jumlah	**33.816.357.500,00**	**8.512.441.450,00**	**25,17**

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp1.121.586.632,00 dengan realisasi sebesar Rp995.297.470,00 atau sebesar 88,74%.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp84.420.448.787,00 dengan realisasi sebesar Rp73.382.003.512,00 atau sebesar 86,92%. Komposisi realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 15
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	160.000.000,00	17.200.000,00	10,75
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.017.198.000,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	7.129.254.046,00	5.299.560.586,00	74,34
Hasil Kerja Sama Daerah	27.500.000.000,00	20.414.932.500,00	74,24
Penerimaan Jasa Giro	7.000.000.000,00	1.459.481.820,00	20,85
Pendapatan Bunga	31.161.756,00	273.595.422,00	877,98
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.523.486.223,00	6.129.511.260,00	71,91
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	0,00	218.788.504,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	322.245.104,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	60.404.401,00	2.727.024.067,00	4.514,61
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	96.438,00	2.994.433,00	3.105,03
Pendapatan dari Pengembalian	781.097.299,00	965.261.322,00	123,58
Pendapatan BLUD	33.234.948.624,00	34.144.210.494,00	102,74
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	390.000.000,00	0,00
Jumlah	**84.420.448.787,00**	**73.382.003.512,00**	**86,92**

B. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2023 sebesar Rp1.233.079.357.664,00 atau sebesar 98,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.252.588.473.483,00. Komposisi target dan realisasi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 16
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**998.632.972.559,00**	**986.791.083.546,00**	**98,81**
Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	**998.632.972.559,00**	**986.791.083.546,00**	**98,81**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	**96.660.575.001,00**	**92.009.987.977,00**	**95,19**
Bagi Hasil Pajak	94.641.350.323,00	89.938.750.299,00	**95,03**
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.019.224.678,00	2.071.237.678,00	**102,58**
Dana Alokasi Umum	**628.404.907.000,00**	**628.371.407.000,00**	**99,99**
Dana Alokasi Umum	628.404.907.000,00	628.371.407.000,00	**99,99**
Dana Alokasi Khusus	**273.567.490.558,00**	**266.409.688.569,00**	**97,38**
DAK Fisik	43.192.662.558,00	43.602.417.965,00	**100,95**

Uraian	Target	Realisasi	%
DAK Non Fisik	230.374.828.000,00	222.807.270.604,00	**96,72**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**26.251.215.000,00**	**26.251.215.000,00**	**0,00**
Dana Insentif Daerah	**26.251.215.000,00**	**26.251.215.000,00**	**0,00**
DID	26.251.215.000,00	26.251.215.000,00	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**227.704.285.924,00**	**220.037.059.118,00**	**96,63**
Bagi Hasil Pajak	185.204.285.924,00	178.221.433.118,00	**96,23**
Bantuan Keuangan	42.500.000.000,00	41.815.626.000,00	**98,39**
Jumlah	**1.252.588.473.483,00**	**1.233.079.357.664,00**	**98,44**

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2023 adalah nihil.

3.4. Ikhtisar Pencapaian Realisasi Belanja

Belanja Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.508.593.945.639,00 atau 93,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.614.656.217.614,00.

Pencapaian realisasi belanja yang belum optimal tersebut diantaranya disebabkan:

1. Terdapat anggaran kegiatan yang tidak diserap;
2. Optimalisasi pekerjaan fisik karena tender (kaji ulang,gagal lelang, dsb);
3. Pengurangan volume kegiatan;
4. Efisiensi kegiatan;
5. Sisa kontrak.

Berikut adalah rincian belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga :

Tabel 3 17
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	1.365.179.412.874,00	1.287.454.147.324,00	94,31
Belanja Modal	248.070.817.669,00	219.848.431.315,00	88,62
Belanja Tak Terduga	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	91,85
Jumlah	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**93,43**

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kota Serang pada TA 2023 terealisasi Rp1.287.454.147.324,00 atau 94,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.365.179.412.874,00. Komponen-komponen yang termasuk dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial.. Adapun rincian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 3 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai	673.160.812.489,00	626.165.020.613,00	93,02
Belanja Barang dan Jasa	593.656.091.485,00	565.149.737.375,00	95,20
Belanja Hibah	91.823.001.100,00	89.758.376.836,00	97,75
Belanja Bantuan Sosial	6.539.507.800,00	6.381.012.500,00	97,58
Jumlah	**1.365.179.412.874,00**	**1.287.454.147.324,00**	**94,31**

B. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal yang dianggarkan pada TA.2023 sebesar Rp248.070.817.669,00 dengan realisasi sebesar Rp219.848.431.315,00 atau 88,62%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Serang TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Modal Tanah	7.286.597.000,00	834.377.600,00	11,45
Modal Peralatan dan Mesin	41.812.942.341,00	39.232.751.365,00	93,83
Modal Gedung dan Bangunan	52.275.198.322,00	41.237.542.334,00	78,89
Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	134.998.126.895,00	127.257.403.784,00	94,27
Modal Aset Tetap Lainnya	11.218.953.111,00	10.809.516.232,00	96,35
Modal Aset Lainnya	479.000.000,00	476.840.000,00	99,55
Jumlah	**248.070.817.669,00**	**219.848.431.315,00**	**88,62**

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan pada TA 2023 sebesar Rp1.405.987.071,00 dengan realisasi sebesar Rp1.291.367.000,00 atau 91,85%.

Berdasarkan pada keterangan data diatas, maka berikut adalah penjabaran Belanja untuk masing-masing Urusan dan Program Tahun 2023, yaitu:

Tabel 3 20
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintah Kota Serang TA 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**993.943.395.557,00**	**919.112.267.453,00**	**92,47**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	505.823.005.577,00	458.042.903.103,00	**90,55**
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	505.823.005.577,00	458.042.903.103,00	90,55

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	357.082.058.725,00	321.218.594.580,00	89,96
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	141.736.305.402,00	131.366.520.593,00	92,68
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	75.000.000,00	53.872.000,00	71,83
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.929.641.450,00	5.403.915.930,00	77,98
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	174.271.988.894,00	159.063.643.788,00	**91,27**
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	**174.271.988.894,00**	**159.063.643.788,00**	91,27
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	95.007.012.995,00	88.712.916.486,00	93,38
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	77.220.638.523,00	68.999.637.602,00	89,35
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.019.051.501,00	635.639.950,00	62,38
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	238.910.000,00	175.510.000,00	73,46
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	786.375.875,00	539.939.750,00	68,66
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**229.992.670.354,00**	**220.600.126.836,00**	**95,92**
1.03.2.10.0.00.34.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**229.992.670.354,00**	**220.600.126.836,00**	95,92
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.817.936.655,00	11.354.649.950,00	96,08
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.776.247.478,00	8.708.761.566,00	99,23
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.512.001.900,00	17.044.986.290,00	92,08
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.693.927.800,00	5.647.279.800,00	99,18
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	39.321.819.747,00	38.441.976.850,00	97,76
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.309.126.904,00	14.602.999.030,00	95,39
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	30.048.875.600,00	28.585.895.600,00	95,13
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	99.539.417.270,00	95.354.202.250,00	95,80
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	192.000.000,00	191.660.000,00	99,82
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	781.317.000,00	667.715.500,00	85,46
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**52.158.226.534,00**	**50.846.467.397,00**	**97,49**
1.04.2.10.0.00.35.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.158.226.534,00	50.846.467.397,00	97,49
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.480.944.835,00	8.241.949.969,00	97,18
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.805.023.604,00	1.760.564.407,00	97,54

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.559.340.531,00	19.025.054.021,00	97,27
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20.305.000,00	20.305.000,00	100,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	22.292.612.564,00	21.798.594.000,00	97,78
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17.024.856.694,00**	**16.621.487.501,00**	**97,63**
1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.907.432.761,00	12.782.055.970,00	99,03
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.681.252.511,00	5.585.500.218,00	98,31
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.819.715.750,00	4.817.726.668,00	99,96
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.406.464.500,00	2.378.829.084,00	98,85
1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.117.423.933,00	3.839.431.531,00	93,25
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.159.134.033,00	2.041.668.031,00	94,56
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.958.289.900,00	1.797.763.500,00	91,80
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**14.672.647.504,00**	**13.937.638.828,00**	**94,99**
1.06.0.00.0.00.07.0000	DINAS SOSIAL	14.672.647.504,00	13.937.638.828,00	94,99
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.462.556.654,00	7.069.644.528,00	94,73
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	152.420.000,00	148.820.000,00	97,64
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.279.951.650,00	2.244.819.600,00	98,46
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.874.882.750,00	3.572.208.750,00	92,19
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	857.840.250,00	857.149.750,00	99,92
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	44.996.200,00	44.996.200,00	100,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**181.362.437.167,00**	**168.696.049.094,00**	**93,02**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**9.112.436.499,00**	**8.506.771.027,00**	**93,35**
2.07.3.32.0.00.08.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.112.436.499,00	8.506.771.027,00	93,35
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.767.650.302,00	6.283.418.087,00	92,84
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.046.956.528,00	993.072.140,00	94,85
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	872.513.169,00	842.839.300,00	96,60
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	425.316.500,00	387.441.500,00	91,09
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.388.585.930,00**	**8.206.508.073,00**	**97,83**
2.08.2.13.2.14.09.0000	DINAS PEMBERDAYAAN	8.388.585.930,00	8.206.508.073,00	97,83

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.955.475.825,00	6.819.283.194,00	98,04
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	719.583.648,00	698.933.838,00	97,13
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	294.452.173,00	283.893.700,00	96,41
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	113.829.250,00	113.460.750,00	99,68
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	305.245.034,00	290.936.591,00	95,31
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**1.115.335.390,00**	**1.115.236.890,00**	**99,99**
3.27.3.25.2.09.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.115.335.390,00	1.115.236.890,00	99,99
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	32.089.890,00	32.089.890,00	100,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.002.526.750,00	1.002.428.250,00	99,99
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	57.393.750,00	57.393.750,00	100,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.325.000,00	23.325.000,00	100,00
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**871.590.000,00**	**867.840.000,00**	**99,57**
1.04.2.10.0.00.35.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	871.590.000,00	867.840.000,00	99,57
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	59.085.000,00	59.085.000,00	100,00
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	321.420.000,00	319.680.000,00	99,46
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	136.030.000,00	135.720.000,00	99,77
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	355.055.000,00	353.355.000,00	99,52
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**64.562.542.455,00**	**61.460.243.241,00**	**95,19**
2.11.0.00.0.00.10.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	64.562.542.455,00	61.460.243.241,00	95,19
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.131.529.615,00	8.443.631.719,00	92,47
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	252.218.000,00	212.400.000,00	84,21
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	835.201.840,00	736.467.000,00	88,18
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.585.252.250,00	9.996.057.172,00	94,43
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	72.980.000,00	51.380.000,00	70,40
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN	66.980.000,00	38.659.500,00	57,72

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	32.108.750,00	31.308.750,00	97,51
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	43.521.272.000,00	41.885.339.100,00	96,24
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**12.337.748.204,00**	**11.410.041.173,00**	**92,48**
2.12.0.00.0.00.11.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.337.748.204,00	11.410.041.173,00	92,48
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	10.493.812.589,00	9.749.518.173,00	92,91
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	535.030.000,00	531.783.500,00	99,39
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	602.464.750,00	487.698.750,00	80,95
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	601.218.155,00	544.200.750,00	90,52
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	105.222.710,00	96.840.000,00	92,03
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**824.499.830,00**	**808.077.750,00**	**98,01**
2.08.2.13.2.14.09.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	824.499.830,00	808.077.750,00	98,01
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	824.499.830,00	808.077.750,00	98,01
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.760.947.500,00**	**6.956.014.168,00**	**89,63**
2.08.2.13.2.14.09.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	7.760.947.500,00	6.956.014.168,00	89,63
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	486.130.000,00	466.037.250,00	95,87
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.324.607.500,00	3.241.101.784,00	97,49
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.950.210.000,00	3.248.875.134,00	82,25
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**26.856.034.256,00**	**25.832.266.853,00**	**96,19**
2.15.0.00.0.00.12.0000	DINAS PERHUBUNGAN	26.856.034.256,00	25.832.266.853,00	96,19
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.601.925.556,00	8.961.794.145,00	93,33
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.182.108.700,00	16.829.092.708,00	97,95
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	72.000.000,00	41.380.000,00	57,47
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**13.311.678.214,00**	**12.749.187.982,00**	**95,77**
2.16.2.20.2.21.13.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.311.678.214,00	12.749.187.982,00	95,77
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.886.586.214,00	7.382.587.249,00	93,61

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.401.985.750,00	1.392.934.750,00	99,35
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.023.106.250,00	3.973.665.983,00	98,77
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**382.657.000,00**	**357.061.500,00**	**93,31**
2.17.3.30.3.31.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	382.657.000,00	357.061.500,00	93,31
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	64.980.000,00	60.980.000,00	93,84
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	77.840.000,00	77.772.000,00	99,91
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	85.229.500,00	71.829.500,00	84,28
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	154.607.500,00	146.480.000,00	94,74
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**10.038.771.429,00**	**9.445.554.788,00**	**94,09**
2.18.0.00.0.00.14.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.038.771.429,00	9.445.554.788,00	94,09
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.575.382.873,00	8.040.487.997,00	93,76
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	120.670.000,00	119.666.500,00	99,17
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	292.442.350,00	258.269.350,00	88,31
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	256.510.000,00	255.225.000,00	99,50
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	454.937.000,00	445.884.500,00	98,01
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	338.829.206,00	326.021.441,00	96,22
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**15.138.667.000,00**	**10.576.299.418,00**	**69,86**
2.19.3.26.0.00.15.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.138.667.000,00	10.576.299.418,00	69,86
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	387.210.000,00	386.000.000,00	99,69
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.451.457.000,00	9.890.299.418,00	68,44
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**200.648.750,00**	**192.180.750,00**	**95,78**
2.16.2.20.2.21.13.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.648.750,00	192.180.750,00	95,78
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.648.750,00	192.180.750,00	95,78
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**64.723.000,00**	**60.522.000,00**	**93,51**
2.16.2.20.2.21.13.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	64.723.000,00	60.522.000,00	93,51
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	64.723.000,00	60.522.000,00	93,51

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.172.578.191,00**	**1.140.308.220,00**	**97,25**
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.172.578.191,00	1.140.308.220,00	97,25
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.045.648.191,00	1.017.828.220,00	97,34
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	75.960.000,00	75.960.000,00	100,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.970.000,00	46.520.000,00	91,27
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**8.881.368.019,00**	**8.671.031.261,00**	**97,63**
2.23.2.24.0.00.16.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.881.368.019,00	8.671.031.261,00	97,63
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.397.183.615,00	6.305.050.834,00	98,56
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.484.184.404,00	2.365.980.427,00	95,24
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**341.625.500,00**	**340.904.000,00**	**99,79**
2.23.2.24.0.00.16.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	341.625.500,00	340.904.000,00	99,79
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	341.625.500,00	340.904.000,00	99,79
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**42.950.470.687,00**	**41.351.072.612,00**	**96,28**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.909.741.475,00**	**2.860.321.525,00**	**98,30**
3.27.3.25.2.09.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.909.741.475,00	2.860.321.525,00	98,30
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	786.980.000,00	778.518.800,00	98,92
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.891.897.975,00	1.852.203.725,00	97,90
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	230.863.500,00	229.599.000,00	99,45
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**6.895.420.498,00**	**6.681.238.073,00**	**96,89**
2.19.3.26.0.00.15.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.895.420.498,00	6.681.238.073,00	96,89
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.317.142.498,00	6.112.479.073,00	96,76
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	402.278.000,00	395.867.000,00	98,41
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	128.000.000,00	124.892.000,00	97,57
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**18.934.479.168,00**	**18.288.200.048,00**	**96,59**
3.27.3.25.2.09.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	18.934.479.168,00	18.288.200.048,00	96,59
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.501.735.455,00	12.998.364.245,00	96,27
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.069.500.349,00	2.062.180.029,00	99,65
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.587.167.924,00	2.474.577.494,00	95,65
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	315.832.160,00	300.916.000,00	95,28

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	14.103.000,00	14.103.000,00	100,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	446.140.280,00	438.059.280,00	98,19
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**13.953.093.077,00**	**13.273.460.766,00**	**95,13**
2.17.3.30.3.31.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.953.093.077,00	13.273.460.766,00	95,13
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.753.111.447,00	9.183.124.556,00	94,16
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.291.250,00	24.830.000,00	94,44
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.795.813.750,00	2.719.056.410,00	97,25
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	278.874.830,00	250.607.300,00	89,86
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	893.728.000,00	890.825.500,00	99,68
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	205.273.800,00	205.017.000,00	99,87
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**218.735.750,00**	**212.431.700,00**	**97,12**
2.17.3.30.3.31.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	218.735.750,00	212.431.700,00	97,12
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	218.735.750,00	212.431.700,00	97,12
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**39.000.719,00**	**35.420.500,00**	**90,82**
2.07.3.32.0.00.08.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39.000.719,00	35.420.500,00	90,82
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	35.992.719,00	32.412.500,00	90,05
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.008.000,00	3.008.000,00	100,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**152.469.168.533,00**	**149.931.829.469,00**	**98,34**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**56.155.850.343,00**	**54.700.290.876,00**	**97,41**
4.01.0.00.0.00.19.0000	SEKRETARIAT DAERAH	56.155.850.343,00	54.700.290.876,00	97,41
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	38.801.095.629,00	37.901.164.148,00	97,68
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.553.340.479,00	14.039.786.003,00	96,47
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.801.414.235,00	2.759.340.725,00	98,50
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**96.313.318.190,00**	**95.231.538.593,00**	**98,88**
4.02.0.00.0.00.21.0000	SEKRETARIAT DPRD	96.313.318.190,00	95.231.538.593,00	98,88
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIATDPRD KABUPATEN / KOTA	55.760.679.589,00	55.436.016.063,00	99,42
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	40.552.638.601,00	39.795.522.530,00	98,13
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**87.631.264.481,00**	**78.985.859.126,00**	**90,13**
5.01	**PERENCANAAN**	**14.272.739.983,00**	**13.350.444.437,00**	**93,54**
5.01.5.05.0.00.22.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.272.739.983,00	13.350.444.437,00	93,54
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG	9.409.133.933,00	8.980.370.647,00	95,44

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.253.241.050,00	1.897.985.100,00	84,23
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.610.365.000,00	2.472.088.690,00	94,70
5.02	**KEUANGAN**	**59.916.668.677,00**	**53.091.679.173,00**	**88,61**
5.02.0.00.0.00.23.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.551.836.499,00	25.783.418.942,00	87,25
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	16.507.820.699,00	15.010.059.347,00	90,93
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.018.924.250,00	7.357.213.545,00	91,75
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.025.091.550,00	3.416.146.050,00	67,98
5.02.0.00.0.00.38.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30.364.832.178,00	27.308.260.231,00	89,93
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	23.557.184.236,00	20.876.994.418,00	88,62
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.807.647.942,00	6.431.265.813,00	94,47
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**8.552.261.471,00**	**8.150.752.638,00**	**95,31**
5.03.5.04.0.00.24.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.552.261.471,00	8.150.752.638,00	95,31
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.167.841.091,00	5.854.132.358,00	94,91
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.384.420.380,00	2.296.620.280,00	96,32
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**2.740.921.250,00**	**2.724.818.250,00**	**99,41**
5.03.5.04.0.00.24.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.740.921.250,00	2.724.818.250,00	99,41
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.740.921.250,00	2.724.818.250,00	99,41
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**2.148.673.100,00**	**1.668.164.628,00**	**77,64**
5.01.5.05.0.00.22.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.148.673.100,00	1.668.164.628,00	77,64
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.148.673.100,00	1.668.164.628,00	77,64
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**17.605.440.711,00**	**16.805.881.273,00**	**95,46**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**17.605.440.711,00**	**16.805.881.273,00**	**95,46**
6.01.0.00.0.00.26.0000	INSPEKTORAT	17.605.440.711,00	16.805.881.273,00	95,46
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.917.771.711,00	14.590.682.373,00	97,81
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.790.530.000,00	1.500.678.000,00	83,81
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	897.139.000,00	714.520.900,00	79,64
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**115.237.529.810,00**	**110.641.754.522,00**	**96,01**
7.01	**KECAMATAN**	**115.237.529.810,00**	**110.641.754.522,00**	**96,01**
7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN SERANG	24.458.075.215,00	23.738.593.150,00	97,06
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.785.990.351,00	13.187.741.814,00	95,66
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	488.051.408,00	479.120.500,00	98,17

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.860.838.456,00	9.749.885.836,00	98,87
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.350.000,00	50.150.000,00	99,60
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	272.845.000,00	271.695.000,00	99,58
7.01.0.00.0.00.28.0000	KECAMATAN CIPOCOK JAYA	15.999.742.227,00	15.563.889.355,00	97,28
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.895.757.132,00	9.625.854.505,00	97,27
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	499.968.500,00	458.553.500,00	91,72
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.279.560.920,00	5.221.688.475,00	98,90
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	324.455.675,00	257.792.875,00	79,45
7.01.0.00.0.00.29.0000	KECAMATAN KASEMEN	16.852.781.440,00	16.176.965.618,00	95,99
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.010.879.748,00	10.443.322.018,00	94,85
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	145.584.400,00	145.584.400,00	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.446.469.292,00	5.338.211.200,00	98,01
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	240.298.000,00	240.298.000,00	100,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	KECAMATAN TAKTAKAN	21.257.712.631,00	20.308.422.996,00	95,53
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.002.120.166,00	12.352.339.366,00	95,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	927.979.000,00	926.479.000,00	99,84
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.012.805.465,00	6.754.499.630,00	96,32
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	314.808.000,00	275.105.000,00	87,39
7.01.0.00.0.00.31.0000	KECAMATAN WALANTAKA	21.259.391.831,00	19.860.347.765,00	93,42
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.226.337.661,00	13.191.930.028,00	92,73
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	169.033.000,00	157.361.500,00	93,10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.622.706.170,00	6.316.440.237,00	95,38
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.065.000,00	5.760.000,00	52,06
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	230.250.000,00	188.856.000,00	82,02
7.01.0.00.0.00.32.0000	KECAMATAN CURUG	15.409.826.466,00	14.993.535.638,00	97,30
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	10.740.546.598,00	10.413.748.203,00	96,96

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	145.665.000,00	140.181.000,00	96,24
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.063.264.868,00	3.983.026.435,00	98,03
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.910.000,00	10.910.000,00	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	449.440.000,00	445.670.000,00	99,16
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**23.456.510.668,00**	**23.069.232.090,00**	**98,35**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**23.456.510.668,00**	**23.069.232.090,00**	**98,35**
8.01.0.00.0.00.39.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.456.510.668,00	23.069.232.090,00	98,35
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.854.720.214,00	3.657.129.080,00	94,87
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.944.140.680,00	1.910.588.760,00	98,27
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.519.018.524,00	16.487.284.500,00	99,81
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	51.645.000,00	48.425.000,00	93,77
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100.048.250,00	99.147.500,00	99,10
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	986.938.000,00	866.657.250,00	87,81
	Jumlah	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**93,43**

Adapun penjabaran realisasi belanja langsung untuk masing-masing SKPD di Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 3 21
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan SKPD Pemerintah Kota Serang TA 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**993.943.395.557,00**	**919.112.267.453,00**	**92,47**
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	505.823.005.577,00	458.042.903.103,00	90,55
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	174.271.988.894,00	159.063.643.788,00	91,27
1.03.2.10.0.00.34.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	229.992.670.354,00	220.600.126.836,00	95,92
1.04.2.10.0.00.35.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.158.226.534,00	50.846.467.397,00	97,49
1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.907.432.761,00	12.782.055.970,00	99,03
1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.117.423.933,00	3.839.431.531,00	93,25
1.06.0.00.0.00.07.0000	DINAS SOSIAL	14.672.647.504,00	13.937.638.828,00	94,99

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**181.362.437.167,00**	**168.696.049.094,00**	**93,02**
2.07.3.32.0.00.08.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.112.436.499,00	8.506.771.027,00	93,35
2.08.2.13.2.14.09.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	8.388.585.930,00	8.206.508.073,00	97,83
3.27.3.25.2.09.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.115.335.390,00	1.115.236.890,00	99,99
1.04.2.10.0.00.35.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	871.590.000,00	867.840.000,00	99,57
2.11.0.00.0.00.10.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	64.562.542.455,00	61.460.243.241,00	95,19
2.12.0.00.0.00.11.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.337.748.204,00	11.410.041.173,00	92,48
2.08.2.13.2.14.09.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	824.499.830,00	808.077.750,00	98,01
2.08.2.13.2.14.09.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	7.760.947.500,00	6.956.014.168,00	89,63
2.15.0.00.0.00.12.0000	DINAS PERHUBUNGAN	26.856.034.256,00	25.832.266.853,00	96,19
2.16.2.20.2.21.13.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.311.678.214,00	12.749.187.982,00	95,77
2.17.3.30.3.31.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	382.657.000,00	357.061.500,00	93,31
2.18.0.00.0.00.14.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.038.771.429,00	9.445.554.788,00	94,09
2.19.3.26.0.00.15.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.138.667.000,00	10.576.299.418,00	69,86
2.16.2.20.2.21.13.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.648.750,00	192.180.750,00	95,78
2.16.2.20.2.21.13.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	64.723.000,00	60.522.000,00	93,51
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.172.578.191,00	1.140.308.220,00	97,25
2.23.2.24.0.00.16.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.881.368.019,00	8.671.031.261,00	97,63
2.23.2.24.0.00.16.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	341.625.500,00	340.904.000,00	99,79
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**42.950.470.687,00**	**41.351.072.612,00**	**96,28**
3.27.3.25.2.09.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.909.741.475,00	2.860.321.525,00	98,30
2.19.3.26.0.00.15.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.895.420.498,00	6.681.238.073,00	96,89
3.27.3.25.2.09.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	18.934.479.168,00	18.288.200.048,00	96,59
2.17.3.30.3.31.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.953.093.077,00	13.273.460.766,00	95,13
2.17.3.30.3.31.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	218.735.750,00	212.431.700,00	97,12
2.07.3.32.0.00.08.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39.000.719,00	35.420.500,00	90,82
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**152.469.168.533,00**	**149.931.829.469,00**	**98,34**
4.01.0.00.0.00.19.0000	SEKRETARIAT DAERAH	56.155.850.343,00	54.700.290.876,00	97,41
4.02.0.00.0.00.21.0000	SEKRETARIAT DPRD	96.313.318.190,00	95.231.538.593,00	98,88

Kode	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**87.631.264.481,00**	**78.985.859.126,00**	**90,13**
5.01.5.05.0.00.22.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.272.739.983,00	13.350.444.437,00	93,54
5.02.0.00.0.00.23.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.551.836.499,00	25.783.418.942,00	87,25
5.02.0.00.0.00.38.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30.364.832.178,00	27.308.260.231,00	89,93
5.03.5.04.0.00.24.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.552.261.471,00	8.150.752.638,00	95,31
5.03.5.04.0.00.24.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.740.921.250,00	2.724.818.250,00	99,41
5.01.5.05.0.00.22.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.148.673.100,00	1.668.164.628,00	77,64
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**17.605.440.711,00**	**16.805.881.273,00**	**95,46**
6.01.0.00.0.00.26.0000	INSPEKTORAT	17.605.440.711,00	16.805.881.273,00	95,46
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**115.237.529.810,00**	**110.641.754.522,00**	**96,01**
7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN SERANG	24.458.075.215,00	23.738.593.150,00	97,06
7.01.0.00.0.00.28.0000	KECAMATAN CIPOCOK JAYA	15.999.742.227,00	15.563.889.355,00	97,28
7.01.0.00.0.00.29.0000	KECAMATAN KASEMEN	16.852.781.440,00	16.176.965.618,00	95,99
7.01.0.00.0.00.30.0000	KECAMATAN TAKTAKAN	21.257.712.631,00	20.308.422.996,00	95,53
7.01.0.00.0.00.31.0000	KECAMATAN WALANTAKA	21.259.391.831,00	19.860.347.765,00	93,42
7.01.0.00.0.00.32.0000	KECAMATAN CURUG	15.409.826.466,00	14.993.535.638,00	97,30
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**23.456.510.668,00**	**23.069.232.090,00**	**98,35**
8.01.0.00.0.00.39.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.456.510.668,00	23.069.232.090,00	98,35
	Jumlah	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**93,4**

3.5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja

A. Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan pendapatan daerah Kota Serang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun permasalahan atau kendala yang masih terjadi diantaranya:

1. Sistem penerimaan pajak yang belum berfungsi secara maksimal dan
2. Masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi dalam melaksanakan pembayaran pajak/retribusi.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan di atas, beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini atau digital.
2. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak dan peran serta masyarakat/sektor swasta;

4. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga.
6. Meningkatkan kapasitas OPD terutama OPD penghasil, diantaranya memantapkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah serta meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, khususnya yang berkaitan dengan Dana Transfer.
8. Kebijakan diversifikasi layanan publik yang menghasilkan pendapatan.

B. Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang diikuti dengan penggunaan aplikasi SIPD yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. SKPD masih belum melakukan perencanaan belanja dengan baik, sehingga masih banyaknya permintaan revisi belanja;
3. Adanya belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan disebabkan gagal dalam pelelangan;
4. Tahun Anggaran tidak sama dengan Tahun Ajaran pada pelaksanaan Dana BOS di satuan pendidikan dasar negeri;
5. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada PKM yang masih baru, sehingga terjadi kendala yang diakibatkan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan BLUD;
6. Satuan pendidikan dasar negeri belum memahami tentang perubahan dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
7. Kurangnya pengawasan internal terkait penggunaan anggaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Peningkatan kegiatan rekonsiliasi data hasil dari pelaksanaan APBD;
2. Dilaksanakannya asistensi perencanaan penganggaran kepada setiap SKPD agar memahami dalam menyusunan perencanaan belanja;
3. Dilakukan perhitungan waktu dan strategi guna kelancaran pelaksanaan lelang;
4. Sinkronisasi terkait pelaksanaan anggaran dengan tahun ajaran;
5. Melakukan peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLUD pada pelaksana di PKM;
6. Melakukan peningkatan pemahaman mengenai keuangan daerah terhadap pengelola keuangan di satuan pendidikan dasar negeri; dan
7. Meningkatkan pengawasan internal terkait penggunaan anggaran.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD dan SKPKD dan berlaku juga untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Serang adalah akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Semua akun disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila terdapat transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing, maka nilai dari transaksi tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Basis

akuntansi mengacu pada Peraturan Wali Kota no.67 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Serang.

4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

(1) PENDAPATAN – LRA

A. Pengakuan

Pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karenanya, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai dengan PSAP dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan didalam laporan realisasi anggaran. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan sub rincian obyek.

Pendapatan-LRA berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.

Pendapatan-LRA yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana BOS, dan Pendapatan Dana Kapitasi diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan penerbitan dokumen pengesahan pendapatan oleh BUD.

B. Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

C. Koreksi

Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA yang bersangkutan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA yang bersangkutan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Belanja Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya normal dan berulang umumnya berasal dari pendapatan pajak yang menggunakan sistem self-assessment dimana wajib pajak terlebih dahulu menghitung sendiri, membayar dan melaporkan kewajiban pajak dan pembayaran yang telah dilakukannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah memverifikasi laporan yang disampaikan oleh wajib pajak untuk menetapkan berapa kewajiban wajib pajak yang seharusnya dibayar, jumlah kurang bayar maupun lebih bayar untuk satu tahun anggaran berkenaan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau jarang terjadi dapat berasal antara lain dari pendapatan pajak yang menggunakan sistem official-assessment dimana penetapannya langsung ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah); pajak daerah yang tidak didahului dengan penerbitan surat ketetapan; retribusi; pendapatan transfer yang lebih salur.

D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

(2) BELANJA – LRA

A. Pengakuan

Secara umum Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD.

Pengeluaran Belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (langsung), yaitu Belanja yang dibayar langsung dari RKUD, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Selama periode berjalan, Belanja-LS (Belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk Belanja-LS yang dibayar mendekati akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS dicairkan oleh bank.

Pengeluaran Belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan uang persediaan/ganti uang/tambah uang, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPA/KPA. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan Belanja yang dibayar dengan mekanisme persediaan/ganti uang/tambah uang. Belanja- persediaan/ganti uang/tambah uang diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas Belanja tersebut telah disahkan oleh PA/KPA. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D ganti uang persediaan apabila penggunaan uang persediaan sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya. Dalam hal BLUD, Belanja diakui dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD dan Kebijakan Akuntansi.

Pengakuan Belanja terkait dengan pendapatan yang diterima SKPD yang digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti dana BLUD, Dana BOS, dan dana kapitasi JKN, Belanja diakui pada saat adanya dokumen pengesahan Belanja oleh BUD.

Belanja modal dianggarkan untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya. Suatu rencana pengadaan Aset tetap akan dianggarkan pada anggaran Belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual kembali atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; dan
c. nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi Aset tetap.

Suatu rencana pengeluaran Belanja pemeliharaan Aset tetap akan dianggarkan di dalam anggaran Belanja modal, dan karena itu akan dikapitalisasi menjadi Aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi; dan
b. nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi Aset tetap.

Pengeluaran Belanja pemeliharaan Aset tetap yang tidak memenuhi dua kriteria akan dianggarkan di dalam Belanja pemeliharaan (jenis Belanja barang dan jasa).

Contoh pengeluaran Belanja pemeliharaan Aset tetap yang dianggarkan di dalam Belanja modal, antara lain yaitu:

a. renovasi gedung/bangunan yang akan menambah masa manfaat gedung/bangungan dari estimasi masa manfaat semula;
b. penambahan luas bangunan, misalnya dari 300 m² menjadi 400 m²;
c. peningkatan kualitas Aset, misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi jalan aspal;
d. peningkatan kapasitas, misalnya generator listrik yang mempunyai kapasitas 200 kw ditingkatkan menjadi 300 kw; dan
e. overhaul kendaraan, misalnya dilakukan servis besar berupa penggantian utama komponen mesin kendaraan yang dapat meningkatkan masa manfaat kendaraan dari estimasi masa manfaat semula.

B. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan realisasi Belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi

C. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Belanja, antara lain:

a. pengeluaran Belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi Belanja daerah; dan
c. pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

(3) TRANSFER – LRA

A. Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada kas umum daerah. Untuk kepentingan penyajian transfer pada LRA, pengakuan atas transfer dilakukan pada saat terbitnya SP2D.

B. Pengukuran

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan.

C. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer adalah:

a. transfer harus dirinci;
b. penjelasan atas unsur-unsur transfer yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

(4) PEMBIAYAAN – LRA

A. Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat kas diterima pada RKUD, kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke RKUD. SiLPA merupakan penjumlahan dari kas, setara kas, dan Investasi jangka pendek, namun diluar jumlah kas yang berasal dari utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Pengeluaran pembiayaan umumnya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari RKUD, yakni dengan menerbitkan SP2D-LS. Pengakuan pengeluaran pembiayaan diakui bersamaan dengan tanggal penerbitan SP2D-LS atau tanggal penyerahan SP2D-LS ke bank. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengukuran

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto.

SILPA adalah selisih antara realisasi Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SILPA juga dapat dihitung dengan menambahkan surplus (defisit) dengan pembiayaan neto. Jumlah SILPA tidak boleh negatif. Hal ini berarti jika anggaran defisit, maka pembiayaan neto harus positif sehingga dapat menutupi jumlah defisit. SILPA (ditulis dengan huruf i besar) adalah SILPA akhir tahun berjalan, yang akan menjadi SiLPA (ditulis dengan huruf i kecil) untuk awal tahun berikutnya.

C. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan Aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

informasi lainnya yang dianggap perlu.

(5) PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Pendapatan Transfer; dan
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Pengakuan

Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

Berdasarkan kriteria umum pengakuan pendapatan LO di atas, prinsip pengakuan pendapatan-LO untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

- Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan.

  Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD.

  Di dalam kelompok pendapatan pajak jenis ini termasuk pendapatan pajak dengan surat ketetapan yang diterbitkan bersamaan dengan penerimaan pembayarannya, sehingga pengakuannya dilakukan pada saat diterima pembayarannya.
- Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan

  Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini dapat diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut.

  Pendapatan pajak daerah jenis ini akan ditagih setelah Pemda menerbitkan terlebih dahulu surat ketetapan pajak daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Pemungutan pendapatan pajak seperti ini biasa disebut dengan sistem official-assessment.
- Pendapatan pajak daerah dengan sistem self-assessment

  Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.

  Pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungannya tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pemda terhadap nilai pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar.
- Pendapatan Retribusi-LO

  Pendapatan retribusi daerah-LO akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Khusus untuk retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih belum diterima pembayarannya sampai akhir tahun anggaran, akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan pengakuan piutang retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan retribusi pada prinsipnya dapat diakui pada saat barang/jasa telah diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Namun demikian, pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi daerah (SKR Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut dan/atau pada saat kas telah diterima.

Apabila pendapatan retribusi diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya, pendapatan retribusi yang diakui adalah senilai karcis yang terjual. Sementara itu, karcis yang tidak terjual tidak dianggap sebagai piutang karena karcis bukan merupakan SKR Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

b) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO di atas akan dicatat untuk mengakui pendapatan dividen dari investasi jangka panjang yang menggunakan metode biaya. Sedangkan jika investasi jangka panjang menggunakan metode ekuitas, pendapatan investasi diakui dari bagian laba yang tercantum pada laporan keuangan.

c) Lain-Lain PAD yang Sah-LO

- Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan atau surat penagihan.

  Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/keputusan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan atau surat penagihan diterbitkan.

  Contoh: pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, hasil eksekusi jaminan dari pihak ketiga yang tidak dapat menunaikan kewajibannya.

- Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan

  Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

  Contoh: pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah. Adapun pendapatan bunga-LO dari deposito atau investasi jangka pendek dihitung berdasarkan jumlah waktu deposito/investasi dalam tahun berjalan.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian; dan transfer dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan.

Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana penyesuaian diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau saat diterbitkan surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.

Pendapatan transfer-LO dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer. Dalam level SKPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, pendapatan Dana Darurat dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

B. Pengukuran

Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi.

Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

C. Koreksi

Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh SKPKD sebagai Beban Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

D. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:

a) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
b) Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;
c) Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb);
d) Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada); dan
e) Koreksi pendapatan (jika ada).

(6) BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

A. Pengakuan

Secara umum beban diakui pada:

a) Saat timbulnya kewajiban;

b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah. Contohnya penerimaan barang yang belum dibayar pemda, tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.

Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap.

Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

a) Beban pegawai dibayarkan dengan menggunakan mekanisme LS sehingga pengakuan beban diakui pada saat SP2D LS diterbitkan. Beban pegawai yang diukur berdasarkan kinerja terdahulu seperti beban tambahan penghasilan pegawai diakui sebagai beban pada akhir tahun anggaran sebesar nilai yang belum dibayarkan.

b) Beban barang dan jasa dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS, tergantung dari syarat pembayaran yang telah diatur didalam Peraturan Kepala Daerah tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah.

   Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA).

   Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat penerbitan berita acara serah terima atau SP2D-LS diterbitkan. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima pemda.

   Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda.

   Untuk alasan kepraktisan, beban langganan daya dan jasa dapat diakui ketika dibayarkan, dan untuk tagihan yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan diakui sebagai beban bersamaan dengan pengakuan utang belanja.

c) Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan. Beban Bunga terkait dengan penarikan pinjaman oleh pemda kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga

keuangan/nonkeuangan, masyarakat). Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan basis akrual tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan belanja bunga yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.

Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya.

d) Beban subsidi dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS.

Beban Subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

e) Beban hibah dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS. Beban hibah yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA). Beban bantuan sosial yang dibayarkan secara LS diakui saat penerbitan berita acara serah terima atau SP2D-LS diterbitkan.

Beban hibah berupa barang millik daerah (BMD) diakui pada saat berita acara serah terima (BAST) penyerahan barang diterbitkan.

f) Beban bantuan sosial dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS. Beban bantuan sosial yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA). Beban bantuan sosial yang dibayarkan secara LS diakui saat penerbitan berita acara serah terima atau SP2D-LS diterbitkan.

g) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.

h) Beban penyusutan aset tetap dihitung dengan pendekatan tahunan.

Apabila aset tetap diperoleh pada tanggal 2 Januari, atau 31 Maret, atau 10 Juli, atau 15 Oktober ataupun 30 Desember pada tahun berjalan akan dihitung satu tahun penuh.

i) Beban amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan pendekatan tahunan. Beban amortisasi aset tak berwujud dihitung satu tahun

penuh tanpa memperhatikan kapan aset tak berwujud tersebut dibeli/diperoleh.

j) Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai.

B. Pengukuran

Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran dan/atau dokumen pengakuan yang sah.

Nilai nominal bruto yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluran SPJ belanja UP/GU/TU.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan beban non-kas, seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, antara lain yaitu berupa bukti memorial.

C. Koreksi

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang berasal dari kesalahan dalam periode yang sama, dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang berasal dari kesalahan periode sebelumnya, dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal koreksi kesalahan tidak melibatkan kas, tetapi hanya mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas (contoh koreksi akumulasi penyusutan aset tetap).

D. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:

a) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban;

b) Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap;

c) Kebijakan akuntansi persediaan;

d) Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih; dan

e) Koreksi beban (jika ada).

(7) KAS

A. Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima oleh BUD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah, bendahara BLUD, bendahara dana JKN, dan bendahara Dana BOS. Kas akan dikurangi apabila telah dikeluarkan oleh bendahara tersebut di atas dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

B. Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

C. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:

a. saldo kas di kas Daerah;
b. saldo kas di bendahara penerimaan;
c. saldo kas di bendahara pengeluaran;
d. saldo kas di BLUD;
e. saldo kas lainnya, yaitu saldo kas di bendahara dana kapitasi JKN pada setiap puskesmas sebagai FKTP milik Pemerintah Daerah dan saldo kas di bendahara BOS pada setiap sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri; serta
f. jumlah uang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang terdapat pada sisa kas.

Rincian kas dan setara kas yang ada di kas daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran maupun di BLUD, bendahara dana kapitasi JKN pada setiap FKTP milik Pemerintah Daerah serta bendahara BOS pada setiap sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri diungkapkan dalam CaLK.

Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Oleh karena itu jurnal untuk utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) disatukan dalam jurnal kas daerah.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, Investasi, pendanaan, dan transitoris.

(8) INVESTASI JANGKA PENDEK

A. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau Aset dapat diakui sebagai Investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu

mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

b. nilai perolehan atau nilai wajar Investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) dengan adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasikan biaya perolehannya atau nilai dana yang ditempatkan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak diakui sebagai Belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam LRA.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang Investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

Transaksi perolehan/pelepasan Investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi antara akun kas dan akun Investasi jangka pendek.

Hasil Investasi yang diperoleh dari Investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi dicatat sebagai pendapatan.

B. Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Investasi meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka Investasi dinilai berdasarkan nilai wajar Investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh Investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

C. Pengungkapan

Pengungkapan Investasi jangka pendek dalam CaLK Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi penentuan nilai Investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kota Serang;
b. jenis-jenis Investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
c. perubahan nilai pasar Investasi jangka pendek (jika ada);
d. penurunan nilai Investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya (jika ada); dan
f. perubahan pos Investasi yang dapat berupa reklasifikasi Investasi permanen menjadi Investasi jangka pendek, Aset tetap, Aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

(9) PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a) Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
   - Piutang Pajak Daerah
   - Piutang selain pajak;

b) Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
   - Pemberian Pinjaman;
   - Penjualan;
   - Kemitraan;
   - Pemberian fasilitas.

c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   - Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
   - Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
   - Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

A. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang berdasarkan peristiwa pungutan dapat diakui ketika:

a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; dan/atau
b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dokumen pengakuan piutang adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Pengakuan
1	Piutang Pajak	Diterbitkannya Surat Ketetapan berupa: - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); dan - Dokumen lain yang disetarakan.

No.	Jenis Piutang	Pengakuan
2	Piutang Retribusi	- Diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); - Ditandatanganinya surat perjanjian untuk retribusi yang menggunakan perikatan; dan - Dokumen lain yang disetarakan.
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	- Telah diumumkannya pembagian dividen; dan - Telah diumumkannya pembagian laba.
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	- Untuk piutang berdasarkan perikatan diakui pada saat terdapat hak pemerintah daerah karena ada- nya perikatan pada akhir periode pelaporan yang belum dibayar; - Untuk piutang TP-TGR diakui sebesar nilai yang ada pada saat ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau adanya penetapan dari pejabat yang berwenang; - Telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan untuk piutang lain-lain PAD dan piutang lain-lain.
5	Piutang Transfer	- Telah diterbitkan surat keputusan kurang salur.
6	Piutang Penjualan Angsuran	- Adanya angsuran pada akhir periode pelaporan yang belum dibayar.
7	Piutang TP-TGR	- Pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); - Surat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari pungutan atau peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan.
b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang untuk wajib pajak yang mengajukan banding.
c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan.
d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas Piutang Pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun;
b) Kualitas Piutang Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
c) Kualitas Piutang Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
d) Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan;
d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan), ditetapkan sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dapat diilustrasikan melalui penyajian daftar/tabel nilai penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan umur piutang yang disusun berdasarkan jenis dan sumber terjadinya piutang. BUD dapat melakukan perubahan Kualitas Piutang dalam hal terdapat persetujuan Restrukturisasi hutang Debitor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh BUD:

a) Paling tinggi kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; atau
b) Tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah, ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya Restrukturisasi. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b) Penjualan Piutang dari penjualan kredit diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode Pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke

depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusan Piutang dan Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan yaitu:

a) Penghapusan bersyarat (*write-off*) yang dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih; dan
b) Penghapusan mutlak (*write down*) yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusan bersyarat dan penghapusan secara mutlak dilakukan setelah terbit ketetapan Walikota tentang penghapusan Piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
b) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c) Penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

(10) BEBAN DIBAYAR DIMUKA

A. Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat penyusunan laporan keuangan akhir tahun berdasarkan bukti memorial yang sudah dilakukan perhitungan atas nilai Beban yang masih belum diterima manfaatnya.

Beban dibayar dimuka yang sudah diakui pada saat pelaporan akhir tahun akan dilakukan jurnal balik pada awal tahun berikutnya.

B. Pengukuran

Beban dibayar dimuka diukur berdasarkan nilai Beban yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum diterima manfaatnya. misalkan Pemerintah Daerah melakukan sewa gedung pada bulan November 20X0 untuk satu tahun. Nilai Beban dibayar dimuka pada akhir Desember adalah nilai sewa yang belum digunakan yaitu sebesar sewa dari bulan Januari tahun 20X1 sampai dengan September 20X1.

C. Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, dan pengukuran Beban dibayar dimuka; dan
b. rincian jenis-jenis, dan saldo dan sisa Beban dibayar dimuka.

(11) PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

a) Persediaan berdasarkan sifat pemakainnya terdiri dari:

1) Barang pakai habis

Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Persdiaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Bahan Baku Bangunan

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

Persediaan Bahan Obat-obatan

Persediaan Bahan Makanan Pokok

Dst …

2) Barang Tak Habis Pakai

Komponen

Pipa

Dst …

3) Barang Bekas Pakai

Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Dst …

b) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:

1) Barang konsumsi;
2) Amunisi;
3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6) Pita cukai dan leges;
7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi;
9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10) Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;

11) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

A. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan Metode Periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Namun pencatatan penerimaan persediaan diakui terlebih dahulu sebagai beban persediaan. Pencatatan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan.

Pada saat inventarisasi fisik jika ditemukan selisih persediaan yang dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan diungkapkan pada CaLK.

Sisa bahan baku bangunan atas kegiatan swakelola yang sudah selesai pembangunannya diakui sebagai persediaan. Sedangkan persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan masih dalam proses pengerjaan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

B. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi, biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

d) Persediaan yang bersumber dari pengadaan Dana Kapitasi, Dana BOS, BLUD dan hibah lainnya yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD dan persediaan dari belanja tidak terduga (BTT) dicatat dan diukur berdasarkan dokumen pertanggungjawaban.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out), termasuk persediaan yang berasal dari penggunaan dana BLUD, dana Kapitasi, dana BOS dan dana hibah yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD.
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

C. Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam CaLK berupa:

a) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

(12) INVESTASI JANGKA PANJANG

A. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi Investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria berikut:

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
b. nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi Investasi memenuhi kriteria pengakuan Investasi yang pertama, Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
Pengeluaran untuk memperoleh Investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai Aset berupa Investasi jangka panjang di Neraca.

B. Pengukuran

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.

Apabila Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran Aset Pemerintah Daerah, maka nilai Investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Diskonto atau premi pada pembelian Investasi jangka panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari Investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat Investasi jangka panjang (carrying value) tersebut.

Penilaian Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a. Metode Biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari Investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima Pemerintah Daerah dan tidak memengaruhi besarnya akun Investasi jangka panjang terkait.

b. Metode Ekuitas

   Dengan menggunakan metode Ekuitas pemerintah mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai Investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
b. kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekuitas;
c. kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode Ekuitas; dan
d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian Investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

a. kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan
d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

Penyajian nilai Investasi Dana Bergulir di Neraca berdasar nilai yang dapat direalisasi, yaitu nilai bruto dana bergulir dikurangi penyisihan dana bergulir tak tertagih.

Penyisihan dana bergulir tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan dana bergulir ditentukan berdasarkan kriteria kolektibilitas dana bergulir yang telah disalurkan.

Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan dapat direvisi dan/atau diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Hasil Investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi.

Apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba yang diumumkan oleh investee akan diakui sebagai pendapatan Investasi di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah Daerah, sebesar bagian laba yang diumumkan dikalikan tingkat kepemilikan Pemerintah Daerah.

Sebaliknya jika investee mengalami kerugian maka akan diakui sebagai kerugian Investasi di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah Daerah. Sedangkan pembagian dividen tunai yang diterima oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi di LRA dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah Daerah.

Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai Investasi Pemerintah Daerah. Pelepasan Investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan Investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi (surplus/defisit) pelepasan Investasi. Keuntungan/rugi pelepasan Investasi disajikan dalam LO. Penerimaan dari pelepasan Investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

C. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan Investasi pemerintah, antara lain:

a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
b. jenis-jenis Investasi, Investasi permanen dan nonpermanen;
c. perubahan harga pasar baik Investasi jangka pendek maupun Investasi jangka panjang;
d. penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
f. perubahan pos Investasi.

(13) ASET TETAP

A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah;
b) Peralatan dan Mesin;
c) Gedung dan Bangunan;
d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e) Aset Tetap Lainnya; dan
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Penggolongan dan kodefikasi untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan,

yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya. Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

B. Pengakuan

Aset secara umum diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
g) Nilai rupiah pembelian barang bersifat material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Aset tetap hasil pelimpahan/hibah dalam bentuk barang diakui dengan dipenuhinya kriteria sebagai berikut:

a) Berita Acara Serah Terima;
b) Dokumen kepemilikan;
c) Fisik barangnya ada;
d) Kondisinya layak pakai; dan
e) Memiliki nilai perolehan yang wajar.

Apabila tidak memiliki kriteria di atas maka disajikan sebagai aset lainnya dengan tidak memperhitungkan penyusutan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut;

Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian;

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tetap tersebut.

Berkaitan dengan belanja modal konstruksi yang penyelesaian pekerjaan fisiknya sudah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Pekerjaan 100%, sedangkan realisasi pembayarannya baru mencapai 95% sampai akhir tahun berjalan, disebabkan retensi sebesar 5% terkait pemeliharaan periodenya berakhir pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini pengakuan aset tetap dilakukan seluruhnya sesuai dengan nilai kontrak konstruksinya, sedangkan untuk retensi sebesar 5% akan dicatat sebagai utang dan dianggarkan sesuai belanja modal awalnya pada tahun anggaran berikutnya.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Kegiatan Konsultan Perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan konstruksi merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai DED.

Terdapat kemungkinan pelaksanaan konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun DED untuk kegiatan konstruksi telah diselesaikan pada tahun berjalan, sedangkan pelaksanaan konstruksinya direncanakan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk biaya konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun DED untuk kegiatan konstruksi yang telah dibuat tersebut dicatat sebagai Aset Lainnya. Pencatatan dalam Aset Lainnya dilakukan sampai batas waktu 3 (tiga) tahun dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, terhitung mulai tahun berikutnya. Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dilakukan sampai batas waktu tersebut atau dibatalkan pelaksanaannya antara lain adanya penetapan perubahan lokasi pembangunan sebelum batas waktu tersebut, maka dilakukan penghapusan nilai konsultan perencanaan konstruksi atau DED untuk kegiatan konstruksi dari akun Aset Lainnya.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomik di masa depan ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saldo KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengadaan aset tetap atau pemeliharaan yang harus dikapitalisasi kedalam aset tetap yang melekat pada aset tetap milik entitas lain, maka pengadaan/pemeliharaan tersebut diakui sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi.

C. Pengukuran

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:
   a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
   b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
4. Biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan untuk aset tetap, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dianggarkan pada belanja modal. sebagai berikut:
   a. biaya persiapan tempat;
   b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
   c. biaya pemasangan (*installation cost*);
   d. biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
   e. biaya konstruksi;
   f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
   g. biaya kepanitiaan yaitu honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja (Pokja), dan honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), termasuk honorarium tenaga ahli/nara sumber apabila diperlukan.

D. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

- Penambahan;
- Pelepasan;
- Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- Mutasi aset tetap lainnya.

c) Informasi penyusutan, meliputi :
- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:

a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b) Tanggal efektif penilaian kembali;
c) Jika ada, nama penilai independen;
d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Pada akhir periode akuntansi Pemerintah Daerah Kota Serang harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d) Uang muka kerja yang diberikan;
e) Retensi (biaya pemeliharaan);

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam CaLK. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. atas Laporan Keuangan.

(14) DANA CADANGAN

A. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. Pengakuan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
4. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
5. Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
7. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
8. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

C. Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

D. Pengungkapan

Pengungkapan informasi dana cadangan di dalam CaLK antara lain menyangkut tujuan pembentukan dana cadangan, dasar hukum, jangka waktu pencairan, rekening tempat menyimpan dana cadangan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(15) ASET LAINNYA

A. Definisi

Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

B. Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah.
5. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
   a. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
   b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau
   c. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.
6. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).
7. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.
8. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang

dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

9. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

C. Pengukuran

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
3. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
5. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
6. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
7. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
8. Untuk aset Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
9. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
10. Penilaian atas penyerahan kembali aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

11. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.
12. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
13. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

D. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:

a) Kebijakan akuntansi aset lainnya.
b) Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan;
c) Jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya; dan
d) Informasi lainnya yang relevan.

(16) KEWAJIBAN

A. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

B. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);
d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

C. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Pengungkapan

Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   - Pengurangan pinjaman;
   - Modifikasi persyaratan utang;
   - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
g) Biaya pinjaman:
   - Perlakuan biaya pinjaman;

- Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan dalam laporan keuangan ini mengikuti struktur laporan sebagaimana format pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan LRA sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi pendapatan daerah Kota Serang sebesar Rp1.508.870.966.148,00 atau 94,38% dari target pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.598.792.976.402,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1.508.593.945.639,00 atau 93,43% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp1.614.656.217.614,00, dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp15.836.504.212,00 atau 99,83% dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp15.863.241.212,00.

Secara ringkas penjelasan LRA tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2022
Pendapatan					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	346.204.502.919,00	275.791.608.484,00	79,66	70.503.529.530,00	258.466.610.752,00
Pendapatan Transfer	1.252.588.473.483,00	1.233.079.357.664,00	98,44	19.418.480.724,00	1.133.001.980.132,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	524.382.111,00
Jumlah Pendapatan	**1.598.792.976.402,00**	**1.508.870.966.148,00**	**94,38**	**89.922.010.254,00**	**1.391.992.972.995,00**
Belanja					
Belanja Operasi	1.365.179.412.874,00	1.287.454.147.324,00	94,31	77.725.265.550,00	1.253.816.291.161,00
Belanja Modal	248.070.817.669,00	219.848.431.315,00	88,62	28.222.386.354,00	190.996.539.686,00
Belanja Tak Terduga	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	91,85	114.620.071,00	8.838.458.742,00
Jumlah Belanja	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**93,43**	**106.062.271.975,00**	**1.453.651.289.589,00**
Transfer/Bantuan Keuangan					
Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja dan Transfer	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**93,43**	**106.062.271.975,00**	**1.453.651.289.589,00**
Surplus/ (Defisit)	**(15.863.241.212,00)**	**277.020.509,00**	**(1,75)**	**(16.140.261.721,00)**	**(61.658.316.594,00)**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2022
Pembiayaan Daerah					
Penerimaan Pembiayaan	**32.113.241.212,00**	**32.086.504.212,00**	**99,92**	**26.737.000,00**	**120.021.556.721,00**
Penggunaan Silpa	32.113.241.212,00	32.086.504.212,00	99,92	26.737.000,00	120.021.556.721,00
Pengeluaran Pembiayaan	**16.250.000.000,00**	**16.250.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**26.249.998.915,00**
Pembentukan Dana Cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	100,00	0,00	16.250.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.998.915,00
Pembiayaan Netto	**15.863.241.212,00**	**15.836.504.212,00**	**99,83**	**26.737.000,00**	**93.771.557.806,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**16.113.524.721,00**	**0,00**	**(16.113.524.721,00)**	**32.113.241.212,00**

5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan daerah yang diperoleh selama TA 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.508.870.966.148,00 atau 94,38%, lebih kecil Rp89.922.010.254,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.598.792.976.402,00. Sumber Pendapatan Kota Serang TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Serang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	346.204.502.919,00	275.791.608.484,00	(70.412.894.435,00)	79,66	258.466.610.752,00
Pendapatan Transfer	1.252.588.473.483,00	1.233.079.357.664,00	(19.509.115.819,00)	98,44	1.133.001.980.132,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	524.382.111,00
Jumlah	**1.598.792.976.402,00**	**1.508.870.966.148,00**	**(89.922.010.254,00)**	**94,38**	**1.391.992.972.995,00**

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa tidak ada realisasi pos pendapatan yang mencapai target. Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 79,66%, dan capaian realisasi Pendapatan Transfer sebesar 98,44%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022, maka pada TA.2023 terjadi secara nominal terjadi peningkatan total pendapatan sebesar 8,40% atau sebesar Rp116.877.993.153,00 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 3
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Pendapatan	TA 2023	TA 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	275.791.608.484,00	258.466.610.752,00	17.324.997.732,00	6,70
Pendapatan Transfer	1.233.079.357.664,00	1.133.001.980.132,00	100.077.377.532,00	8,83
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	524.382.111,00	(524.382.111,00)	0,00
Jumlah	**1.508.870.966.148,00**	**1.391.992.972.995,00**	**116.877.993.153,00**	**8,40**

Grafik 5 1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Berdasarkan besarnya komposisi yang menunjang Pendapatan Daerah, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5 2
Perbandingan Komposisi Objek Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa komposisi objek sumber pendapatan Pemerintah Kota Serang antara tahun 2023 dan 2022, relatif tetap. Untuk tahun 2023, Kota Serang masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat dalam pendanaan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah, dimana proporsi Dana Transfer mencapai 81,73% dari total realisasi pendapatan.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp275.791.608.484,00 atau 79,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp346.204.502.919,00. Adapun rincian PAD Kota Serang TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah	226.846.110.000,00	192.901.866.052,00	(33.944.243.948,00)	85,04	179.475.181.686,00
Pendapatan Retribusi Daerah	33.816.357.500,00	8.512.441.450,00	(25.303.916.050,00)	25,17	27.963.807.050,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.121.586.632,00	995.297.470,00	(126.289.162,00)	88,74	731.439.035,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.420.448.787,00	73.382.003.512,00	(11.038.445.275,00)	86,92	50.296.182.981,00
Jumlah	**346.204.502.919,00**	**275.791.608.484,00**	**(70.412.894.435,00)**	**79,66**	**258.466.610.752,00**

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp192.901.866.052,00 atau 79,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp226.846.110.000,00. Sumber realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang TA 2023 terdiri atas:

Tabel 5 5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)
Pajak Hotel	14.000.000.000,00	5.392.366.830,00	(8.607.633.170,00)	38,52
Pajak Restoran	32.076.000.000,00	33.630.476.354,00	1.554.476.354,00	104,85
Pajak Hiburan	12.810.000.000,00	4.414.619.003,00	(8.395.380.997,00)	34,46
Pajak Reklame	17.713.100.400,00	10.562.834.804,00	(7.150.265.596,00)	59,63
Pajak Penerangan Jalan	39.400.000.000,00	40.296.589.869,00	896.589.869,00	102,28
Pajak Parkir	5.700.000.000,00	1.332.477.183,00	(4.367.522.817,00)	23,38
Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	1.794.127.145,00	(205.872.855,00)	89,71
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	37.147.009.600,00	28.530.119.306,00	(8.616.890.294,00)	76,80
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.000.000.000,00	66.948.255.558,00	948.255.558,00	101,44
Jumlah	**226.846.110.000,00**	**192.901.866.052,00**	**(33.944.243.948,00)**	**85,04**

Dari semua klasifikasi pajak daerah, yang memiliki pelampauan anggaran tertinggi adalah Pajak Restoran. Berdasarkan presentase sebesar 104,85% dan berdasarkan nilai rupiah pelampauan realisasi penerimaannya sebesar Rp1.554.476.354,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022, maka realisasi Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar

Rp13.426.684.366,00 atau 7,48% dibandingkan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan mulai meningkatnya perekonomian masyarakat selama TA 2023. Sehingga tidak terjadi penurunan pada masing-masing pajak.

Tabel 5 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Jenis Pajak	TA 2023	TA 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pajak Hotel	5.392.366.830,00	5.346.545.466,00	45.821.364,00	0,86
Pajak Restoran	33.630.476.354,00	28.068.076.748,00	5.562.399.606,00	19,82
Pajak Hiburan	4.414.619.003,00	3.234.983.604,00	1.179.635.399,00	36,46
Pajak Reklame	10.562.834.804,00	8.761.731.223,00	1.801.103.581,00	20,56
Pajak Penerangan Jalan	40.296.589.869,00	37.075.851.410,00	3.220.738.459,00	8,69
Pajak Parkir	1.332.477.183,00	1.145.668.983,00	186.808.200,00	16,31
Pajak Air Bawah Tanah	1.794.127.145,00	1.102.293.238,00	691.833.907,00	62,76
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)	28.530.119.306,00	36.697.827.848,00	(8.167.708.542,00)	(22,26)
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.948.255.558,00	58.042.203.166,00	8.906.052.392,00	15,34
Jumlah	192.901.866.052,00	179.475.181.686,00	13.426.684.366,00	7,48

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2023 sebesar Rp8.512.441.450,00 atau 25,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.816.357.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi retribusi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.791.474.600,00 atau 66,36%. Sumber realisasi Retribusi Daerah Kota Serang TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Kota Serang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422.028.977,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	9.300.000.000,00	2.507.985.120,00	(6.792.014.880,00)	26,97	7.825.169.800,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	868.757.000,00	(131.243.000,00)	86,88	901.500.000,00
Retribusi Los	250.000.000,00	113.551.000,00	(136.449.000,00)	45,42	296.042.000,00
Retribusi Kios	250.000.000,00	234.993.000,00	(15.007.000,00)	94,00	527.794.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	55.817.500,00	(294.182.500,00)	15,95	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	16.735.000,00	(83.265.000,00)	16,74	15.206.500,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	374.000.000,00	202.700.000,00	(171.300.000,00)	54,20	162.400.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,00	9.000.000,00	(71.000.000,00)	11,25	9.000.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.052.500.000,00	109.337.207,00	(943.162.793,00)	10,39	71.384.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	97.500.000,00	97.650.000,00	150.000,00	100,15	97.600.000,00
Retribusi Terminal	60.000.000,00	25.200.000,00	(34.800.000,00)	42,00	21.816.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	66.000.000,00	(84.000.000,00)	44,00	112.800.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	313.141.500,00	75.890.000,00	(237.251.500,00)	24,24	100.110.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	385.000.000,00	169.856.013,00	(215.143.987,00)	44,12	118.750.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	54.216.000,00	72.636.000,00	18.420.000,00	133,98	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	3.886.333.610,00	(16.113.666.390,00)	19,43	3.282.205.773,00
Jumlah	**33.816.357.500,00**	**8.512.441.450,00**	**(25.303.916.050,00)**	**25,17**	**27.963.807.050,00**

Pada tabel di atas dapat dilihat realisasi retribusi daerah yang mencapai target yang ditetapkan adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga sebesar 44,12% dan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar 133,98%. Adapun pendapatan retribusi yang paling rendah dalam pencapaiannya adalah Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar 10,39%.

Adapun anggaran dan realisasi retribusi per SKPD untuk TA 2023 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 5 8
Anggaran dan Realisasi Retribusi Per-SKPD TA 2023

No	Nama SKPD	Jenis Retribusi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	91.737.207,00	0,00
		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	9.300.000.000,00	2.507.985.120,00	26,97
2	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.000.000.000,00	868.757.000,00	86,88
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	20.000.000,00	0,00
		Retribusi Terminal	60.000.000,00	25.200.000,00	42,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	66.000.000,00	44,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	55.817.500,00	15,95
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	374.000.000,00	147.700.000,00	39,49
4	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	9.000.000,00	11,25
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.150.000.000,00	150.250.000,00	13,07
		Retribusi Persetujuan	20.000.000.000,00	3.886.333.610,00	19,43

No	Nama SKPD	Jenis Retribusi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
		Bangunan Gedung			
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000,00	169.856.013,00	44,12
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Retribusi Rumah Potong Hewan	313.141.500,00	75.890.000,00	24,24
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	348.544.000,00	69,71
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	16.735.000,00	16,74
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	54.216.000,00	72.636.000,00	133,98
		Jumlah	**33.816.357.500,00**	**8.512.441.450,00**	**25,17**

Untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah, pengelolaanya dilakukan di 5 (lima) satuan kerja berbeda sesuai dengan jenis kekayaan daerah yang dikelola berdasarkan kewenangannya masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

Nama OPD	Jenis kekayaan derah	Lokasi
1. Dinas Perhubungan	Kios	Blok M Pasar Rau
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pemakaian Laboratorium - Alat berat berupa tandem roller, dan mini excavator	UPT Laboratorium dan Peralatan
3. Badan Pendapatan Daerah	12 panggung billboard dan 14 panggung spanduk	Tersebar di 26 titik
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung Rusunawa 5 lantai, terdiri atas 96 kamar dan 1 ruang niaga.	Kaujon Kota Serang
5. Dinas Lingkungan Hidup	- Pemakaian alat Laboratorium dan - Sewa alun-alun barat	

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada TA 2023 ini pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp1.121.586.632,00 dengan realisasi sebesar Rp995.297.470,00 atau sebesar 88,74%. Realisasi tersebut merupakan Deviden/laba bagian Pemerintah Kota Serang tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023 yang berasal dari :

No	Uraian	Nilai
1	Perumdam Tirta Madani Kota Serang	223.710.838,00
2	PT. Bank Jabar Banten (BJB) Tbk	771.586.632,00
	Jumlah	**995.297.470,00**

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp84.420.448.787,00 dengan realisasi sebesar Rp73.382.003.512,00 atau

sebesar 86,92%. Sumber realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kota Serang TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 9
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	160.000.000,00	17.200.000,00	10,75	290.468.894,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.017.198.000,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.129.254.046,00	5.299.560.586,00	74,34	2.867.823.145,00
Hasil Kerja Sama Daerah	27.500.000.000,00	20.414.932.500,00	74,24	20.790.000.000,00
Jasa Giro	7.000.000.000,00	1.459.481.820,00	20,85	3.309.760.754,00
Pendapatan Bunga	31.161.756,00	273.595.422,00	0,00	33.733.738,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.523.486.223,00	6.129.511.260,00	71,91	5.361.509.305,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	218.788.504,00	0,00	10.810.632,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	322.245.104,00	0,00	258.930.866,00
Pendapatan denda pajak	60.404.401,00	2.727.024.067,00	4.514,61	85.989.934,00
Pendapatan denda retribusi	96.438,00	2.994.433,00	3.105,03	423.640,00
Pendapatan dari Pengembalian	781.097.299,00	965.261.322,00	123,58	553.018.399,00
Pendapatan BLUD	33.234.948.624,00	34.144.210.494,00	102,74	15.713.713.674,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	390.000.000,00	0,00	1.020.000.000,00
Jumlah	**84.420.448.787,00**	**73.382.003.512,00**	**86,92**	**50.296.182.981,00**

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan,

  Merupakan Hasil Penjualan Bongkaran Gedung Bangunan dari 4 lokasi gedung yang mengalami renovasi yaitu Gudang UPT Puskesmas Cipocok Jaya, Kantor Kelurahan Gelam, Inspektorat dan SMPN 1 Kota Serang. Realisasi atas pendapatan ini sebesar Rp17.200.000,00 dicatat di BPKAD Kota Serang.

- Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan

  Transaksi merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah antara Pemeritah Kota Serang dengan PT.

Bersama Kembang Kerep Sejahtera. Realisasi atas pendapatan ini sebesar Rp1.017.198.000,00 dicatat oleh BPKAD.

- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan,

  Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang beasal dari sewa barang milik daerah dan hasil Kerjasama pemanfatan barang milik daerah yang terdiri atas :

1) Hasil Sewa BMD

   Pada tahun 2023 akun pendapatan ini digunaka untuk mencatat penerimaan asli daerah yang diperoleh dari kegiatan sewa barang milik daerah berupa lahan dan gedung bangunan, yang realisasinya terdapat di 4 (empat) OPD yaitu :

   a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

      Barang milik daerah yang disewakan berupa Ruko yang berlokasi di Pasar Lama Serang, dengan total realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp2.167.422.371,00.

   b) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

      Realisasi pendapatan atas sewa BMD ini sebesar Rp451.354.770,00 berupa barang milik daerah yang disewakan :

      - Aset Sawah luhur di Kecamatan Kasemen, merupakan lahan yang memiliki luas 415,97 Ha yang terdiri dari area persawahan seluas 376,58 Ha, area permukiman seluas 12,24 Ha, area empang seluas 20,15 Ha, dan area Fasum dan lain-lain seluas 7,01 Ha.
      - Aset sawah Ex-bengkok, memiliki luas sebesar 124,28 Ha yang tersebar di 6 (enam) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jenis Lahan (Ha)				
		Sawah	Tegalan	Bangunan	Hutan Kota	Jumlah Total
A	Kec. Walantaka	34,33	6,47	0,025		40,66
B	Kec. Kasemen	63,18				63,18
C	Kec. Taktakan	3,64	2,98			6,62
D	Kec. Curug	6,13	2,78	0,84		9,75
E	Kec. Serang	0,80		0,75		1,55
F	Kec. Cipocok Jaya	0,85			1,50	2,35
	Jumlah	**108,93**	**12,23**	**1,62**	**1,50**	**124,28**

   c) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Barang milik daerah yang disewakan berupa lahan yang terletak di area Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang digunakan untuk mendirikan menara telekomunikasi. Realisasi pendapatan atas sewa BMD ini sebesar Rp2.094.737.308,00.

d) Badan Pendapatan Daerah

Barang milik daerah yang disewakan berupa lahan yang terletak di area Puspemkot Serang KSB yang digunakan untuk mendirikan konter ATM dan Kantor Kas BJB dan lahan yang terletak di area Stadion Maulana Yusuf Banten yang digunakan sebagai tempat pendidikan (SDIT Bina Bangsa). Realisasi pendapatan atas sewa BMD ini sebesar Rp263.020.000,00.

2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD,

Akun ini mencatat realisasi kerjasama pemanfaatan BMD yang didukung dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan Pihak Lain. Realisasi atas pendapatan ini mencapai Rp2.387.763.445,00, yang terdiri atas:

No	Uraian	Realisasi
1	Kontribusi Pengelolaan Pasar Rau dari PT. Pesona Banten Persada Tahun 2023	580.198.473,00
2	Royalti berupa kas dari PT. Sauh Bahtera Sejahtera Tahun 2023	1.484.538.835,00
3	Pengelolaan Area Parkir Stadion Maulana Yusuf dari CV. Aqila Aisyah	323.026.137,00
	Jumlah	**2.387.763.445,00**

- Hasil Kerja Sama Daerah

Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bagian daerah atas kesepakatan kerjasama yang disepakati antara Pemerintah Kota Serang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tentang Penanganan Persampahan Kota Tangerang Selatan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong Kota Serang, Nomor:

800/1092 – DLH/2022 ; tanggal 8 Agustus 2022
660/1643 – DLH/2022

Anggaran atas penerimaan yang berasal dari akun ini tercantum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp27.500.000.000,00, dan realisasinya sebesar Rp20.414.932.500,00, dengan rincian tahap pembayaran sebagai berikut:

1) Retribusi dan Pengelolaan Sampah Kota Tangsel dengan realisasi sebesar Rp 9.180.115.000,00.

2) KDN Pengelolaan Sampah Kota Tangsel dengan realisasi sebesar Rp285.302.500,00.

3) DKDN Pengelolaan Sampah Kota Tangsel dengan realisasi sebesar Rp10.949.515.000,00.

- Jasa Giro,

  Pendapatan ini berasal dari jasa giro atas penempatan rekening milik Pemerintah Kota Serang di BJB cabang Serang, yang dibuka oleh BUD, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang, UPTD, sekolah, dan kelurahan. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD. Realisasi pada TA 2023 Jasa Giro sebesar Rp1.459.481.820,00.

- Pendapatan Bunga,

  Akun pendapatan ini digunakan untuk mencatat pengembalian bunga yang timbul pada rekening KONI Serang untuk menampung dana hibah dari Pemerintah Kota Serang tahun anggaran sebelumnya. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD. Realisasi pendapatan bunga TA 2023 sebesar Rp273.595.422,00.

- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah,

  Akun pendapatan ini digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pengembalian atas temuan-temuan dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK. Penganggaran dan realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp6.129.511.260,00.

- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

  Transaksi pendapatan yang tercatat pada akun ini terdiri atas :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**	**218.481.230,00**
	- Pendapatan Belum teridentifikasi	218.010.351,00
	- Hutang Iuran JKK	10.384,00
	- Hutang Iuran JKM	31.152,00
	- Hutang Iuran Taspen	429.343,00
2	**Badan Pendapatan Daerah**	**307.274,00**
	- Lebih setor pajak daerah	307.274,00
	Jumlah	**218.788.504,00**

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,

  Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari denda yang dikenakan kepada fihak penyedia jasa pekerjaan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melebihi masa akhir pelaksanaan

pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama pekerjaan. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah. Realisasi pada TA 2023 sebesar Rp322.245.104,00.

- Pendapatan Denda Pajak,

  Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak daerah atau melewati batas akhir masa pembayaran pajak. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pendapatan Daerah. Realisasi akun ini pada TA 2023 sebesar Rp2.727.024.067,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Keterangan	Nilai
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.163.030,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	60.111.783,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.519.764,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	238.632.433,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	4.082.245,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	8.713.675,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.409.551.137,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.250.000,00
	Jumlah	**2.727.024.067,00**

- Pendapatan Denda Retribusi Daerah,

  Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Penganggaran dan realisasi atas pendapatan ini dicatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp2.994.433,00.

- Pendapatan dari Pengembalian,

  Akun ini digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan pengembalian atas pembayaran belanja barang dan jasa BOS. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan realisasi pada tahun 2023 ini tercatat sebesar Rp965.261.322,00.

- Pendapatan BLUD,

  Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan jasa layanan maupun jasa non layanan selama satu periode yang dikelola oleh seluruh BLUD di Kota Serang. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp34.144.210.494,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PKM	Nilai

No	Nama PKM	Nilai
1	UPT PUSKESMAS BANTEN GIRANG	1.177.338.396,00
2	UPT PUSKESMAS CIRACAS	546.105.925,00
3	UPT PUSKESMAS CURUG	2.221.682.301,00
4	UPT PUSKESMAS KASEMEN	2.055.355.730,00
5	UPT PUSKESMAS KILASAH	1.980.845.409,00
6	UPT PUSKESMAS RAU	832.291.792,00
7	UPT PUSKESMAS SERANG KOTA	2.153.531.930,00
8	UPT PUSKESMAS SINGANDARU	2.028.401.359,00
9	UPT PUSKESMAS TAKTAKAN	1.724.742.668,00
10	UPT PUSKESMAS WALANTAKA	1.737.736.714,00
11	UPT PUSKESMAS KALODRAN	787.970.408,00
12	UPT PUSKESMAS BANJAR AGUNG	1.063.386.412,00
13	UPT PUSKESMAS PANCUR	948.305.428,00
14	UPT PUSKESMAS UNYUR	1.065.929.145,00
15	UPT PUSKESMAS SAWAH LUHUR	517.879.224,00
16	UPT PUSKESMAS CIPOCOK JAYA	470.942.458,00
17	LABKESDA	278.931.043,00
18	RSUD KOTA SERANG	12.552.834.152,00
	Jumlah	**34.144.210.494,00**

- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah,

  Transaksi pendapatan atas akun ini berupa setoran Disinsentif Pelanggaran Lokasi Kegiatan Industri yang dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp390.000.000,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai sebesar Rp1.233.079.357.664,00 atau 98,45% lebih kecil Rp19.418.480.724,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.252.588.473.483,00. Sumber realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	998.632.972.559,00	986.791.083.546,00	(11.841.889.013,00)	98,82	922.794.066.672,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)	26.251.215.000,00	26.251.215.000,00	0,00	100,00	20.663.526.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	185.204.285.924,00	178.221.433.118,00	(6.982.852.806,00)	96,23	174.773.244.557,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	42.500.000.000,00	41.815.626.000,00	(684.374.000,00)	98,39	14.771.142.903,00
Jumlah	**1.252.588.473.483,00**	**1.233.079.357.664,00**	**(19.509.115.819,00)**	**98,44**	**1.133.001.980.132,00**

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 mencapai Rp986.791.083.546,00 atau 98,81%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp998.632.972.559,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp63.997.016.874,00 atau 6,94%.

Jenis Pendapatan Transfer- Dana Perimbangan yang diterima selama TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer –Dana Perimbangan Kota Serang

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
Bagi Hasil Pajak	**94.641.350.323,00**	**89.938.750.299,00**	**4.702.600.024,00**	**95,03**
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	387.367.030,00	25.729.692.066,00	(25.342.325.036,00)	6.642,20
DBH PPh Pasal 21	94.216.299.591,00	62.737.532.044,00	31.478.767.547,00	66,59
Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29 /WPOPDN	0,00	1.471.526.189,00	(1.471.526.189,00)	0,00
Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	37.683.702,00	0,00	37.683.702,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	**2.019.224.678,00**	**2.071.237.678,00**	**(52.013.000,00)**	**102,58**
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	113.408.672,00	93.749.872,00	19.658.800,00	82,67
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	230.601.000,00	540.425.898,00	(309.824.898,00)	234,36
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	147.968.848,00	46.120.200,00	101.848.648,00	31,17
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	60.057.947,00	109.088.197,00	(49.030.250,00)	181,64
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.467.188.211,00	1.281.853.511,00	185.334.700,00	87,37
Dana Alokasi Umum	**628.404.907.000,00**	**628.371.407.000,00**	**33.500.000,00**	**99,99**
Dana Alokasi Umum	628.404.907.000,00	628.371.407.000,00	33.500.000,00	99,99
Dana Alokasi Khusus	**273.567.490.558,00**	**266.409.688.569,00**	**7.157.801.989,00**	**97,38**
Dana alokasi khusus Fisik	**43.192.662.558,00**	**37.462.366.465,00**	**5.730.296.093,00**	**86,73**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.220.717.000,00	1.210.028.750,00	10.688.250,00	99,12
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.482.943.000,00	2.359.163.000,00	123.780.000,00	95,01
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.598.037.000,00	1.559.134.850,00	38.902.150,00	97,57
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	285.000.000,00	280.295.000,00	4.705.000,00	98,35
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.935.317.500,00	9.566.033.960,00	(5.630.716.460,00)	243,08
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	6.750.000.000,00	(6.750.000.000,00)	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	14.999.999.900,00	7.808.275.000,00	7.191.724.900,00	52,06
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	1.234.325.250,00	(1.234.325.250,00)	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.934.962.800,00	3.700.637.550,00	1.234.325.250,00	74,99
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	10.531.920.000,00	2.994.473.105,00	7.537.446.895,00	28,43
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.148.903.000,00	1.116.068.000,00	32.835.000,00	97,14
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.054.862.358,00	5.023.983.500,00	(2.969.121.142,00)	244,49
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	**230.374.828.000,00**	**222.807.270.604,00**	**7.567.557.396,00**	**96,72**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	98.691.300.000,00	98.582.995.400,00	108.304.600,00	99,89
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.395.000.000,00	2.395.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.645.432.000,00	62.051.802.000,00	26.593.630.000,00	70,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.110.750.000,00	28.895.604.000,00	(24.784.854.000,00)	702,93
DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.114.600.000,00	9.176.364.000,00	(61.764.000,00)	100,68
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.253.800.000,00	5.083.628.000,00	170.172.000,00	96,76
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.307.345.000,00	6.970.366.168,00	(663.021.168,00)	110,51
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.762.659.000,00	8.602.364.200,00	160.294.800,00	98,17
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.940.367.000,00	0,00	5.940.367.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	365.200.000,00	363.406.000,00	1.794.000,00	99,51
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	336.165.836,00	102.634.164,00	76,61
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	349.575.000,00	349.575.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**998.632.972.559,00**	**986.791.083.546,00**	**11.841.889.013,00**	**98,81**

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 sebesar Rp26.251.215.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.587.689.000,00 atau 27,04%.

Pendapatan Transfer ini merupakan Dana Insentif Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau kinerja tertentu. Pada tahun 2023 dana insentif yang diterima Kota Serang adalah berupa:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Insentif Fiskal Penurunan Inflasi	9.003.751.000,00
2	Insentif Fiskal Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	17.247.464.000,00
	Jumlah	**26.251.215.000,00**

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 mencapai sebesar Rp178.221.433.118,00 atau 96,23% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp185.204.285.924,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah selama TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5 12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	47.402.027.830,00	44.745.240.227,00	2.656.787.603,00	94,40	37.593.045.118,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.570.422.499,00	31.978.945.050,00	1.591.477.449,00	95,26	25.452.434.220,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.193.139.294,00	61.227.847.227,00	(11.034.707.933,00)	121,98	36.264.457.501,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	735.295.560,00	669.076.650,00	66.218.910,00	90,99	522.988.053,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	53.303.400.741,00	39.600.323.964,00	13.703.076.777,00	74,29	74.940.319.665,00
Jumlah	**185.204.285.924,00**	**178.221.433.118,00**	**6.982.852.806,00**	**96,23**	**174.773.244.557,00**

5.1.1.2.4. Transfer Pemerintah Provinsi/ Daerah Lainnya– Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi/Daerah Lainnya – Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp41.815.626.000,00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp42.500.000.000,00. Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:

Tabel 5 13
Rincian Bantuan Keuangan Kota Serang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	24.315.626.000,00	684.374.000,00	97,26	9.771.142.903,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah	**42.500.000.000,00**	**41.815.626.000,00**	**684.374.000,00**	**98,39**	**14.771.142.903,00**

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

Transfer Bantuan Keuangan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.108-Huk/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun Anggaran 2023. Realisasi Bantuan Keuangan Kota Serang Tahun 2023 sebesar Rp24.315.626.000,00 namun pada tahun ini terdapat sisa anggaran yang akan digunakan pada Perubahan 2024. Berikut disajikan realisasi penyaluran dana transfer bantuan keuangan Bantuan Keuangan dari

Provinsi Banten tahun 2023, dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Nilai Yang Akan Digunakan Di Perubahan 2024	Yang Di Kembalikan Ke Provinsi
A	**SUB KEG: PEMBANGUNAN PEMUGARAN /PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH**	**3.000.000.000,00**	**2.842.865.700,00**		**143.069.200,00**	**14.065.100,00**
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Cigoong Kec. Walantaka	187.414.000,00	177.198.750,00	100%	9.326.250,00	889.000,00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen	199.526.000,00	188.994.900,00	100%	9.947.100,00	584.000,00
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug	198.402.000,00	187.610.750,00	100%	9.874.250,00	917.000,00
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka	188.100.000,00	177.837.150,00	100%	9.359.850,00	903.000,00
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka	187.748.000,00	177.727.900,00	100%	9.354.100,00	666.000,00
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Walantaka	183.179.000,00	173.351.250,00	100%	9.123.750,00	704.000,00
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen	195.373.000,00	184.733.200,00	100%	9.722.800,00	917.000,00
8	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka	199.727.000,00	189.118.400,00	100%	9.953.600,00	655.000,00
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka	199.727.000,00	189.149.750,00	100%	9.955.250,00	622.000,00
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug	187.755.000,00	177.644.300,00	100%	9.349.700,00	761.000,00
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan	187.426.000,00	177.445.750,00	100%	9.339.250,00	641.000,00
12	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya	190.066.000,00	179.824.500,00	100%	9.464.450,00	777.050,00
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka	190.026.000,00	179.676.350,00	100%	9.456.650,00	893.000,00
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sayar Kecamatan Taktakan	190.026.000,00	179.765.650,00	100%	9.461.350,00	799.000,00
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang	188.505.000,00	178.236.100,00	100%	9.380.850,00	888.050,00
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan Walantaka	63.000.000,00	62.226.000,00	100%	0,00	774.000,00

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Nilai Yang Akan Digunakan Di Perubahan 2024	Yang Di Kembalikan Ke Provinsi
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan Kasemen, Taktakan, dan Kecamatan Serang	32.000.000,00	31.218.000,00	100%	0,00	782.000,00
18	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug	32.000.000,00	31.107.000,00	100%	0,00	893.000,00
B	**Sub Kegiatan: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DIPERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN**	**2.000.000.000,00**	**1.870.578.500,00**		**95.401.500,00**	**34.020.000,00**
1	Belanja Modal Jalan Lainnya (Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (BANPROV) Perumahan Puri Anggrek)	700.000.000,00	642.616.000,00	100%	34.074.000,00	23.310.000,00
2	Belanja Modal Jalan Lainnya (Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (BANPROV) Perumahan Taman Lopang Indah)	1.237.000.000,00	1.165.222.500,00	100%	61.327.500,00	10.450.000,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya BANPROV (Konsultan Pengawas Jalan Perumahan Puri Anggrek, Taman Lopang Indah)	63.000.000,00	62.740.000,00	100%	0,00	260.000,00
C	**Sub Kegiatan : PEMBANGUNAN JALAN**	**20.000.000.000,00**	**18.395.525.450,00**		**968.185.550,00**	**636.289.000,00**
1	Peningkatan Jalan Rm, Djayadiningrat (BANPROV)	1.500.000.000,00	1.396.158.000,00	100%	73.482.000,00	30.360.000,00
2	Peningkatan Jalan Kalodran-Jengkol (BANPROV)	2.800.000.000,00	2.234.522.550,00	100%	117.606.450,00	447.871.000,00
3	Peningkatan Jalan Heo Tarnaya (BANPROV)	900.000.000,00	851.060.350,00	100%	44.792.650,00	4.147.000,00
4	Peningkatan Jalan Kasemen-Warung Jaud (BANPROV)	4.000.000.000,00	3.761.050.000,00	100%	197.950.000,00	41.000.000,00
5	Peningkatan Jalan Ciwandan - Cibomo (BANPROV)	5.000.000.000,00	4.684.202.050,00	100%	246.536.950,00	69.261.000,00
6	Peningkatan Jalan KPW Banten Lama (BANPROV)	2.800.000.000,00	2.627.956.500,00	100%	138.313.500,00	33.730.000,00
7	Peningkatan Jl. Parung - Kalodran/Sadik (BANPROV)	200.000.000,00	189.610.500,00	100%	9.979.500,00	410.000,00
8	Peningkatan Jl. Gedeg - Panggung Jati (BANPROV)	200.000.000,00	188.337.500,00	100%	9.912.500,00	1.750.000,00
9	Peningkatan Jalan Parung - Kemanduran (BANPROV)	200.000.000,00	189.620.000,00	100%	9.980.000,00	400.000,00
10	Peningkatan Jalan Nangka - Bugang(BANPROV)	200.000.000,00	189.715.000,00	100%	9.985.000,00	300.000,00
11	Penataan Pedestrian Jalan RSU (BANPROV)	200.000.000,00	189.810.000,00	100%	9.990.000,00	200.000,00
12	Peningkatan Jalan Jakung - Gedeg (BANPROV)	200.000.000,00	189.648.500,00	100%	9.981.500,00	370.000,00
13	Peningkatan Jalan Cilowong - Gedeg (BANPROV)	200.000.000,00	189.268.500,00	100%	9.961.500,00	770.000,00
14	Peningkatan Jl. Pipitan - Ampel (BANPROV)	200.000.000,00	188.470.500,00	100%	9.919.500,00	1.610.000,00
15	Peningkatan Jalan Warudoyong - Silebu (BANPROV)	200.000.000,00	189.525.000,00	100%	9.975.000,00	500.000,00

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Nilai Yang Akan Digunakan Di Perubahan 2024	Yang Di Kembalikan Ke Provinsi
16	Peningkatan Jalan Kasemen - Margasana (BANPROV)	200.000.000,00	189.572.500,00	100%	9.977.500,00	450.000,00
17	Peningkatan Jalan Beberan - Jaha (BANPROV)	200.000.000,00	188.708.000,00	100%	9.932.000,00	1.360.000,00
18	Peningkatan Jalan Ciracas - Barang (BANPROV)	200.000.000,00	189.791.000,00	100%	9.989.000,00	220.000,00
19	Penataan Pedestrian Ki Masjong (BANPROV)	200.000.000,00	189.705.500,00	100%	9.984.500,00	310.000,00
20	Peningkatan Jalan Nyapah - Silebu (BANPROV)	200.000.000,00	189.430.000,00	100%	9.970.000,00	600.000,00
21	Peningkatan Jalan Taman - Taktakan (BANPROV)	200.000.000,00	189.363.500,00	100%	9.966.500,00	670.000,00
	Total	**25.000.000.000,00**	**23.108.969.650,00**		**1.206.656.250,00**	**684.374.100,00**

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan Keuangan ini diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Nomor: 900.1/239-DLH-2024 Tanggal 06 Februari 2024 tentang Bantuan Keuangan Tangsel dan Penggunaan Kembali Sisa Anggaran dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Pemanfaatan dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Dana transfer ini merupakan bantuan keuangan bersifat khusus sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama ini, yang disepakati digunakan untuk membiayai pengadaan prasarana, sarana dan operasional awal fasilitas pemrosesan akhir sampah. Penerimaan Dana Bantuan Khusus Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Kas Daerah Kota Serang sebesar Rp17.500.000.000,00. Berikut rincian alokasi Dana Bantuan Keuangan tahun 2023:

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Pengelolaan Persampahan/Pengelolaan Persampahan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	14.175.000.000,00	13.442.595.050,00	732.404.950,00
2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Pembangunan Jalan	3.325.000.000,00	3.027.519.000,00	297.481.000,00
	Jumlah	**17.500.000.000,00**	**16.470.114.050,00**	**1.029.885.950,00**

Sisa anggaran sebesar Rp1.029.885.950,00 yang merupakan SiLPA dan retensi pekerjaan konstruksi. Sisa anggaran tersebut akan dipergunakan di APBD 2024.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2023 adalah nihil.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kota Serang TA 2023 sebesar Rp1.508.593.945.639,00 atau 93,43%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.614.656.217.614,00. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 5 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Operasi	1.365.179.412.874,00	1.287.454.147.324,00	77.725.265.550,00	94,31
Belanja Modal	248.070.817.669,00	219.848.431.315,00	28.222.386.354,00	88,62
Belanja Tidak Terduga	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	114.620.071,00	91,85
Jumlah	**1.614.656.217.614,00**	**1.508.593.945.639,00**	**106.062.271.975,00**	**93,43**

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022, maka realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Serang TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp54.942.656.050,00 atau 3,78%.

Tabel 5 15
Perbandingan Realisasi Belanja Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Operasi	1.287.474.337.324,00	1.253.816.291.161,00	33.658.046.163,00	2,68
Belanja Modal	219.828.241.315,00	190.996.539.686,00	28.831.701.629,00	15,10
Belanja Tidak Terduga	1.291.367.000,00	8.838.458.742,00	(7.547.091.742,00)	(85,39)
Jumlah	**1.508.593.945.639,00**	**1.453.651.289.589,00**	**54.942.656.050,00**	**3,78**

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp1.287.454.147.324,00 atau 94,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.365.179.412.874,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Serang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	673.160.812.489,00	626.165.020.613,00	46.995.791.876,00	93,02	604.609.504.505,00
Belanja Barang dan Jasa	593.656.091.485,00	565.149.737.375,00	28.506.354.110,00	95,20	585.303.989.251,00
Belanja Hibah	91.823.001.100,00	89.758.376.836,00	2.064.624.264,00	97,75	52.394.824.405,00
Belanja Bantuan Sosial	6.539.507.800,00	6.381.012.500,00	158.495.300,00	97,58	11.507.973.000,00
Jumlah	**1.365.179.412.874,00**	**1.287.454.147.324,00**	**77.725.265.550,00**	**94,31**	**1.253.816.291.161,00**

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2023 mencapai Rp626.165.020.613,00 atau 93,02%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp673.160.812.489,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

mengalami peningkatan sebesar Rp21.555.516.108,00 atau 3,57%. Rincian realisasi belanja pegawai TA 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 17
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	348.571.418.781,00	312.925.903.657,00	35.645.515.124,00	89,77
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	169.307.067.759,00	168.211.076.898,00	1.095.990.861,00	99,35
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	107.927.097.468,00	99.912.532.434,00	8.014.565.034,00	92,57
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.682.746.125,00	31.589.291.655,00	93.454.470,00	99,71
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.225.248.884,00	860.409.657,00	364.839.227,00	70,22
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	832.000.000,00	782.000.000,00	50.000.000,00	93,99
Belanja Pegawai BLUD	13.615.233.472,00	11.883.806.312,00	1.731.427.160,00	87,28
Jumlah	**673.160.812.489,00**	**626.165.020.613,00**	**46.995.791.876,00**	**93,02**

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2023 mencapai sebesar Rp565.149.737.375,00 atau 95,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp593.656.091.485,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp20.154.251.876,00 atau 3,44%. Rincian realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Barang Pakai Habis	121.843.935.152,00	115.450.771.363,00	6.393.163.789,00	94,75
Belanja Barang Tak Habis Pakai	560.500.000,00	553.759.000,00	6.741.000,00	98,80
Belanja Jasa Kantor	210.058.811.300,00	201.160.071.436,00	8.898.739.864,00	95,76
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.306.881.505,00	13.855.385.061,00	451.496.444,00	96,84
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.149.089.160,00	3.933.157.720,00	215.931.440,00	94,80
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.763.250.000,00	2.711.600.000,00	51.650.000,00	98,13
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	296.000.000,00	275.035.000,00	20.965.000,00	92,92

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.443.849.182,00	26.239.838.295,00	204.010.887,00	99,23
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.110.032.750,00	7.390.765.050,00	719.267.700,00	91,13
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.424.290.000,00	4.259.487.000,00	164.803.000,00	96,28
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	863.483.480,00	533.893.806,00	329.589.674,00	61,83
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.105.331.005,00	14.656.504.668,00	1.448.826.337,00	91,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.867.910.000,00	6.668.502.075,00	199.407.925,00	97,10
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	257.600.000,00	256.072.500,00	1.527.500,00	99,41
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	97.000.000,00	96.000.000,00	1.000.000,00	98,97
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.130.086.330,00	75.046.164.716,00	7.083.921.614,00	91,37
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.763.273.778,00	3.449.193.176,00	314.080.602,00	91,65
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	20,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	70.417.613.469,00	69.548.997.601,00	868.615.868,00	98,77
Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.170.154.374,00	19.043.138.908,00	1.127.015.466,00	94,41
Jumlah	**593.656.091.485,00**	**565.149.737.375,00**	**28.506.354.110,00**	**95,20**

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp89.758.376.836,00 atau 97,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp91.823.001.100,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022, maka realisasi belanja hibah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp37.363.552.431,00 atau 71,31%.

Tabel 5 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	74.409.879.600,00	72.557.323.936,00	1.852.555.664,00	97,51

Belanja Hibah Dana BOS	15.480.900.000,00	15.268.831.400,00	212.068.600,00	98,63
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.932.221.500,00	1.932.221.500,00	0,00	100,00
Jumlah	**91.823.001.100,00**	**89.758.376.836,00**	**2.064.624.264,00**	**97,75**

- Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp74.409.879.600,00 dengan realisasi sebesar Rp72.557.323.936,00 atau 97,51% dan disalurkan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan di wilayah Kota Serang.

No	Uraian	Realisasi 2023
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.612.122.336,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.385.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.260.201.600,00
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00
	Jumlah	**72.557.323.936,00**

Pengelolaan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada TA. 2023 ini dikelola oleh 10 (sepuluh) SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.749.117.000,00	14.689.097.850,00	99,59
2	Dinas Kesehatan	1.035.000.000,00	1.005.348.368,00	97,14
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	8.597.057.000,00	8.562.337.418,00	99,60
4	Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
5	Sekretariat Daerah	4.600.000.000,00	4.425.000.000,00	96,20
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.160.000.000,00	14.160.000.000,00	100,00
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	925.000.000,00	865.338.700,00	93,55
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.843.705.600,00	28.390.201.600,00	95,13
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	160.000.000,00	80,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Jumlah	**74.409.879.600,00**	**72.557.323.936,00**	**97,51**

- Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp15.480.900.000,00. Dengan realisasi belanja tersebut sebesar Rp15.268.831.400,00. Disalurkan kepada penerima Dana BOS yakni kepada Sekolah Dasar (SD) Swata dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta pada Kota Serang. Adapun rincian pengeluaran belanja BOS sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Pengeluaran Belanja BOS SMP	9.563.831.400,00
2	Pengeluaran Belanja BOS SD	5.705.000.000,00
Jumlah		**15.268.831.400,00**

- Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.932.221.500,00. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp1.932.221.500,00. Disalurkan kepada penerima Bantuan Keuangan. Berikut rincian bantuan keuangan partai politik kota serang tahun 2023 :

No	Uraian	Realisasi 2023
1	Partai Nasional Demokrat	152.108.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	135.030.500,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	219.499.500,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	174.069.500,00
5	Partai Golongan Karya	287.474.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	336.017.000,00
7	Partai Demokrat	142.180.500,00
8	Partai Amanat Nasional	156.194.500,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	156.348.500,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	95.980.500,00
11	Partai Beringin Karya	77.319.000,00
	Jumlah	**1.932.221.500,00**

Pengelolaan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada TA. 2023 ini seluruhnya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp6.381.012.500,00 atau 97,58%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.539.507.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.126.960.500,00 atau 44,55%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 20
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	952.500.000,00	802.500.000,00	84,25
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	356.095.000,00	349.409.700,00	98,12
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.934.962.800,00	4.934.962.800,00	100,00

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	295.950.000,00	294.140.000,00	99,39
Jumlah	**6.539.507.800,00**	**6.381.012.500,00**	**97,58**

Terdapat 2 (dua) SKPD yang menganggarkan belanja bantuan sosial, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp4.934.962.800,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp1.446.049.700,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp219.848.431.315,00 atau 88,62%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp248.070.817.669,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp28.851.891.629,00 atau 15,11%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Tanah	7.286.597.000,00	834.377.600,00	6.452.219.400,00	11,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.812.942.341,00	39.232.751.365,00	2.580.190.976,00	93,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.275.198.322,00	41.237.542.334,00	11.037.655.988,00	78,89
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.998.126.895,00	127.257.403.784,00	7.740.723.111,00	94,27
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.218.953.111,00	10.809.516.232,00	409.436.879,00	96,35
Belanja Modal Aset Lainnya	479.000.000,00	476.840.000,00	2.160.000,00	99,55
Jumlah	**248.070.817.669,00**	**219.848.431.315,00**	**28.222.386.354,00**	**88,62**

Tabel 5 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%
Belanja Modal Tanah	834.377.600,00	2.557.713.360,00	(1.723.335.760,00)	(67,38)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.232.751.365,00	47.432.138.118,00	(8.199.386.753,00)	(17,29)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.237.542.334,00	57.957.932.938,00	(16.720.390.604,00)	(28,85)
Belanja ModalJalan, Irigasi dan Jaringan	127.257.403.784,00	71.820.656.982,00	55.436.746.802,00	77,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.809.516.232,00	11.228.098.288,00	(418.582.056,00)	(3,73)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%
Belanja Modal Aset Lainnya	476.840.000,00	0,00	476.840.000,00	0,00
Jumlah	**219.848.431.315,00**	**190.996.539.686,00**	**28.851.891.629,00**	**15,11**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran untuk Belanja Modal Tanah pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp834.377.600,00 atau sebesar 11,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.286.597.000,00. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5 23
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
Belanja Modal Tanah Persil	6.556.597.000,00	135.000.000,00	6.421.597.000,00	2,06
Belanja Modal Lapangan	730.000.000,00	699.377.600,00	30.622.400,00	95,81
Jumlah	**7.286.597.000,00**	**834.377.600,00**	**6.452.219.400,00**	**11,45**

Rendahnya penyerapan belanja modal tanah persil hanya mencapai 2,00% disebabkan karena tidak terealisasinya rencana pengadaan tanah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk keperluan pembangunan unit sekolah baru, yang dianggarkan sebesar Rp6.416.600.000,00 , dengan alasan belum terbitnya surat ketetapan penetapan lokasi.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 sebesar Rp39.232.751.365,00 atau 93,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp41.812.942.341,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp8.199.386.753,00 atau 17,29%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 5 24
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	790.341.840,00	737.877.560,00	52.464.280,00	93,36
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.497.915.000,00	4.166.464.000,00	331.451.000,00	92,63
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	66.538.800,00	66.280.000,00	3.990.320.000,00	1,63

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	4.056.600.000,00	4.039.509.000,00	17.091.000,00	99,58
Belanja Modal Alat Pengolahan	128.985.660,00	126.409.000,00	2.576.660,00	98,00
Belanja Modal Alat Kantor	547.146.582,00	536.959.000,00	10.187.582,00	98,14
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.162.817.676,00	3.737.707.250,00	425.110.426,00	89,79
Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	604.370.624,00	541.030.700,00	63.339.924,00	89,52
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	4.565.240.654,00	4.500.816.600,00	64.424.054,00	98,59
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	131.000.000,00	128.450.000,00	2.550.000,00	98,05
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	4.226.711.500,00	3.157.662.000,00	1.069.049.500,00	74,71
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Umum	5.529.604.846,00	4.751.707.478,00	777.897.368,00	85,93
Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.833.465.858,00	1.782.635.027,00	50.830.831,00	97,23
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	33.800.000,00	1.200.000,00	96,57
Belanja Modal Komputer Unit	2.985.831.522,00	2.358.511.000,00	627.320.522,00	78,99
Belanja Modal Peralatan Komputer	726.074.873,00	635.338.000,00	90.736.873,00	87,50
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	151.000.000,00	145.500.000,00	5.500.000,00	96,36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.282.969.420,00	6.648.087.462,00	(1.365.118.042,00)	125,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.459.327.486,00	1.106.047.288,00	353.280.198,00	75,79
Jumlah	**41.812.942.341,00**	**39.232.751.365,00**	**2.580.190.976,00**	**93,83**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.237.542.334,00 atau 78,89%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp52.275.198.322,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi Belanja Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp16.720.390.604,00 atau 28,85%. Objek Belanja Modal ini hanya terdapat pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja, bangunan tugu titik kontrol, bangunan rambu- rambu, gedung dan bangunan lainnya, dan pengadaan konstruksi dan bangunan dengan rincian objek meliputi:

Tabel 5 25
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Serang Berdasarkan Rincian Objek TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.882.102.330,00	37.290.098.634,00	10.592.003.696,00	77,88
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.869.376.992,00	3.639.898.700,00	229.478.292,00	94,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	523.719.000,00	307.545.000,00	216.174.000,00	58,72
Jumlah	**52.275.198.322,00**	**41.237.542.334,00**	**11.037.655.988,00**	**78,89**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasinya mencapai sebesar Rp127.257.403.784,00 atau 94,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp134.998.126.895,00.

Dibandingkan dengan TA 2022 realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp55.436.746.802,00 atau 77,19%. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan terdiri dari:

Tabel 5 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Jalan	84.384.337.795,00	79.402.751.620,00	4.981.586.175,00	94,10
Belanja Modal Jembatan	3.540.000.000,00	3.323.457.650,00	216.542.350,00	93,88
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.689.411.200,00	19.727.003.250,00	962.407.950,00	95,35
Belanja Modal Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.320.000.000,00	1.258.465.600,00	61.534.400,00	95,34
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Baku	17.654.999.900,00	16.372.819.800,00	1.282.180.100,00	92,74
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.824.901.000,00	2.683.787.664,00	141.113.336,00	95,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.785.477.000,00	3.692.200.200,00	93.276.800,00	97,54
Belanja Modal Jaringan Listrik	799.000.000,00	796.918.000,00	2.082.000,00	99,74
Jumlah	**134.998.126.895,00**	**127.257.403.784,00**	**7.740.723.111,00**	**94,27**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.809.516.232,00 atau 95,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.218.953.111,00.

Dibandingkan dengan TA 2022 realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terjadi penurunan sebesar Rp418.582.056,00 atau 3,73%. Belanja aset tetap lainnya terdiri dari:

Tabel 5 27
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kota Serang TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	345.500.000,00	344.694.600,00	805.400,00	99,77
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	59.600.000,00	59.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces / Ikan Bersirip)	47.300.000,00	46.900.000,00	400.000,00	99,15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.716.553.111,00	10.308.321.632,00	408.231.479,00	96,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**11.218.953.111,00**	**10.809.516.232,00**	**409.436.879,00**	**96,35**

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Realisasi untuk Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.291.367.000,00 atau 91,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.405.987.071,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi belanja tak terduga sebesar Rp8.838458.742,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.547.091.742,00 atau 85,39%. Berdasarkan pemanfaatannya, realisasi Belanja Tak Terduga Kota Serang pada TA 2023 digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

Tabel 5 28
Belanja Tak Terduga Kota Serang TA 2023

No	Uraian	Dasar Pencairan	Jumlah
1	Permohonan Bantuan Pembangunan Flyover	Surat Walikota Serang No:050/245-BAPP/2023	15.000.000,00
2	Permohonan Bantuan Pembangunan Flyover	Surat Walikota Serang No:050/245-BAPP/2023	15.000.000,00
3	Permohonan Pengembalian BOSP Tahun 2022	Berdasarkan PMK 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Permendikbudristek No.63 Tahun 2022	26.817.000,00
4	Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB (APBD) an Saqil Ahmad	Surat Walikota Serang No:973/Kep.87-HUK/2023 Tentang Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB (APBD)	26.025.000,00
5	Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB (APBD) an Bumi Berkah Hijau PT	Surat Walikota Serang No:973/Kep.87-HUK/2023 Tentang Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB (APBD)	4.525.000,00

No	Uraian	Dasar Pencairan	Jumlah
6	Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB (APBD) an Gilang Ramadhan	Surat Walikota Serang No:973/Kep.87-HUK/2023 Tentang Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB (APBD)	4.000.000,00
7	Permohonan Pembayaran Sertifikasi guru, iuran 4% Pemerintah Daerah piutang Tahun 2022 (APBD)	Berdasarkan Surat BPJS No : 3196/IV/-08/1223 Perihal : Iuran Jaminan Kesehatan yang dibiayai Pemda	500.000.000,00
8	Permohonan Pembayaran jaminan kesehatan kewajiban iuran atas PBPU dan BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah kota Serang (APBD)	Berdasarkan Surat BPJS No : 3196/IV/-08/1223 Perihal : Iuran Jaminan Kesehatan yang dibiayai Pemda	700.000.000,00
		Total	**Rp 1.291.367.000,00**

Sedangkan rincian realisasi Belanja Tak Terduga berdasarkan SKPD pengusul adalah sebagai berikut:

Tabel 5 29
Rincian Penggunaan Belanja Tak Terduga TA 2023

SKPD/INSTANSI	Pencairan BTT	Pengembalian BTT	Realisasi BTT
Dinas Perhubungan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.817.000,00	0,00	26.817.000,00
Badan Pendapatan Daerah	34.550.000,00	0,00	34.550.000,00
BPJS Kesehatan	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
Jumlah	**1.291.367.000,00**	**0,00**	**1.291.367.000,00**

5.1.3. Transfer

Transfer TA 2023 berupa pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang realisasi dan anggarannya adalah nihil.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp15.836.504.212,00 yang merupakan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 berupa penggunaan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp32.086.504.212,00 atau 99,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.113.241.212,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp16.250.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.250.000.000,00 merupakan pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp16.250.000.000,00 dalam rangka Persiapan Pilkada tahun 2024.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi SILPA dalam LRA TA 2023 sebesar Rp16.113.524.721,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp15.999.716.491,00 atau 49,82% dibandingkan SILPA Per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.113.241.212,00.

Jika dilihat dari sumber kas yang dikelola dilingkungan Pemerintah Kota Serang, maka terdapat selisih sebesar Rp375.205.899,00 dengan Saldo Kas sebesar Rp15.738.318.822,00 . Selisih tersebut merupakan bunga dari dana cadangan yang tercatat pada akun Dana Cadangan sebesar Rp387.855.899,00 dan Uang jaminan Rusunawa DPKP pada utang jangka pendek lainnya sebesar Rp12.650.000,00. Berikut rincian saldo kas :

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	10.582.097.623,00
2	Kas Bendahara Dana BOS	8.400,00
3	Kas BLUD	4.337.158.694,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	806.404.105,00
5	Kas Lainnya	12.650.000,00
	Jumlah	**15.738.318.822,00**

5.2. *Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas*

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode TA 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

5.2.1. *Aktivitas Operasi*

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp220.108.251.824,00 mengalami peningkatan sebesar Rp91.060.497.626,00 atau 70,56% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022. Uraian arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5 30
Posisi Arus Kas Aktivitas Operasi Untuk Tahun 2023 dan yang Berakhir S.D. Tahun 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Penerimaan Pajak Daerah	192.901.866.052,00	179.475.181.686,00	13.426.684.366,00	7,48
Penerimaan Retribusi Daerah	8.512.441.450,00	27.963.807.050,00	(19.451.365.600,00)	(69,56)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	995.297.470,00	731.439.035,00	263.858.435,00	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	73.364.803.512,00	49.793.664.947,00	23.571.138.565,00	47,34
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	89.938.750.299,00	90.511.788.324,00	(573.038.025,00)	(0,63)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.071.237.678,00	4.661.756.953,00	(2.590.519.275,00)	(55,57)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	628.371.407.000,00	601.656.819.888,00	26.714.587.112,00	4,44
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	266.409.688.569,00	225.941.705.927,00	40.467.982.642,00	17,91
Penerimaan Dana Penyesuaian	26.251.215.000,00	20.663.526.000,00	5.587.689.000,00	27,04
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	178.221.433.118,00	174.773.244.557,00	3.448.188.561,00	1,97
Pendapatan Bantuan Keuangan	0,00	14.771.142.903,00	(14.771.142.903,00)	(100,00)
Penerimaan Hibah	0,00	524.382.111,00	(524.382.111,00)	(100,00)
Pendapatan Lainnya	41.815.626.000,00	0,00	41.815.626.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**1.508.853.766.148,00**	**1.391.468.459.381,00**	**117.385.306.767,00**	**8,44**
Arus Kas Keluar:				
Belanja Pegawai	626.165.020.613,00	604.609.504.505,00	21.555.516.108,00	3,57
Belanja Barang dan Jasa	565.149.737.375,00	585.304.219.251,00	(20.154.481.876,00)	(3,44)
Belanja Hibah	89.758.376.836,00	52.160.549.685,00	37.597.827.151,00	72,08
Belanja Bantuan Sosial	6.381.012.500,00	11.507.973.000,00	(5.126.960.500,00)	(44,55)
Belanja Tidak Terduga	1.291.367.000,00	8.838.458.742,00	(7.547.091.742,00)	(85,39)
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.288.745.514.324,00**	**1.262.420.705.183,00**	**26.324.809.141,00**	**2,09**
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**220.108.251.824,00**	**129.047.754.198,00**	**91.060.497.626,00**	**70,56**

5.2.2. *Aktivitas* Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jumlah Arus kas bersih aktivitas investasi 2023 sebesar Rp236.081.231.315,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.125.161.608,00 atau 8,82% dari realisasi 2022. Arus kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5 31
Posisi Arus Kas Aktivitas Investasi TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	19.720.000,00	(19.720.000,00)	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	270.748.894,00	(270.748.894,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**17.200.000,00**	**290.468.894,00**	**(273.268.894,00)**	**0,00**
Arus Kas Keluar:				
Perolehan Tanah	834.377.600,00	2.557.713.360,00	(1.723.335.760,00)	(67,38)
Perolehan Peralatan dan Mesin	39.232.751.365,00	47.432.138.118,00	(8.199.386.753,00)	(17,29)
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.237.542.334,00	57.957.932.938,00	(16.720.390.604,00)	(28,85)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.257.403.784,00	71.820.656.982,00	55.436.746.802,00	77,19
Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.809.516.232,00	11.228.098.288,00	(418.582.056,00)	(3,73)
Perolehan Aset Lainnya	476.840.000,00	0,00	476.840.000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	9.999.998.915,00	(9.999.998.915,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**236.098.431.315,00**	**217.246.538.601,00**	**18.851.892.714,00**	**8,68**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(236.081.231.315,00)**	**(216.956.069.707,00)**	**(19.125.161.608,00)**	**8,82**

5.2.3. *Aktivitas* Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2023 adalah nihil.

5.2.4. *Aktivitas* Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.151.888,00 mengalami peningkatan sebesar Rp96.484.916,00 atau 1.157,86% dari realisasi tahun 2022. Arus kas dari aktivitas transitoris dan saldo Kas Akhir 2022 sebagai berikut:

Tabel 5 32
Posisi Arus Kas Aktivitas Transitoris TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Koreksi dari Uang Jaminan Rusunawa	4.750.000,00	2.650.000,00	2.100.000,00	79,25
Koreksi Dana BOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Koreksi bunga dana cadangan kembali ke kasda	110.138.888,00	0,00	110.138.888,00	0,00

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	114.832.240.056,16	117.411.797.784,90	(2.579.557.728,74)	(2,20)
Jumlah Arus Kas Masuk	**114.947.208.944,16**	**117.414.447.784,90**	**(2.467.238.840,74)**	**(2,10)**
Arus Kas Keluar:				
Koreksi Kas Bos Swasta	26.817.000,00	0,00	26.817.000,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	114.832.240.056,16	117.422.780.812,90	(2.590.540.756,74)	(2,21)
Jumlah Arus Kas Keluar	**114.858.977.056,16**	**117.422.780.812,90**	**(2.563.723.756,74)**	**(2,18)**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**88.151.888,00**	**(8.333.028,00)**	**96.484.916,00**	**(1.157,86)**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen, Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, BPJS, BOS dan potongan pajak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh fihak ketiga. Termasuk pula didalamnya adalah nilai pajak-pajak yang ditarik langsung oleh bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran bendahara dana JKN, dan Bendahara Dana BOS.

Dengan demikian pada akhir TA 2023 terdapat saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp16.126.174.721,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2023	(15.884.827.603,00)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah per 01 Januari 2022	32.011.002.324,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2023	16.126.174.721,00

Adapun Nilai Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2023 pada Laporan Arus Kas sebesar Rp16.126.174.721,00.

Apabila dibandingkan antara Nilai Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2023 pada Laporan Arus Kas sebesar Rp16.126.174.721,00, sedangkan saldo Kas pada Neraca sebesar Rp15.738.318.822,00.

• Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	10.582.097.623,00
• Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
• Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
• Kas di BLUD	4.337.158.694,00
• Kas Dana BOS	8.400,00
• Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
• Kas Dana BOK Puskesmas	806.404.105,00
• Kas Lainnya	12.650.000,00
Saldo Akhir Kas	**15.738.318.822,00**

Terdapat selisih antara saldo akhir pada Laporan Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas di Neraca sebesar Rp387.855.899,00, merupakan pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan yang sesuai SAP dicatat menambah saldo Dana Cadangan, terdiri dari Pendapatan Bunga Tahun 2022 sebesar Rp110.138.888,00 dan Pendapatan Bunga Tahun 2023 sebesar Rp277.717.011,00.

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan catatan atas akumulasi SILPA periode berjalan dan tahun - tahun sebelumnya.

Tabel 5 33
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Reff	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		**32.113.241.212,00**	**120.021.556.721,00**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		32.086.504.212,00	(120.021.556.721,00)
3	**Subtotal (1 - 2)**		**26.737.000,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		16.113.524.721,00	32.003.102.324,00
5	**Subtotal (3 + 4)**		**16.140.261.721,00**	**32.003.102.324,00**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(26.737.000,00)	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.3.**	**16.113.524.721,00**	**32.003.102.324,00**

Saldo Anggaran Lebih awal Kota Serang sebesar Rp32.113.241.212,00 adalah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023. Dana SAL awal ini dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Serang TA 2023 yang dialokasikan untuk menutup anggaran defisit belanja. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan pada LRA sebesar Rp32.086.504.212,00. Realisasi SILPA 31 Desember 2023 sebesar Rp16.113.524.721,00.

5.4. Penjelasan Laporan Operasional

5.4.1. *Pendapatan – LO*

Pendapatan - LO adalah akun yang digunakan untuk mencatat potensi pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan – LO Kota Serang selama periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.574.435.038.709,82 mengalami penurunan 1,25% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp1.594.438.062.376,35 yang terdiri atas:

Tabel 5 34
Pendapatan – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	285.681.339.978,31	255.758.674.523,40	11,70

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
2	Pendapatan Transfer	1.237.822.190.333,00	1.141.572.643.591,00	8,43
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.931.508.398,51	197.106.744.261,95	(74,16)
Jumlah Pendapatan		**1.574.435.038.709,82**	**1.594.438.062.376,35**	**(1,25)**

5.4.1.1.Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Kota Serang 2023 sebesar Rp285.681.339.978,31 mengalami peningkatan 11,70% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp255.758.674.523,40.

Rincian atas Pendapatan Asli Daerah - LO selama 2023, terdiri atas:

Tabel 5 35
Pendapatan Asli Daerah – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pendapatan Pajak Daerah	204.173.842.247,13	177.371.929.404,20	15,11
Pendapatan Retribusi Daerah	8.520.409.950,00	27.674.898.280,00	(69,21)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	995.297.470,00	731.439.035,00	36,07
Lain-lain PAD Yang Sah	71.991.790.311,18	49.980.407.804,20	44,04
Jumlah Pendapatan	**285.681.339.978,31**	**255.758.674.523,40**	**11,70**

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kota Serang 2023 sebesar Rp204.173.842.247,13 mengalami peningkatan sebesar Rp26.801.912.842,93 atau 15,11% dari realisasi 2022 sebesar Rp177.371.929.404,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 36
Pajak Daerah – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pajak Hotel	8.356.087.364,00	4.673.701.504,00	78,79
Pajak Restoran	35.177.315.848,00	28.086.458.616,00	25,25
Pajak Hiburan	4.414.619.003,00	3.234.983.604,00	36,46
Pajak Reklame	9.556.672.526,13	7.431.945.884,20	28,59
Pajak Penerangan Jalan	40.296.589.869,00	37.075.851.410,00	8,69
Pajak Parkir	1.261.147.183,00	1.105.998.983,00	14,03
Pajak Air Tanah	1.908.083.219,00	1.223.786.162,00	55,92
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	36.255.071.677,00	36.497.000.075,00	(0,66)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.948.255.558,00	58.042.203.166,00	15,34
Jumlah Pendapatan	**204.173.842.247,13**	**177.371.929.404,20**	**15,11**

Tabel 5 37
Perbandingan Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2023

No	Jenis Pajak	LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	5.392.366.830,00	8.356.087.364,00	(2.963.720.534,00)
2	Pajak Restoran	33.630.476.354,00	35.177.315.848,00	(1.546.839.494,00)
3	Pajak Hiburan	4.414.619.003,00	4.414.619.003,00	0,00
4	Pajak Reklame	10.562.834.804,00	9.556.672.526,13	1.006.162.277,87
5	PPJ	40.296.589.869,00	40.296.589.869,00	0,00
6	Pajak Parkir	1.332.477.183,00	1.261.147.183,00	71.330.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.794.127.145,00	1.908.083.219,00	(113.956.074,00)
8	PBB	28.530.119.306,00	36.255.071.677,00	(7.724.952.371,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.948.255.558,00	66.948.255.558,00	0,00
	Jumlah	**192.901.866.052,00**	**204.173.842.247,13**	**(11.271.976.195,13)**

Terdapat perbedan antara nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp11.271.976.195,13. Perbedaan setara dengan penjelasan berikut:

No.	Uraian	Saldo Akhir 2023
1	Nilai mutasi piutang pajak daerah	(11.865.311.091,00)
2	Penghapusan Piutang Pajak	502.931.152,00
3	Mutasi Pendapatan diterima dimuka	1.096.266.127,87
4	Koreksi Piutang Pajak Restoran	(80,00)
	Jumlah	**(11.271.976.195,13)**

Penghapusan Piutang Pajak sebesar Rp502.931.152,00 dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Serang Nomor 973/Kep.305-Huk/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah Kadaluwarsa. Penghapusan Piutang Pajak ini merupakan pelimpahan piutang dari Kabupaten Serang dan telah melalui penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian Pajak Daerah. Penghapusan Piutang Pajak Daerah disebabkan oleh hak penagihan kadaluwarsa, dokumen pendukung tidak ada dan/atau wajib pajak tidak ditemukan. Rincian penghapusan piutang pajak daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Pajak Hotel	20.275.000,00

No	Uraian	Nilai
2	Pajak Restoran	329.060.621,00
3	Pajak Parkir	80.947.400,00
4	Pajak Hiburan	35.253.359,00
5	Pajak PPJ Non PLN	36.751.932,00
6	Pajak Reklame	642.840,00
	Jumlah	**502.931.152,00**

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO Kota Serang 2023 sebesar Rp8.520.409.950,00, mengalami penurunan sebesar 69,21% jika dibandingan realisasi 2022 sebesar Rp27.674.898.280,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 38
Pendapatan Retribusi – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	15.678.251.207,00	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2.521.353.620,00	6.270.638.800,00	(59,79)
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	868.757.000,00	901.500.000,00	(3,63)
Retribusi Los	113.551.000,00	296.042.000,00	(61,64)
Retribusi Kios	234.993.000,00	527.794.000,00	(55,48)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.817.500,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	16.735.000,00	15.206.500,00	10,05
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	197.300.000,00	171.800.000,00	14,84
Retribusi Penyewaan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	109.337.207,00	71.384.000,00	53,17
Retribusi Pemakaian Alat	97.650.000,00	97.600.000,00	0,05
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.200.000,00	21.816.000,00	15,51
Retribusi Tempat Khusus Parkir	66.000.000,00	112.800.000,00	(41,49)
Retribusi Rumah Potong Hewan	75.890.000,00	100.110.000,00	(24,19)
Pelayanan Tempat Olahraga	169.856.013,00	118.750.000,00	43,04
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	72.636.000,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.886.333.610,00	3.282.205.773,00	18,41
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**8.520.409.950,00**	**27.674.898.280,00**	**(69,21)**

Tabel 5 39
Perbandingan Nilai Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO TA 2023

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.507.985.120,00	2.521.353.620,00	(13.368.500,00)
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	868.757.000,00	868.757.000,00	0,00
4	Retribusi Los	113.551.000,00	113.551.000,00	0,00
5	Retribusi Kios	234.993.000,00	234.993.000,00	0,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.817.500,00	55.817.500,00	(39.082.500,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	16.735.000,00	16.735.000,00	39.082.500,00
8	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	202.700.000,00	197.300.000,00	5.400.000,00
9	Retribusi Penyewaan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
10	Retribusi Pemakaian Laboratorium	109.337.207,00	109.337.207,00	0,00
11	Retribusi Pemakaian Alat	97.650.000,00	97.650.000,00	0,00
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.890.000,00	75.890.000,00	0,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	492.882.150,00	169.856.013,00	323.026.137,00
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	72.636.000,00	72.636.000,00	0,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.886.333.610,00	3.886.333.610,00	0,00
	Jumlah	**8.835.467.587,00**	**8.520.409.950,00**	**315.057.637,00**

Apabila diperhatikan nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, maka akan terlihat perbedaan nilai sebesar Rp315.057.637,00. Nilai ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

No.	Uraian	Saldo Akhir 2023
1	Nilai mutasi piutang retribusi daerah	1.839.966.349,00
2	Pencatatan piutang retribusi atas pendapatan BLUD pada RSUD (pendapatannya dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah)	(578.913.348,00)
3	Reklas Piutang Retribusi PKM dan RSUD menjadi Piutang BLUD	(1.269.021.501,00)
4	Reklas dari Pendapatan Retribusi ke Lain-lain PAD yang Sah DISPAPORA	323.026.137,00
	Jumlah	**315.057.637,00**

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp995.297.470,00. Nilai tersebut merupakan Deviden/laba bagian Pemerintah Kota Serang tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023 yang berasal dari :

No	Uraian	Nilai
1	Perumdam Tirta Madani Kota Serang	223.710.838,00
2	PT. Bank Jabar Banten (BJB) Tbk	771.586.632,00
	Jumlah	**995.297.470,00**

4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD Yang Sah–LO s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp71.991.790.311,18 mengalami peningkatan 44,04% dari realisasi 2022 sebesar Rp49.980.407.804,20, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 40
Lain-lain PAD Yang Sah – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.200.000,00	290.468.894,00	(94,08)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	1.017.198.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.476.717.133,46	3.146.282.769,65	42,29
4	Hasil Kerja Sama Daerah	20.414.932.500,00	20.671.393.738,00	(1,24)
5	Jasa Giro	1.457.279.919,72	3.311.962.654,28	(56,00)
6	Pendapatan Bunga	273.595.422,00	33.733.738,00	711,04
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.143.256.760,00	4.883.678.865,27	25,79
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	218.788.504,00	10.810.632,00	1.923,83
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	322.245.104,00	258.930.866,00	24,45
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.727.024.067,00	85.989.934,00	3.071,33
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.994.433,00	423.640,00	606,83
12	Pendapatan dari Pengembalian	965.261.322,00	553.018.399,00	74,54
13	Pendapatan dari BLUD	33.565.297.146,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	15.713.713.674,00	(100,00)
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	390.000.000,00	1.020.000.000,00	(61,76)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
	Jumlah	**71.991.790.311,18**	**49.980.407.804,20**	**44,04**

Tabel 5 41
Perbandingan Nilai Lain-lain PAD Yang Sah LO dengan Lain-lain PAD Yang Sah LRA TA 2023

Uraian	LRA	LO	Selisih
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	1.017.198.000,00	1.017.198.000,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.299.560.586,00	4.476.717.133,46	822.843.452,54
Hasil Kerja Sama Daerah	20.414.932.500,00	20.414.932.500,00	0,00
Jasa Giro	1.459.481.820,00	1.457.279.919,72	2.201.900,28
Pendapatan Bunga	273.595.422,00	273.595.422,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.129.511.260,00	6.143.256.760,00	(13.745.500,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	218.788.504,00	218.788.504,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	322.245.104,00	322.245.104,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.727.024.067,00	2.727.024.067,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.994.433,00	2.994.433,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	965.261.322,00	965.261.322,00	0,00
Pendapatan dari BLUD	34.144.210.494,00	33.565.297.146,00	578.913.348,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
Jumlah	**73.382.003.512,00**	**71.991.790.311,18**	**1.390.213.200,82**

Apabila diperhatikan nilai Lain-lain PAD yang Sah -LO dengan Lain-lain PAD yang Sah Daerah-LRA, maka akan terlihat perbedaan nilai sebesar Rp1.390.213.200,82. Nilai dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

No	Uraian transaksi	Nilai
1	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(959.885.902,72)
2	Mutasi Pendapatan diterima dimuka Lain-lain PAD	587.907.754,54
3	Pencatatan Piutang Retribusi atas pendapatan BLUD pada RSUD	578.913.348,00
4	Pengakuan TGR Tahun 2023 kepada piutang bagian lancar TGR	(16.702.000,00)
5	Penghapusan TGR tahun 2022	2.956.500,00

No	Uraian transaksi	Nilai
6	Reklas Piutang Retribusi PKM dan RSUD menjadi Piutang BLUD	1.197.023.501,00
	Jumlah	**1.390.213.200,82**

5.4.1.2.Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO Kota Serang 2023 sebesar Rp1.237.822.190.333,00, mengalami peningkatan sebesar 8,43% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp1.141.572.643.591,00. Rincian atas Pendapatan Transfer - LO selama 2023, terdiri atas:

Tabel 5 42
Pendapatan Transfer – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.005.598.558.910,00	931.872.929.308,00	7,91
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	26.251.215.000,00	20.663.526.000,00	27,04
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	205.972.416.423,00	189.036.188.283,00	8,96
	Jumlah	**1.237.822.190.333,00**	**1.141.572.643.591,00**	**8,43**

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp1.005.598.558.910,00 mengalami peningkatan sebesar 7,91% dibandingkan 2022 sebesar Rp931.872.929.308,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 43
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak	109.013.380.341,00	99.201.106.661,00	9,89
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.804.083.000,00	5.051.301.252,00	(64,28)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	628.371.407.000,00	601.656.819.888,00	4,44
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	266.409.688.569,00	225.963.701.507,00	17,90
	Jumlah	**1.005.598.558.910,00**	**931.872.929.308,00**	**7,91**

Tabel 5 44
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA TA 2023

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Bagi Hasil Pajak	89.938.750.299,00	109.013.380.341,00	(19.074.630.042,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.071.237.678,00	1.804.083.000,00	267.154.678,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	628.371.407.000,00	628.371.407.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	266.409.688.569,00	266.409.688.569,00	0,00

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
	Jumlah	986.791.083.546,00	1.005.598.558.910,00	(18.807.475.364,00)

Didalam akun ini disajikan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil berupa Saldo dan Remunerasi pada Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2023, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Km.5/2022 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tabun Anggaran 2023 Dalam Bentuk Nontunai.

TDF-TKD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah *overnight* pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI.

Data Saldo dan Remunerasi pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) untuk Kota Serang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.886.338.000,00. Namun karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini belum diperoleh informasi terkait sumber dari DBH dimaksud, maka untuk sementara nilai TDF-TKD tersebut dicatat sebagai Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).

Berikut informasi rekening penyimpanan TDF-TKD Tahun 2023 untuk Kota Serang

Nama kantor	:	Kantor Pusat Bank Indonesia
Nomor rekening	:	519000646980
Nama Rekening	:	Rek Lain BI TDF TKD Kota Serang
Saldo Pokok Tanggal 31 Desember 2023	:	Rp29.690.234.000
Remunerasi Bulan Desember 2023	:	Rp1.803.896.000
Jumlah	:	Rp27.886.338.000,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO selama 2023 sebesar Rp26.251.215.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.587.689.000,00 atau 27,04% dibandingkan pada 2022 sebesar Rp7.803.305.000,00. Nilai pendapatan transfer LO ini sama dengan nilai pendapatan transfer LRA.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi/Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi/Daerah Lainnya – LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2023 sebesar Rp205.972.416.423,00 mengalami peningkatan sebesar 8,96%

dibandingkan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp189.036.188.283,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 45
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	164.156.790.423,00	174.265.045.380,00	(5,80)
Pendapatan Bantuan Keuangan	41.815.626.000,00	14.771.142.903,00	183,09
Jumlah	**205.972.416.423,00**	**189.036.188.283,00**	**8,96**

Untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Apabila diperhatikan nilainya antara yang tertera pada LO dengan yang tertera pada LRA, maka akan terlihat perbedaan sebesar Rp14.064.642.695,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5 46
Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO
dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA TA 2023

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	44.745.240.227,00	40.557.879.300,00	4.187.360.927,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.978.945.050,00	28.514.440.260,00	3.464.504.790,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	61.227.847.227,00	56.576.099.634,00	4.651.747.593,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	669.076.650,00	627.708.850,00	41.367.800,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	39.600.323.964,00	37.880.662.379,00	1.719.661.585,00
	Jumlah	**178.221.433.118,00**	**164.156.790.423,00**	**14.064.642.695,00**

Nilai selisih sebesar Rp14.064.642.695,00 tersebut menggambarkan mutasi Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama tahun anggaran 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Mutasi
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.798.195.363,00	14.985.556.290,00	(4.187.360.927,00)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.920.507.750,00	8.385.012.540,00	(3.464.504.790,00)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(4.486.076.293,00)	165.671.300,00	(4.651.747.593,00)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.528.569.224,00	15.569.937.024,00	(41.367.800,00)

5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	1.719.661.585,00	(1.719.661.585,00)
	Jumlah	**26.761.196.044,00**	**40.825.838.739,00**	**(14.064.642.695,00)**

Untuk Pendapatan Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp41.815.626.000,00, Apabila diperhatikan nilainya antara yang tertera pada LO dengan yang tertera pada LRA, maka tidak terdapat perbedaan diantara keduanya.

5.4.1.3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO selama 2023 sebesar Rp50.931.508.398,51 mengalami penurunan sebesar 74,16% dibandingkan realisasi pada 2022 sebesar Rp197.106.744.261,95. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO merupakan pencatatan atas penerimaan berupa barang atau uang yang langsung diterima. Rincian atas realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 47
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	13.096.775.095,15	22.673.869.582,25	(42,24)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	223.165.456,00	117.057.004,29	90,65
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	37.611.567.847,36	173.791.435.564,41	(78,36)
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	524.382.111,00	(100,00)
	Jumlah	**50.931.508.398,51**	**197.106.744.261,95**	**(74,16)**

Jika dibandingkan nilai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara yang tercantum dalam LO dan LRA maka terdapat perbedaan sebesar Rp38.843.468.437,49 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5 48
Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA TA 2023

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	13.096.775.095,15	(13.096.775.095,15)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	223.165.456,00	(223.165.456,00)

3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	37.611.567.847,36	(37.611.567.847,36)
	Jumlah	**0,00**	**50.931.508.398,51**	**(50.931.508.398,51)**

- Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp13.096.775.095,15 merupakan pencatatan pemberian hibah barang baik yang berupa aset tetap maupun berupa bahan habis pakai yang diterima Pemerintah Kota Serang pada 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD Penerima Hibah	Nilai
1	Hibah Obat-obatan	Dinas Kesehatan	28.077.600,00
2	Hibah Peralatan dan Mesin		3.520.711.552,00
3	Hibah Persediaan Obat-obatan dari Pemerintah Pusat		7.821.735.421,15
4	Hibah Komputer dari Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.350.000,00
5	Hibah Persediaan Obat-obatan dari BKKBN	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	849.667.122,00
6	Hibah blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri RI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.233.400,00
		Jumlah	**13.096.775.095,15**

- Selisih Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp223.165.456,00 merupakan Hibah Persediaan Obat-obatan dari Provinsi Banten sebesar Rp190.870.456,00 dan Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.295.000,00 yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.

- Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri senilai Rp37.611.567.847,36 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	SKPD Penerima	Nilai
1	Hibah Aset Tanah	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	29.334.378.516,36
2	Hibah Aset Gedung dan Bangunan		510.000.000,00
3	Hibah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi		2.828.825.750,00
4	Hibah dari Tirta Serang Madani dan Hibah Tanah Jalan Desa	Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah	4.938.363.581,00
		Jumlah	**37.611.567.847,36**

5.4.2. Beban – LO

Beban dicatat saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban-LO Kota Serang selama 2023 sebesar Rp1.416.454.471.873,60. Nilai ini mengalami penurunan 0,17% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp1.418.893.321.328,05 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5 49
Beban – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Operasi – LO	1.416.363.104.873,60	1.415.730.225.173,05	0,04
2	Beban Tak Terduga	91.367.000,00	3.163.096.155,00	(97,11)
	Jumlah	**1.416.454.471.873,60**	**1.418.893.321.328,05**	**(0,17)**

5.4.2.1. Beban Operasi-LO

Beban Operasi-LO selama 2023 sebesar Rp1.416.363.104.873,60 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp1.415.730.225.173,05, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 50
Beban Operasi – LO s/d 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	630.352.606.013,00	605.541.331.384,00	4,10
2	Beban Barang dan Jasa	547.359.406.803,79	573.036.427.520,30	(4,48)
3	Beban Hibah	61.393.912.386,00	53.799.045.231,00	14,12
4	Beban Bantuan Sosial	6.381.012.500,00	11.507.973.000,00	(44,55)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	169.191.617.985,45	162.190.785.934,59	4,32
6	Beban Penyisihan Piutang	(1.160.690.996,64)	6.818.253.079,41	(117,02)
7	Beban Lain-lain	2.845.240.182,00	2.836.409.023,75	0,31
	Jumlah	**1.416.363.104.873,60**	**1.415.730.225.173,05**	**0,04**

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai selama 2023 sebesar Rp630.352.606.013,00 mengalami peningkatan sebesar 4,10% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp605.541.331.384,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 51
Beban Pegawai – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	316.346.263.911,00	295.406.442.344,00	7,09
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	168.735.965.362,00	165.874.371.540,00	1,73
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.214.990.343,00	103.503.366.751,00	(3,18)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.589.291.655,00	29.925.679.845,00	5,56
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	800.288.430,00	1.043.701.896,00	(23,32)

6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	782.000.000,00	852.000.000,00	(8,22)
7	Beban Pegawai BOS	0,00	559.486.000,00	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	11.883.806.312,00	8.376.283.008,00	41,87
	Jumlah	**630.352.606.013,00**	**605.541.331.384,00**	**4,10**

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa selama 2023 sebesar Rp547.359.406.803,79 mengalami penurunan 4,48% dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp573.036.427.520,30, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 52
Beban Barang Jasa– LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	91.931.980.644,18	123.487.913.470,68	(25,55)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	294.662.000,00	434.135.000,00	(32,13)
3	Beban Jasa Kantor	201.043.609.511,00	201.555.977.145,00	(0,25)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.720.806.150,69	18.917.002.349,90	4,25
5	Beban Sewa Tanah	0,00	62.271.232,88	(100,00)
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.353.661.720,00	4.793.096.210,00	(9,17)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.208.635.567,92	3.492.238.596,84	(8,12)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	275.035.000,00	420.535.000,00	(34,60)
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	25.967.994.745,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	7.017.946.200,00	19.321.882.314,00	(63,68)
11	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	7.349.402.800,00	(100,00)
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	20.000.000,00	0,00	0,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.259.487.000,00	15.000.000,00	28.296,58
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	557.643.806,00	4.679.000.215,00	(88,08)
15	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	164.150.000,00	(100,00)
16	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	17.182.023,00	(100,00)
17	Belanja Pemeliharaan	21.623.031.968,00	23.664.114.992,00	(8,63)
18	Beban Perjalanan Dinas	75.046.164.716,00	88.378.449.719,00	(15,09)
19	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.449.193.176,00	3.517.519.768,00	(1,94)
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.400.000,00	8.500.000,00	(83,53)
21	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	69.545.015.691,00	66.332.858.809,00	4,84
22	Beban Barang dan Jasa BLUD	19.043.138.908,00	6.425.197.875,00	196,38

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
	Jumlah	**547.359.406.803,79**	**573.036.427.520,30**	**(4,48)**

3. Beban Hibah

Beban Hibah – LO selama 2023 sebesar Rp61.393.912.386,00 mengalami peningkatan sebesar 14,12% dibandingkan 2022 sebesar Rp53.799.045.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 53
Beban Hibah – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	44.192.859.486,00	38.133.308.076,00	15,89
2	Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	15.268.831.400,00	14.419.278.631,00	5,89
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.932.221.500,00	1.246.458.524,00	55,02
	Jumlah	**61.393.912.386,00**	**53.799.045.231,00**	**14,12**

Apabila dibandingkan nilai Beban Hibah –LO sebesar Rp61.393.912.386,00 dengan Belanja Hibah LRA sebesar Rp89.758.376.836,00 maka terdapat selisih sebesar Rp28.364.464.450,00. Perbedaan nilai tersebut terjadi karena adanya Mutasi Utang Belanja Hibah pada DPUPR berupa Pembangunan Lanjutan Landscape Masjid At-Tsauroh sebesar Rp1.479.241.150,00 dan Reklas Beban Hibah atas Lanjutan Pembangunan Masjid At-Tsauroh Tahun 2023 sebesar Rp29.843.705.600,00 yang belum ada NPHD dan BAST sehingga dicatat sebagai Persediaan hingga dilakukan serah terima.

4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial – LO selama 2023 sebesar Rp6.381.012.500,00 mengalami penurunan sebesar 44,55% jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp11.507.973.000,00. Nilai beban ini sama dengan nilai belanja.

5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi selama 2023 sebesar Rp169.191.617.985,45 mengalami peningkatan sebesar 4,32% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp162.190.785.934,59.

Tabel 5 54
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	168.655.188.985,45	161.736.224.434,59	4,28

2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	536.429.000,00	454.561.500,00	18,01
	Jumlah	**169.191.617.985,45**	**162.190.785.934,59**	**4,32**

- Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp168.655.188.985,45, Beban penyusutan tahun 2023 pada tahun ini menggunakan pendekatan penyusutan tahunan, yang terdiri atas:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.302.387.763,88	53.229.898.669,58	(1,75)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.231.617.023,57	24.871.130.405,62	5,47
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.964.158.622,75	83.497.434.784,14	7,74
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	157.025.575,25	137.760.575,25	13,98
	Jumlah	**168.655.188.985,45**	**161.736.224.434,59**	**4,28**

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2023 sebesar Rp536.429.000,00. Adapun beban Amortisasi ATB tersebar di SKPD yang memiliki catatan aset tidak berwujud berupa *software* dan kajian, yang terdiri atas:

No	Jenis ATB	Nilai Beban Amortisasi 2022	Nama SKPD
1	Lisensi dan Frenchise	16.820.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Software	108.687.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Software	13.830.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Software	73.060.200,00	Badan Pendapatan Daerah
5	Software	29.800.000,00	Dinas Perhubungan
6	Software	52.512.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Kajian	153.616.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Kajian	19.702.500,00	Dinas Kebudayaan dan Pendidikan
	Kajian	68.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Jumlah	**536.429.000,00**	

6. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang – LO selama 2023 sebesar Rp1.160.690.996,64 mengalami penurunan sebesar 117,02% dibandingkan 2022 sebesar Rp9.749.079.337,36, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 55
Beban Penyisihan Piutang – LO s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	(643.210.982,24)	4.865.368.110,24	(113,22)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	10.950.615,55	180.234.151,14	(93,92)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(12.343.414,19)	1.772.650.818,03	(100,70)

4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(516.087.215,76)	0,00	0,00
	Jumlah	**(1.160.690.996,64)**	**6.818.253.079,41**	**(117,02)**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 bernilai negatif dikarenakan beberapa hal antara lain adanya penghapusan piutang pajak, adanya pembayaran atas piutang pajak yang sudah masuk kategori macet, dan kesalahan pada perhitungan umur piutang pada periode sebelumnya.

7. Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2023 sebesar Rp2.845.240.182,00 mengalami peningkatan sebesar 0,31% dibandingkan 2022 sebesar Rp2.836.409.023,75. Terdapat pada Beban lain-lain sebesar Rp2.843.755.182,00 dan Beban Penghapusan Aset sebesar Rp1.485.000,00 merupakan Aset Ekstrakomptabel.

5.4.2.2. Beban Transfer– LO

Beban Transfer pada tahun 2023 adalah nihil.

5.4.2.3. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp91.367.000,00 mengalami penurunan sebesar 97,11% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.163.096.155,00. Jika dibandingkan dengan belanja tak terduga-LRA terdapat selisih sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 56
Perbandingan Beban Tak Terduga-LO
dengan Belanja Tak Terduga-LRA Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga	1.291.367.000,00
2	Beban Tak Terduga	91.367.000,00
	Selisih	**1.200.000.000,00**

Terjadi selisih perbandingan antara Beban Tak Terduga dengan Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.200.000.000,00 merupakan Pembayaran Utang PBPU BPJS Tahun 2022 sebesar Rp500.000.00,00 dan Pembayaran Kewajiban iuran PBPU&BP 2023 di Dinas Kesehatan melalui BTT sebesar Rp700.000.000,00.

5.4.3. Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.813.759.126,20 merupakan penghapusan Aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 57
Penghapusan Aset Lain-lain perSKPD TA 2023

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aset Tidak Berwujud dalam	5.000.000,00

2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Pengerjaan	1.063.026.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.637.012.764,00
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		99.865.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.368.806.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika		50.710.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		107.163.043,00
8	Dinas Perhubungan		98.830.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.000.000,00
10	Kecamatan Curug		19.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup		139.009.000,00
12	Kecamatan Cipocok Jaya		19.000.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Rusak Berat / Usang	(1.485.000,00)
14	Dinas Kesehatan		60.000.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		7.171.739,20
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	135.650.580,00
		Jumlah	**14.813.759.126,20**

5.4.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2023 adalah nihil.

5.4.5. Surplus (Defisit) – LO

Surplus (Defisit)-LO Tahun 2023 sebesar Rp143.166.807.710,02 mengalami penurunan sebesar 18,07% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp174.743.151.875,30.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini dijelaskan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

5.5.1. Aset

Posisi Aset Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.749.168.690.790,14 mengalami peningkatan sebesar 5,64% dibandingkan posisi aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.549.036.872.161,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 58
Posisi Aset pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun) %
1	Aset Lancar	136.845.083.653,41	127.005.665.707,45	7,75

2	Investasi Jangka Panjang	9.999.998.915,00	9.999.998.915,00	0,00
3	Aset Tetap	3.463.954.984.784,64	3.316.216.518.266,34	4,46
4	Dana Cadangan	32.887.855.899,00	16.360.138.888,00	101,02
5	Aset Lainnya	105.480.767.538,09	79.454.550.384,30	32,76
	Jumlah	**3.749.168.690.790,14**	**3.549.036.872.161,09**	**5,64**

5.5.1.1. Aset Lancar

Posisi Aset Lancar Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.845.083.653,41. Jika dibandingkan tahun 2022 maka mengalami peningkatan sebesar 7,77% . Rincian Aset Lancar sebagai berikut :

Tabel 5 59
Rincian Aset Lancar Kota Serang TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun) %
1	Kas di Kas Daerah	10.582.097.623,00	29.383.630.387,00	(63,99)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	8.533.229,00	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.337.158.694,00	2.583.485.708,00	67,88
5	Kas Dana BOS	8.400,00	636.000,00	(98,68)
6	Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	806.404.105,00	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	12.650.000,00	34.717.000,00	(63,56)
9	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Pajak Daerah	177.794.194.419,00	165.928.883.328,00	7,15
12	Piutang Retribusi Daerah	756.489.170,00	2.524.457.519,00	(70,03)
13	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	1.733.143.877,00	773.257.974,28	124,14
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.761.196.044,00	40.825.838.739,00	(34,45)
16	Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi	1.275.390.921,86	1.774.859.647,62	(28,14)
17	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(132.476.320.169,15)	(134.140.015.967,79)	(1,24)
18	Beban Dibayar Dimuka	806.451.462,39	1.208.521.245,00	(33,27)
19	Persediaan	44.456.292.756,31	16.098.860.898,34	176,15
	Jumlah	**136.845.083.653,41**	**127.005.665.707,45**	**7,75**

1. **Nilai Kas di Kas Daerah**

   Posisi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 pada Neraca sebesar Rp10.582.097.623,00 sedangkan pada Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Cabang Serang dengan nomor rekening 0003479463001 saldo kas tercatat sebesar Rp10.969.953.522,00 terdapat selisih sebesar Rp387.855.899,00 Selisih tersebut merupakan bunga dari rekening Dana Cadangan yang dicatat pada akun Dana Cadangan.

2. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah nihil.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah nihil.

4. Kas Dana di BLUD

Kas Dana di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.337.158.694,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	BLUD	Saldo 2022	Penerimaan	Belanja	Jumlah
1	Banten Girang	181.785.277,00	1.177.338.396,00	1.303.272.890,00	55.850.783,00
2	Ciracas	39.102.380,00	546.105.925,00	544.008.805,00	41.199.500,00
3	Curug	687.489.222,00	2.221.682.301,00	2.611.079.384,00	298.092.139,00
4	Kasemen	144.139.356,00	2.055.355.730,00	2.072.259.301,00	127.235.785,00
5	Kilasah	166.723.122,00	1.980.845.409,00	2.140.578.191,00	6.990.340,00
6	Rau	47.526.379,00	832.291.792,00	871.186.888,00	8.631.283,00
7	Serang Kota	325.786.320,00	2.153.531.930,00	2.354.692.457,00	124.625.793,00
8	Singandaru	169.391.609,00	2.028.401.359,00	2.189.623.960,00	8.169.008,00
9	Taktakan	185.761.843,00	1.724.742.668,00	1.813.848.651,00	96.655.860,00
10	Walantaka	135.319.467,00	1.737.736.714,00	1.509.955.136,00	363.101.045,00
11	Kalodran	48.375.597,00	787.970.408,00	800.631.494,00	35.714.511,00
12	Banjar Agung	152.433.008,00	1.063.386.412,00	995.976.093,00	219.843.327,00
13	Pancur	32.164.011,00	948.305.428,00	900.170.292,00	80.299.147,00
14	Unyur	120.314.875,00	1.065.929.145,00	1.073.975.604,00	112.268.416,00
15	Sawah Luhur	27.379.226,00	517.879.224,00	484.963.254,00	60.295.196,00
16	Cipocok Jaya	29.538.262,00	470.942.458,00	463.727.366,00	36.753.354,00
17	Labkesda	90.255.754,00	278.931.043,00	337.387.666,00	31.799.131,00
18	RSUD Kota Serang	0,00	12.552.834.152,00	9.923.200.076,00	2.629.634.076,00
	Jumlah	**2.583.485.708,00**	**21.591.376.342,00**	**22.467.337.432,00**	**4.337.158.694,00**

5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.400,00 mengalami penurunan sebesar 98,67% dibandingkan Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp636.000,00. Kas ini terdapat pada SD Negeri Kota Serang.

6. Kas di Bendahara JKN FKTP

Kas di Bendahara JKN FKTP per 31 Desember 2023 adalah nihil. Dikarenakan seluruh PKM sudah menerapkan pola pengelolaan BLUD pada tahun 2023.

7. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas di Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp806.404.105,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PKM	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	BOK PUSKESMAS CURUG	0,00	834.647.000,00	756.664.853,00	77.982.147,00
2	BOK PUSKESMAS RAU	0,00	509.734.000,00	500.161.151,00	9.572.849,00
3	BOK PUSKESMAS WALANTAKA	0,00	740.819.000,00	693.874.124,00	46.944.876,00
4	BOK PUSKESMAS CIRACAS	0,00	373.889.000,00	340.711.622,00	33.177.378,00
5	BOK PUSKESMAS SAWAH LUHUR	0,00	297.708.000,00	202.068.238,00	95.639.762,00
6	BOK PUSKESMAS SERANG KOTA	0,00	658.004.000,00	602.287.338,00	55.716.662,00
7	BOK PUSKESMAS SINGANDARU	0,00	624.738.000,00	545.619.449,00	79.118.551,00
8	BOK PUSKESMAS KILASAH	0,00	632.174.000,00	585.893.364,00	46.280.636,00
9	BOK PUSKESMAS KALODRAN	0,00	454.893.000,00	434.072.543,00	20.820.457,00
10	BOK PUSKESMAS UNYUR	0,00	534.316.000,00	477.821.094,00	56.494.906,00
11	BOK PUSKESMAS KASEMEN	0,00	625.511.000,00	519.542.348,00	105.968.652,00
12	BOK PUSKESMAS PANCUR	0,00	534.164.000,00	495.984.343,00	38.179.657,00
13	BOK PUSKESMAS BANTEN GIRANG	0,00	418.892.000,00	410.911.131,00	7.980.869,00
14	BOK PUSKESMAS CIPOCOK JAYA	0,00	334.344.000,00	248.282.756,00	86.061.244,00
15	BOK PUSKESMAS TAKTAKAN	0,00	736.613.000,00	706.431.495,00	30.181.505,00
16	BOK PUSKESMAS BANJAR AGUNG	0,00	452.213.000,00	435.929.046,00	16.283.954,00
	Jumlah	**0,00**	**8.762.659.000,00**	**7.956.254.895,00**	**806.404.105,00**

8. Kas Lainnya

Kas Lainya sebesar Rp12.650.000,00 merupakan setoran uang jaminan penyewa kamar Rusunawa yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Uang ini dipungut secara tunai dan dikelola oleh Kepala UPTD Rusunawa Kaujon Kota Serang dari para penyewa masing-masing sebesar 1 (satu) bulan harga sewa kamar sebagai jaminan apabila pihak penyewa tidak membayar di bulan berikutnya atau apabila pihak penyewa berhenti menyewa dan tidak mempunyai tagihan, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pihak penyewa.

Sebagai informasi tambahan bahwa sampai dengan 30 April 2024, saldo kas lainya tersebut sudah di posisi nihil, karena sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman uang jaminan tersebut dikembalikan kepada pihak penyewa.

9. Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2023 adalah nihil.

10. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah nihil.

11. Piutang Pajak Daerah

Posisi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.794.194.419,00 mengalami peningkatan sebesar 93,33% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.928.883.328,00. Piutang Pajak Daerah terdiri atas:

Jenis Pajak	2023	2022	Mutasi	%
Pajak Hotel	3.088.053.932,00	144.608.398,00	2.943.445.534,00	4,68
Pajak Restoran	3.561.319.488,00	2.343.540.695,00	1.217.778.793,00	65,81
Pajak Hiburan	189.719.100,00	224.972.459,00	(35.253.359,00)	118,58
Pajak Reklame	726.259.990,00	636.798.980,00	89.461.010,00	87,68
PPJ	11.163.622,00	47.915.554,00	(36.751.932,00)	429,21
Pajak Parkir	155.906.468,00	308.183.868,00	(152.277.400,00)	197,67
Pajak Air Bawah Tanah	442.471.780,00	328.515.706,00	113.956.074,00	74,25
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	169.619.300.039,00	161.894.347.668,00	7.724.952.371,00	95,45
Jumlah	**177.794.194.419,00**	**165.928.883.328,00**	**11.865.311.091,00**	**93,33**

Mutasi piutang pajak 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5 60

Mutasi Piutang Pajak Daerah pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo Awal Piutang		Realisasi Pendapatan 2023	Nilai Penerbitan SKPD/SPTPD tahun berjalan	Pembayaran SKPD/SPTPD tahun berjalan	Pembayaran SKPD/SPTPD tahun lalu	Nilai Piutang Tahun Berjalan	Sisa Piutang Tahun Lalu	Total Piutang
		Penghapusan Piutang	Koreksi kurang							
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10=2-3-4-8	11 = 9+10
Pajak Hotel	144.608.398,00	20.275.000,00		5.392.366.830,00	8.356.087.364,00	5.392.366.830,00	0,00	2.963.720.534,00	124.333.398,00	3.088.053.932,00
Pajak Restoran	2.343.540.695,00	329.060.621,00	80,00	33.630.476.354,00	35.177.315.848,00	33.589.800.594,00	40.675.760,00	1.587.515.254,00	1.973.804.234,00	3.561.319.488,00
Pajak Hiburan	224.972.459,00	35.253.359,00		4.414.619.003,00	4.414.619.003,00	4.414.619.003,00	0,00	0,00	189.719.100,00	189.719.100,00
Pajak Reklame	636.798.980,00	642.840,00		10.562.834.804,00	10.652.938.654,00	10.160.242.040,00	402.592.764,00	492.696.614,00	233.563.376,00	726.259.990,00
Pajak Penyediaan Penerangan Jalan	47.915.554,00	36.751.932,00		40.296.589.869,00	40.296.589.869,00	40.296.589.869,00	0,00	0,00	11.163.622,00	11.163.622,00
Pajak Parkir	308.183.868,00	80.947.400,00		1.332.477.183,00	1.261.147.183,00	1.252.147.183,00	80.330.000,00	9.000.000,00	146.906.468,00	155.906.468,00
Pajak Air Bawah Tanah	328.515.706,00	0,00		1.794.127.145,00	1.908.083.219,00	1.745.389.315,00	48.737.830,00	162.693.904,00	279.777.876,00	442.471.780,00
PBB	161.894.347.668,00	0,00		28.530.119.306,00	36.255.071.677,00	22.163.283.522,00	6.366.835.784,00	14.091.788.155,00	155.527.511.884,00	169.619.300.039,00
Jumlah	**165.928.883.328,00**	**502.931.152,00**	**80,00**	**125.953.610.494,00**	**138.321.852.817,00**	**119.014.438.356,00**	**6.939.172.138,00**	**19.307.414.461,00**	**158.486.779.958,00**	**177.794.194.419,00**

12. Piutang Retribusi Daerah

Posisi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp756.489.170,00 mengalami penurunan 72,89% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.524.457.519,00 dimana komponen piutang retribusi terdiri dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun) %
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	188.083.000,00	(188.083.000,00)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	1.587.853.849,00	(1.587.853.849,00)
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	163.657.000,00	150.288.500,00	13.368.500,00
4	Piutang Retribusi - Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum	202.092.000,00	202.092.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	67.003.170,00	67.003.170,00	0,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	278.737.000,00	284.137.000,00	(5.400.000,00)
7	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	Jumlah	**756.489.170,00**	**2.524.457.519,00**	**(1.767.968.349,00)**

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tercatat di SKPD Dinas Kesehatan adalah nihil karena tahun ini dicatat pada piutang lain-lain PAD yang sah dengan rincian piutang BLUD.

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dicatat di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp163.657.000,00. Nilai ini merupakan pengakuan piutang atas pelayanan pembuangan sampah di TPAS Cilowong terhadap 46 (empat puluh enam) pihak pemakai jasa pelayanan yang belum membayar tagihan retribusi s.d. 31 Desember 2023.

- Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum tercatat di SKPD Dinas Perhubungan Kota Serang sebesar Rp202.092.000,00. Nilai piutang ini mulai timbul sejak tahun 2022 untuk mencatat hak atas kekurangan setoran retribusi parkir yang diperoleh dari pengelolaan lahan parkir tepi jalan umum di Kota Serang dari PT. Kota Raya Serindo, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Dins Perhubungan Kota Serang dan PT. Kota Raya Serindo Nomor :

  80.0 / 1206 - Dishub /VIII / 2020, tanggal 28 Agustus 2020.

  04 / PT- KRS / VIII / 2020

  Berikut perhitungan sisa hak penerimaan setoran retribusi parkir PT. Kota Serang Serindo yang belum dibayarkan.

Bulan / Tahun 2020	Hak penerimaan	Setoran	Sisa
September	100.000.000,00	109.908.000,00	(9.908.000,00)
Oktober	100.000.000,00	77.000.000,00	23.000.000,00
November	100.000.000,00	11.000.000,00	89.000.000,00
Desember	100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah	**400.000.000,00**	**197.908.000,00**	**202.092.000,00**

- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercatat di SKPD Dinas Perhubungan Kota Serang sebesar Rp67.003.170,00. Saldo piutang ini telah tercatat sejak tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Piutang
1	PT. GIHON TELECOMUNICATION	14.310.850,00
2	PT. PERRSADA	5.576.960,00
3	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	8.413.000,00
4	PT. HCPT (3)	38.702.360,00
	Jumlah	**67.003.170,00**

- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp278.737.000,00, saldo piutang ini tercatat di 3 (tiga) SKPD yaitu:

No	Uraian	Nilai
1	DPKP	39.300.000,00
2	DISHUB	225.037.000,00
3	BAPENDA	14.400.000,00
	Jumlah	**278.737.000,00**

- Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, saldo piutang ini tercatat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Nilai piutang ini merupakan pencatatan hak pembayaran retribusi atas sewa pemakaian Lapangan Stadion Maulana Yusuf Ciceri oleh Perserang untuk 3 (tiga) laga pertandingan yang telah dilaksanakan di tahun 2020, dengan nilai tagihan sebesar Rp45.000.000,00.

13. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.805.141.877,00. Berikut ini rincian Piutang lain-lain PAD yang Sah:

No	Jenis	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo 2022	Pembayaran 2023	Saldo 2023
1	Jaminan Bongkar Reklame	Badan Pendapatan Daerah	2012	11.877.503,00	0,00	11.877.503,00
2	Denda Jaminan Bongkar Reklame		2012	9.326.434,00	0,00	9.326.434,00

No	Jenis	SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo 2022	Pembayaran 2023	Saldo 2023
3	Denda PBB-P2 yang tidak terekam SISMIOP		2012	162.653.724,00	0,00	162.653.724,00
4	Sewa lahan Sawah Luhur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2017 - 2019	363.487.575,00	11.224.860,00	352.262.715,00
5	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD (Bagi Hasil keuntungan Perumdam tahun 2022)	BPKAD	2022	223.710.838,00	223.710.838,00	0,00
6	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF		2022	2.201.900,28	2.201.900,28	0,00
7	Piutang Pendapatan BLUD	Dinas Kesehatan	2023	0,00	1.269.021.501,00	1.269.021.501,00
	Jumlah			**773.257.974,28**	**1.506.159.099,28**	**1.805.141.877,00**

14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 adalah nihil.

15. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk mencatat piutang atas Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Periode Bulan Desember, Kurang Salur, Realisasi Pajak Rokok dan Periode Pelampauan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten.

Posisi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.761.196.044,00 atau mengalami penurunan 34,45% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya Rp40.825.838.739,00.

Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/Kep.32-Huk/2024 Tanggal 26 Januari 2024 Tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan November, Periode Bulan Desember, Dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 5 61
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

				LO	LRA					Neraca
No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Piutang Per 31/12/2022		Penyesuaian Ketetapan Hak Sesuai Kep Gub Prop Banten	Realisasi Penerimaan	Realisasi DBH Thn 2023	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Th2023	Sisa Piutang Th Lalu	Total Piutang S.D. 31/12/2023
		(LKPD Audited)	(Koreksi)	1/1/2023 - 31/12/2023	1/1/2023 - 31/12/2023					
a	*b*	*C*	*d*	*e*	*f*	*g = f - h*	*h = c + d*	*i = c+d+e-f*	*j = c + d -h*	*k = i + j*
1	PKB	14.985.556.290,00		40.557.879.300,00	44.745.240.227,00	29.759.683.937,00	14.985.556.290,00	10.798.195.363,00	0,00	10.798.195.363,00
2	BBNKB	8.385.012.540,00		28.514.440.260,00	31.978.945.050,00	23.593.932.510,00	8.385.012.540,00	4.920.507.750,00	0,00	4.920.507.750,00
3	PBBKB	165.671.300,00	15.404.265.724,00	56.576.099.634,00	61.227.847.227,00	45.657.910.203,00	15.569.937.024,00	10.918.189.431,00	0,00	10.918.189.431,00
4	AP	15.569.937.024,00	(15.404.265.724,00)	627.708.850,00	669.076.650,00	503.405.350,00	165.671.300,00	124.303.500,00	0,00	124.303.500,00
5	Pajak Rokok	1.719.661.585,00		37.880.662.379,00	39.600.323.964,00	37.880.662.379,00	1.719.661.585,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**40.825.838.739,00**	**0,00**	**164.156.790.423,00**	**178.221.433.118,00**	**137.395.594.379,00**	**40.825.838.739,00**	**26.761.196.044,00**	**0,00**	**26.761.196.044,00**

16. Bagian Lancar Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebesar Rp1.275.390.921,86 yang seluruhnya merupakan TGR Non Bendahara mengalami penurunan sebesar 28,14% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.774.859.647,62.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**1.774.859.647,62**
Penambahah	**16.917.324,19**
- Koreksi Sisa Lebih Pelunasan atas saldo TA. 2022	212.102,05
- Koreksi Sisa Lebih Pelunasan atas inventarisasi tahun 2023	3.222,14
- SKTJM 2023	16.702.000,00
Pengurangan	**(516.386.049,95)**
- Koreksi nilai kerugian	(115.558.239,41)
- Koreksi karena dobel catat temuan	(24.721.001,44)
- Koreksi atas ditemukannya STS sebelum 2023	(373.150.309,10)
- STS Tahun 2023	(2.956.500,00)
Saldo Akhir	**1.275.390.921,86**

Koreksi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan nilai hasil inventarisasi data Data Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan di tahun 2023. Data dasar yang menjadi objek inventarisas berdasarkan Kertas Kerja Mutasi Bagian Lancar TGR sebagai dasar pencatatan saldo akhir pada LKPD 2022 Audited.

Inventarisasi dilakukan dengan meneliti kembali lampiran Data Kerugian Negara/Daerah dengan status Sudah Penetapan tahun 2023 dan menyandingkan dengan bukti-bukti setoran yang ditemukan. Dari inventarisasi tersebut teridentifikasi beberapa hal yang menyebabkan koreksi saldo awal awal akun bagian lancar ini, yaitu:

- Koreksi Sisa Lebih Pelunasan atas saldo TA. 2022, selisih yang terjadi karena penyesuaian catatan untuk menihilkan sisa tagihan yang terjadi karena lebih setor
- Koreksi nilai kerugian, hal ini terjadi karena ditemukannya SKTJM atas nama penanggungjawab dan uraian temuan yang sama namun dengan jumlah kerugian yang berbeda sebagaimana yang tercantum dalam kertas kerja
- Koreksi karena dobel catat temuan, hal ini didapat dari adanya pencatatan temuan berulang yang tercantum dalam kerjas kerja
- Koreksi atas ditemukannya STS sebelum 2023, pengurangan nilai tagihan akibat ditemukannya suat tanda setoran yang dilakukan sebelum tahun 2023

Adapun transaksi berkaitan dengan penatausahaan keuangan yang diperoleh selama tahun 2023, adalah adanya pembayaran atas saldo awal tersebut yang dilakukan di tahun 2023, serta adanya penetapan SKTJM baru yang ditetapkan di tahun 2023. Saldo akhir TGR TA.2023 sebesar Rp1.275.390.921,86 sudah sesuai dengan kertas kerja hasil rekonsiliasi dengan inspektorat.

17. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Posisi saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.476.393.819,15 mengalami penurunan sebesar 1,24% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.140.015.967,79, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Naik / (Turun) %
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(130.030.469.654,00)	(131.176.611.788,24)	(0,87)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(651.031.357,29)	(640.080.741,74)	1,71
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(536.120.376,00)	(548.463.790,19)	(2,25)
4	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.258.772.431,86)	(1.774.859.647,62)	(29,08)
	Jumlah	**(132.476.393.819,15)**	**(134.140.015.967,79)**	**(1,24)**

a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Nilai penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.030.469.654,00 mengalami penurunan sebesar 0,01% jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.176.611.788,24.

Tabel 5 62
Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Daerah per 31 Desember 2023

No	Jenis Pajak		Umur Piutang dan Tarif penyisihan piutang				Jumlah
			> 1 Tahun	1 s.d. 2 Tahun	2 s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun	
			0,50%	10%	50%	100%	
1	Pajak Hotel	Piutang	2.963.720.534	0	73.258.635	51.074.763	3.088.053.932
		Penyisihan Piutang	14.818.602,67	0	36.629.318	51.074.763	102.522.683
2	Pajak Restoran	Piutang	1.587.515.254	13.179.991	542.935.534	1.417.688.709	3.561.319.488
		Penyisihan Piutang	7.937.576	1.317.999	271.467.767	1.417.688.709	1.698.412.051
3	Pajak Hiburan	Piutang	0	0	0	189.719.100	189.719.100
		Penyisihan Piutang	0	0	0	189.719.100	189.719.100
4	Pajak Parkir	Piutang	9.000.000	0	61.607.400	85.299.068	155.906.468
		Penyisihan Piutang	45.000	0	30.803.700	85.299.068	116.147.768
5	Pajak Penyediaan Penerangan Jalan	Piutang	0	0	0	11.163.622	11.163.622
		Penyisihan Piutang	0	0	0	11.163.622	11.163.622
6	Pajak Reklame	Piutang	492.696.614	47.592.216	38.703.286	147.267.874	726.259.990
		Penyisihan Piutang	2.463.483	4.759.222	19.351.643	147.267.874	173.842.222

No	Jenis Pajak		Umur Piutang dan Tarif penyisihan piutang				Jumlah
			> 1 Tahun	1 s.d. 2 Tahun	2 s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun	
			0,50%	10%	50%	100%	
7	Pajak Air Bawah Tanah	Piutang	162.693.904	88.950.211	58.764.122	132.063.543	442.471.780
		Penyisihan Piutang	813.470	8.895.021	29.382.061	132.063.543	171.154.095
8	PBB	Piutang	14.091.788.155	11.208.542.864	35.885.548.266	108.433.420.754	169.619.300.039
		Penyisihan Piutang	70.458.941	1.120.854.286	17.942.774.133	108.433.420.754	127.567.508.114
Jumlah		**Piutang**	**19.307.414.461,00**	**11.358.265.282,00**	**36.660.817.243,00**	**110.467.697.433,00**	**177.794.194.419,00**
		Penyisihan Piutang	**96.537.072,31**	**1.135.826.528,20**	**18.330.408.621,50**	**110.467.697.433,00**	**130.030.469.655,01**

Melihat tabel penyisihan piutang di atas, Pemerintah Kota Serang mempunyai rencana untuk melanjutkan upaya penghapusan piutang berdasarkan kualitas piutang/umur piutang, khususnya piutang yang sudah kadaluwarsa dengan umur piutang lebih dari 5 tahun. Penghapusan piutang akan dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan pembendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan prinsip ketelitian dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel serta berdampak positif bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

b) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Nilai Penyisihan Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp651.031.357,29 mengalami peningkatan sebesar 1,71% jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp640.080.741,74.

No	SKPD	Jenis Retribusi	Umur Piutang	0 - 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 12 bulan	> 12 bulan	Jumlah
			Tarif Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
1	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan	Piutang	58.218.750,00	23.584.750,00	57.378.000,00	24.475.500,00	163.657.000,00
			Penyisihan	291.093,75	2.358.475,00	28.689.000,00	24.475.500,00	55.814.068,75
2	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	Retribusi Sewa Bangunan Rusunawa	Piutang	-	-	-	39.300.000,00	39.300.000,00
			Penyisihan	-	-	-	39.300.000,00	39.300.000,00
3	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Piutang	1.197.023.501,00			-	1.197.023.501,00
			Penyisihan	5.985.117,51	-	-	-	5.985.117,51
4	Dinas Perhubungan	Retribusi - Retribusi Tepi Jalan Umum	Piutang	-	-	-	202.092.000,00	202.092.000,00
			Penyisihan				202.092.000,00	202.092.000,00
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Piutang	-	-	-	67.003.170,00	67.003.170,00
			Penyisihan				67.003.170,00	67.003.170,00
		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Kios)	Piutang		4.000.000,00		191.212.000,00	195.212.000,00
			Penyisihan		400.000,00		191.212.000,00	191.612.000,00
		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (MCK)	Piutang	-	-	-	29.825.000,00	29.825.000,00
			Penyisihan				29.825.000,00	29.825.000,00
5	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahaga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Piutang	-	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00
			Penyisihan				45.000.000,00	45.000.000,00

No	SKPD	Jenis Retribusi	Umur Piutang	0 - 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 12 bulan	> 12 bulan	Jumlah
			Tarif Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
6	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Panggung reklame)	Piutang	-	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00
			Penyisihan				14.400.000,00	14.400.000,00
Jumlah			**Piutang**	**1.255.242.251,00**	**27.584.750,00**	**57.378.000,00**	**613.307.670,00**	**1.953.512.671,00**
			Penyisihan	**6.276.211,26**	**2.758.475,00**	**28.689.000,00**	**613.307.670,00**	**651.031.356,26**

c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp536.120.376,00 turun sebesar Rp11.224.860,00 atau 0,02% dibanding saldo tahun 2022 sebesar Rp(547.345.236,00) dalam penyisihan piutang 2023 milik Kota Serang masuk ke dalam kategori piutang macet lebih dari 24 bulan, yang terdiri atas :

No	Jenis	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Sewa lahan pertanian	352.262.715,00	363.487.575,00	(11.224.860,00)	(3,09)
2	Piutang Pendapatan Denda Jaminan Bongkar Reklame	183.857.661,00	183.857.661,00	0,00	0,00
	Jumlah	**536.120.376,00**	**547.345.236,00**	**(11.224.860,00)**	**(2,05)**

d) Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2023 sebesar Rp1.258.772.431,86 turun sebesar Rp516.087.215,76 atau 29,08% dibandingkan saldo tahun 2022 sebesar Rp1.774.859.647,62, dengan kategori umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kategori	Tarif	Nilai Piutang	Penyisihan piutang
1	> 12 bulan	Macet	100%	1.258.688.921,86	1.258.688.921,86
2	0 - 1 bulan	Lancar	0,50%	16.702.000,00	83.510,00
Jumlah				**1.275.390.921,86**	**1.258.772.431,86**

18. Beban Bayar di Muka

Beban dibayar dimuka merupakan pencatatan nilai atas transaksi dengan menggunakan pembayaran dimuka untuk periode tertentu dengan masa pekerjaan melewati tahun anggaran. Dengan kata lain nilai ini merupakan besaran nilai manfaat yang diperoleh pada tahun berikutnya atas transaksi yang dilakukan dan dibayar penuh pada tahun berjalan. Pekerjaan yang menggunakan transaksi dibayar dimuka tersebut diantaranya berupa pembayaran jasa asuransi jiwa/kendaraan dan sewa gedung/kantor. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp806.451.462,39 mengalami penurunan sebesar 33,27% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.208.521.245,00.

SKPD	2023	2022	Naik / (Turun)

SKPD	2023	2022	Naik / (Turun)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60.797.002,00	71.051.379,00	(10.254.377,00)
Dinas Kesehatan	34.316.939,89	0,00	34.316.939,89
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	99.824.657,00	77.568.494,00	22.256.163,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	65.876.592,00	59.653.011,00	6.223.581,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.467.170,00	14.271.548,00	2.195.622,00
Dinas Sosial	101.197.409,00	144.667.167,00	(43.469.758,00)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.122.666,00	7.192.082,00	(69.416,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	43.915.623,00	26.601.814,00	17.313.809,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51.379.818,00	16.851.779,00	34.528.039,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	0,00	8.114.916,00	(8.114.916,00)
Dinas Perhubungan	36.221.462,00	16.099.093,00	20.122.369,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.235.709,00	997.417,00	238.292,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	20.846.039,00	168.945.326,00	(148.099.287,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.142.172,00	0,00	3.142.172,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	10.949.896,00	0,00	10.949.896,00
Sekretariat Daerah	65.969.176,00	61.094.998,00	4.874.178,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.143.774,00	31.514.280,00	(4.370.506,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	28.000.000,00	326.340.774,00	(298.340.774,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	133.730.000,00	(133.730.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.713.116,00	28.652.920,00	(13.939.804,00)
Inspektorat	42.026.957,00	0,00	42.026.957,00
Kecamatan Kasemen	13.071.171,00	15.174.247,00	(2.103.076,00)
Kecamatan Curug	62.234.113,50	0,00	62.234.113,50
Jumlah	**806.451.462,39**	**1.208.521.245,00**	**(402.069.782,61)**

Akun beban dibayar dimuka ini nilainya diperoleh melalui konsep perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Beban dibayar dimuka} = \frac{\text{Masa Sisa kontrak}}{\text{Masa Lama Kontrak}} \times \text{Nilai Kontrak}$$

Dimana masa sisa kontrak adalah manfaat pekerjaan yang masih tersisa pada tahun berikutnya, masa lama kontrak adalah masa berlaku kontrak pekerjaan

yang melewati tahun anggaran berjalan dan nilai kontrak adalah realisasi pembayaran pekerjaan yang dibayarkan penuh di awal kontrak.

19. Persediaan

Posisi saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.456.292.756,31 mengalami peningkatan sebesar 176,15% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.098.860.898,34 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.616.680,00	20.770.000,00	(19.153.320,00)
Bahan Kimia	126.295.745,00	156.820.000,00	(30.524.255,00)
Bahan Bakar dan Pelumas	4.575.000,00	5.490.000,00	(915.000,00)
Bahan Baku	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	2.925.000,00	(2.925.000,00)
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	852.500,00	(852.500,00)
Bahan Lainnya	1.617.183.200,00	829.926.000,00	787.257.200,00
Bahan Makanan	66.014.269,81	12.869.689,50	53.144.580,31
Bahan Medis Habis Pakai	0,00	425.000,00	(425.000,00)
Suku Cadang Alat Angkutan	2.170.000,00	111.686.000,00	(109.516.000,00)
Suku Cadang Alat Besar	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
Suku Cadang Alat Laboratorium	105.960.200,00	15.500.000,00	90.460.200,00
Suku Cadang Alat Pertanian	(1.274.000,00)	1.874.000,00	(3.148.000,00)
Suku Cadang Alat Bengkel	1.274.000,00	2.395.100,00	(1.121.100,00)
Alat Tulis Kantor	108.638.394,16	144.330.599,53	(35.692.205,37)
Kertas dan Cover	178.127.131,00	112.135.961,00	65.991.170,00
Bahan Cetak	387.335.960,00	477.755.864,40	(90.419.904,40)
Benda Pos	8.945.000,00	11.140.000,00	(2.195.000,00)
Bahan Komputer	880.296.600,00	1.351.949.552,00	(471.652.952,00)
Perabot Kantor	198.561.858,00	358.772.221,00	(160.210.363,00)
Alat Listrik	289.337.477,18	829.485.774,50	(540.148.297,32)
Perlengkapan Dinas	125.947.500,00	11.050.500,00	114.897.000,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	120.000,00	0,00	120.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.043.000,00	9.570.000,00	(6.527.000,00)
Obat	9.770.769.451,54	10.346.231.226,08	(575.461.774,54)
Obat-obatan Lainnya	562.709.689,62	1.272.605.910,33	(709.896.220,71)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	29.968.445.600,00	300.000,00	29.968.145.600,00
Natura	46.200.000,00	0,00	46.200.000,00

Uraian	2023	2022	Naik / (Turun)
Jumlah	**44.456.292.756,31**	**16.098.860.898,34**	**28.357.431.857,97**

Nilai persediaan akhir diperoleh dari hasil kegiatan *stock opname* yang dilakukan oleh Inspektorat Kota pada akhir tahun 2023, dilakukan oleh masing-masing entitas akuntansi di kota Serang, baik untuk barang persediaan yang bersumber dari APBD maupun dari sumber-sumber lainnya dengan kondisi baik dan masih dapat dipergunakan.

Nilai Mutasi Persediaan sebesar Rp28.357.431.857,97 diperoleh dari transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Pengakuan utang habis pakai dinkes	307.629.256,00
Penghapusan utang beban barang pada lingkungan hidup	(236.126.000,00)
Mutasi persediaan dari Dana BOS	3.981.910,00
Penghapusan utang beban barang pada RSUD	(3.117.119,00)
Kapitalisasi bahan baku bangungan ke aset tetap JIJ Perkim	(14.771.854.032,00)
Kapitalisasi bahan baku bangungan ke aset tetap JIJ DPUPR	(19.781.584.850,00)
Kapitalisasi beban persediaan setda	(209.265.000,00)
Kapitalisasi beban persediaan ketahanan pangan	(2.737.625,00)
Reklas dari ekstrakom	86.825.000,00
Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	9.742.583.999,15
Reklas Persediaan dari Beban Hibah DPUPR	29.843.705.600,00
Reklas Beban Barang dan Jasa ke Beban Lain-lain BPBD	(400.497.000,00)
Jumlah A	**4.579.544.139,15**
Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO)	92.226.642.644,18
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	116.004.530.363,00
Jumlah B	**(23.777.887.718,82)**
Mutasi A-B	**28.357.431.857,97**

5.5.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang pada tahun 2023 sebesar Rp9.999.998.915,00, merupakan penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank BJB yang disalurkan tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Serang ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.5.1.3. Aset Tetap

Aset tetap pada neraca LKPD 2023 ini mencakup barang intrakomptabel yaitu berupa aset tetap yang memenuhi kriteria/nilai batasan kapitalisasi dan yang

diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan aset yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta aset yang dipindahbukukan dari buku barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Posisi Aset Tetap (setelah penyusutan) Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.463.954.984.784,64 mengalami peningatan sebesar 4,46% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.316.216.518.266,34. Rincian aset tetap Pemerintah Kota Serang di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5 63
Posisi Nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Tambah/Kurang	Naik / Turun (%)
1	Tanah	1.672.752.473.896,78	1.634.140.196.909,13	38.612.276.987,65	2,36
2	Peralatan dan Mesin	598.733.269.416,85	549.868.542.939,06	48.864.726.477,79	8,89
3	Gedung dan Bangunan	1.027.423.689.275,08	983.538.161.616,08	43.885.527.659,00	4,46
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.517.043.578.762,07	1.342.705.637.423,07	174.337.941.339,00	12,98
5	Aset Tetap Lainnya	78.786.784.971,73	39.271.376.011,03	39.515.408.960,70	100,62
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.731.799.769,00	40.741.697.085,00	(24.009.897.316,00)	(58,93)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.447.516.611.306,87)	(1.274.049.093.717,03)	(173.467.517.589,84)	13,62
	Jumlah	**3.463.954.984.784,64**	**3.316.216.518.266,34**	**147.738.466.518,30**	**4,46**

Nilai mutasi Aset Tetap diluar nilai Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp321.205.984.108,14, yang terdiri atas:

No	Uraian	Mutasi (Rp)
1	Tanah	38.612.276.987,65
2	Peralatan dan Mesin	48.864.726.477,79
3	Gedung dan Bangunan	43.885.527.659,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.337.941.339,00
5	Aset Tetap Lainnya	39.515.408.960,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(24.009.897.316,00)
	Jumlah	**321.205.984.108,14**

Nilai mutasi tersebut diperoleh dari beberapa proses transaksi yang terjadi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 5 64
Proses Mutasi Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023

Proses Mutasi	Uraian	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Mutasi Tambah	1 Realisasi Belanja Modal	834.377.600,00	39.232.751.365,00	41.237.542.334,00	127.257.403.784,00	10.809.516.232,00		219.371.591.315,00
	2 Kapitalisasi	0,00	767.466.625,00	534.928.400,00	34.456.135.882,00	0,00	74.870.000,00	35.833.400.907,00
	3 Hibah	33.996.878.516,36	3.620.854.552,00	634.430.358,00	2.936.760.973,00	0,00	0,00	41.188.924.399,36
	4 Pindah Antar SKPD	384.000.000,00	5.651.823.356,74	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.035.823.356,74
	5 Koreksi Pembukuan	5.666.881.259,77	6.558.854.876,00	1.278.361.617,00	172.572.000,00	34.584.628.657,70	0,00	48.261.298.410,47
	6 Utang	0,00	0,00	1.903.752.500,00	5.995.166.600,00	0,00	0,00	7.898.919.100,00
	7 Reklas	0,00	11.169.559.613,40	3.694.128.214,00	3.519.902.100,00	0,00	1.282.076.000,00	19.665.665.927,40
	Jumlah A	**40.882.137.376,13**	**67.001.310.388,14**	**52.283.143.423,00**	**174.337.941.339,00**	**45.394.144.889,70**	**1.356.946.000,00**	**381.255.623.415,97**
Mutasi Kurang	1 Ekstra Komptabel	0,00	2.693.416.132,00	139.797.050,00	0,00	54.392.000,00	0,00	2.887.605.182,00
	2 Penghapusan	0,00	919.976.690,21	0,00	0,00	0,00	14.612.421.807,00	15.532.398.497,21
	3 Pindah Antar SKPD	384.000.000,00	5.651.823.356,74	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.035.823.356,74
	4 Koreksi Pembukuan	1.885.860.388,48	58.186.000,00	108.983.160,00	0,00	3.638.678.945,00	0,00	5.688.208.493,48
	5 Reklas	0,00	8.816.681.731,40	5.148.835.554,00	0,00	2.185.664.984,00	10.754.421.509,00	26.905.603.778,40
	Jumlah B	**2.269.860.388,48**	**18.136.583.910,35**	**8.397.615.764,00**	**0,00**	**5.878.735.929,00**	**25.366.843.316,00**	**60.049.639.307,83**
	Total Mutasi (A- B)	**38.612.276.987,65**	**48.864.726.477,79**	**43.885.527.659,00**	**174.337.941.339,00**	**39.515.408.960,70**	**(24.009.897.316,00)**	**321.205.984.108,14**

berikut dijelaskan istilah-istilah berkaitan dengan proses mutasi :

A. Proses Mutasi Tambah

1. Realisasi Belanja Modal 2023 sebesar Rp219.371.591.315,00 adalah proses pengadaan barang yang diperoleh dari realisasi belanja modal yang bersumber dari APBD Kota Serang TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	7.091.937.462,00	10.103.729.650,00	0,00	10.308.321.632,00	27.503.988.744,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	12.208.996.603,00	9.257.374.100,00	582.500.000,00	50.000.000,00	22.098.870.703,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	600.115.000,00	9.871.856.006,00	99.403.429.900,00	0,00	109.875.400.906,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.074.042.000,00	1.639.896.800,00	12.035.548.264,00	0,00	14.749.487.064,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	86.300.000,00	0,00	0,00	0,00	86.300.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	244.980.000,00	0,00	0,00	0,00	244.980.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	699.377.600,00	331.685.000,00	9.297.589.118,00	9.095.531.800,00	0,00	19.424.183.518,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	211.916.000,00	0,00	0,00	0,00	211.916.000,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	4.322.387.000,00	0,00	760.949.000,00	0,00	5.083.336.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	314.820.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	324.420.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	719.684.000,00	665.355.160,00	176.536.000,00	0,00	1.561.575.160,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	530.380.200,00	0,00	0,00	0,00	530.380.200,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	530.205.000,00	0,00	0,00	329.694.600,00	859.899.600,00

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	221.329.000,00	189.800.500,00	2.472.473.820,00	46.900.000,00	2.930.503.320,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	3.095.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.095.100.000,00
17	Sekretariat DPRD	0,00	5.243.189.000,00	132.491.000,00	0,00	15.000.000,00	5.390.680.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	45.350.000,00	0,00	0,00	0,00	45.350.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.783.970.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	1.833.970.100,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
22	Inspektorat	0,00	63.275.000,00	0,00	0,00	0,00	63.275.000,00
23	Kecamatan Serang	0,00	21.000.000,00	79.450.000,00	466.655.000,00	0,00	567.105.000,00
24	Kecamatan Cipocok Jaya	0,00	10.500.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	250.500.000,00
25	Kecamatan Kasemen	0,00	14.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	339.000.000,00
26	Kecamatan Taktakan	0,00	49.320.000,00	0,00	779.990.000,00	0,00	829.310.000,00
27	Kecamatan Walantaka	135.000.000,00	19.800.000,00	0,00	610.140.000,00	0,00	764.940.000,00
28	Kecamatan Curug	0,00	54.500.000,00	0,00	308.650.000,00	0,00	363.150.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00
	Total	**834.377.600,00**	**39.232.751.365,00**	**41.237.542.334,00**	**127.257.403.784,00**	**10.809.516.232,00**	**219.371.591.315,00**

2. Kapitalisasi sebesar Rp35.833.400.907,00 adalah proses pengakuan aset tetap yang diperoleh dari realisasi belanja diluar belanja modal termasuk di dalamnya penambahan nilai perolehan (atribusi).

No	SKPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan		333.730.400,00		74.870.000,00	408.600.400,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.468.000,00	129.897.000,00	19.684.281.850,00		20.017.646.850,00

No	SKPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			14.771.854.032,00		14.771.854.032,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	141.400.000,00				141.400.000,00
5	Dinas Perhubungan	187.796.000,00	71.301.000,00			259.097.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.737.625,00				2.737.625,00
7	Sekretariat Daerah	209.265.000,00				209.265.000,00
8	Kecamatan Serang	22.800.000,00				22.800.000,00
	Total	**767.466.625,00**	**534.928.400,00**	**34.456.135.882,00**	**74.870.000,00**	**35.833.400.907,00**

3. Hibah masuk, sebesar Rp41.188.924.399,36, adalah proses perolehan aset yang diterima dari fihak ketiga baik dari instansi pemerintah lainnya maupun dari instansi non pemerintah, yang terdiri atas:

No	SKPD	Jenis Aset	Nilai
1	Dinas Kesehatan	KIB B	3.536.406.552,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KIB B	24.350.000,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	KIB A, KIB C, dan KIB D	32.673.204.266,36
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	KIB A, KIB B, KIB C, dan KIB D	4.938.363.581,00
5	Sekretariat Daerah	KIB B	16.600.000,00
Total			**41.188.924.399,36**

4. Pindah antar SKPD sebesar Rp9.035.823.356,74, proses mutasi ini terjadi karena adanya perpindahan status pengguna barang antar SKPD yang berlangsung selama tahun 2023. Berikut matrik perpindahan aset tetap dari SKPD asal ke SKPD tujuan berdasarkan jenis dan nilai barangnya.

No	SKPD Asal			SKPD Tujuan	
1	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	Tanah	384.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384.000.000,00
		peralatan dan mesin	60.000.000,00	Sekretariat Daerah	60.000.000,00
		peralatan dan mesin	161.670.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.670.000,00
2	Sekretariat Daerah	peralatan dan mesin	834.377.340,06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	834.377.340,06
		peralatan dan mesin	260.046.666,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	260.046.666,66
		peralatan dan mesin	488.421.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	488.421.800,00

No	SKPD Asal			SKPD Tujuan	
		peralatan dan mesin	223.450.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	223.450.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	peralatan dan mesin	890.145.000,00	Sekretariat Daerah	890.145.000,00
		peralatan dan mesin	404.353.784,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	404.353.784,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	peralatan dan mesin	136.798.502,00	Sekretariat Daerah	136.798.502,00
		peralatan dan mesin	189.760.858,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	189.760.858,00
		peralatan dan mesin	134.770.573,00	Dinas Lingkungan Hidup	134.770.573,00
		peralatan dan mesin	15.905.161,13	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	15.905.161,13
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	peralatan dan mesin	188.915.000,00	Kecamatan Walantaka	188.915.000,00
6	Kecamatan Walantaka	peralatan dan mesin	261.900.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	261.900.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	peralatan dan mesin	404.353.784,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	404.353.784,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	peralatan dan mesin	476.000.000,00	Sekretariat Daerah	476.000.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	peralatan dan mesin	80.954.887,89	Badan Pendapatan Daerah	80.954.887,89
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	peralatan dan mesin	440.000.000,00	Sekretariat Daerah	440.000.000,00
12	Bada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	gedung dan bangunan	3.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000.000,00
		Jumlah	**9.035.823.356,74**		**9.035.823.356,74**

5. Koreksi Pembukuan sebesar Rp48.261.298.410,47, terdiri atas :

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.139.271.718,37				33.814.283.802,12	35.953.555.520,49
2	Dinas Kesehatan		6.459.462.150,00			5.509.000,00	6.464.971.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					2.668.000,00	2.668.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	632.443.489,38				15.826.000,00	648.269.489,38
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					1.258.500,00	1.258.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup					1.509.000,00	1.509.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					120.000,00	120.000,00

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					3.575.000,00	3.575.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		99.392.726,00			692.425.305,58	791.818.031,58
10	Sekretariat Daerah					26.200.950,00	26.200.950,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					6.811.000,00	6.811.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.943.479.764,00		1.278.361.617,00	172.572.000,00	3.224.100,00	3.397.637.481,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					542.000,00	542.000,00
14	Inspektorat					10.676.000,00	10.676.000,00
15	Kecamatan Cipocok Jaya					131.686.288,02	131.686.288,02
16	Kecamatan Kasemen					820.000.000,00	820.000.000,00
	Total	**4.715.194.971,75**	**6.558.854.876,00**	**1.278.361.617,00**	**172.572.000,00**	**35.536.314.945,72**	**48.261.298.410,47**

1) Koreksi pembukuan tambah di Dinas Pembukuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penambahan aset yang terjadi sebagai akibat dari dilakukannya inventarisasi atas 33 unit barang aset tetap lainnya yang sebelumnya tidak terinci, menjadi 362.224 unit barang dengan nilai yang sama sebesar Rp35.953.555.520,49

2) Koreksi pembukuan tambah di Dinas Kesehatan sebesar Rp5.509.000,00, terdiri atas:

   - Inventarisasi barang peralatan kesehatan yang diperoleh dari BTT BANPROV tahun 2020 yang baru dicatat di tahun 2023 sebesar Rp6.437.776.150,00

   - Inventarisasi rincian barang yang awalnya hanya terdiri dari 1 unit menjadi 2 unit barang berupa sepeda motor senilai Rp21.686.000,00

   - Koreksi aset tetap lainnya berupa buku yang berasal dari nilai ekstrakomtabel tahun-tahun sebelumnya yang diakui aset tetap lainnya akibat perubahan kebijakan akuntansi

3) Koreksi pembukuan tambah di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, merupakan pencatatan aset tetap tanah PSU yang

diterima Pemerintah Kota Serang dari Perumahan Banten Indah Permai di tahun 2022 yang baru diketahui nilainya di tahun 2023.

4) Koreksi pembukuan tambah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp692.425.305,58, terdiri atas:

- Inventarisasi rincian barang yang awalnya hanya terdiri dari 1 unit menjadi 2 unit barang berupa Sepeda Motor Perpustakaan Keliling senilai Rp33.000.000,00

- Inventarisasi barang yang diperoleh dari PERPUSNAS RI tahun 2022 yang baru dicatat di tahun 2023 senilai Rp274.842.726,00

- Koreksi aset tetap lainnya berupa buku yang berasal dari nilai ekstrakomtabel tahun-tahun sebelumnya yang diakui aset tetap lainnya akibat perubahan kebijakan akuntansi

5) Koreksi pembukuan tambah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.394.413.381,00 merupakan pencatatan nilai aset hibah dari Kabupaten Serang dimana berdasarkan hasil inventarisasi diketahui bahwa tahun perolehannya terjadi sebelum tahun 2023, yang terdiri atas aset berupa:

No	Nama Barang	Harga Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Serang	1.196.640.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Serang	290.809.600,00
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen - Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Serang	201.217.882,00
	Pagar Permanen - Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Serang	105.326.385,00
	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen - Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Serang	175.499.750,00
	Jalan Khusus Kompleks - Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Serang Luas 390m2	172.572.000,00
	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen - Jl. Jend A Yani No.19 (samping DKT	505.508.000,00
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I - Jl. Jend A Yani No.19 (samping DKT	600.210.000,00
	Sub Total	**3.247.783.617,00**
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan - Blok Bengkok Persil 31.DII Kohir 1170 Rumah Dinas SDN CIpete 3	100.000,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan - Jl. desa Simangu Cilik Blok 10 Rumah Dinas SDN Pager Agung	4.875.264,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan - Kp. Sepring Pancuran Rumah Dinas SDN SEPRING	25.235.000,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan - Blok Sigoer Link Kebaron Persil 115 IV.b Kp. Cilincing Rumah Dinas SDN Tembong 3	4.920.000,00
	Sub Total	**35.130.264,00**
3	Tanah Sawah Irigasi - Blok Jorang; Bengkok Banjar Agung	111.499.500,00
	Sub Total	**111.499.500,00**
	Total	**3.394.413.381,00**

6. Utang sebesar Rp7.898.919.100,00 merupakan retensi atas pencatatan nilai aset tetap pekerjaan kontruksi dengan masa pemeliharaan melewati akhir tahun tanpa menggunakan jaminan pemeliharaan pekerjaan. Aset dengan retensi dicatat 100% sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan meskipun realisasi keuangannya baru mencapai 95%. Proses ini terdiri atas :

No	SKPD	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	483.724.850,00	0,00	483.724.850,00
2	Dinas Kesehatan	390.445.100,00	0,00	390.445.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	497.796.650,00	4.999.851.950,00	5.497.648.600,00
4	Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman	63.605.150,00	609.723.800,00	673.328.950,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	468.180.750,00	286.802.600,00	754.983.350,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	98.788.250,00	98.788.250,00
	Jumlah	**1.903.752.500,00**	**5.995.166.600,00**	**7.898.919.100,00**

7. Reklas antar aset tetap mutasi tambah sebesar Rp19.665.665.927,40, adalah pencatatan proses pengakuan aset tetap karena adanya ketidaksesuaian antara pencantuman kode rekening penganggaran dengan realisasi pengadaan barang yang dilakukan. Khusus untuk aset tetap KDP proses reklasnya terjadi ketika aset tetap mencapai 100% maka pencatatannya kemudian dipindahkan ke aset tetap bersangkutan, sedangkan pengakuan KDP di tahun berjalan terjadi ketika pekerjaan tidak selesai atau tidak mencapai 100% sampai dengan akhir masa kontrak. Sedangkan reklas antar aset tetap mutasi kurang sebesar Rp26.905.603.778,40.

Berikut daftar rincian reklas antar aset tetap:

Uraian	Nilai Aset Tetap					
	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Reklas tambah:						
- Reklas antar Aset Tetap (Rubah Kode Barang)	8.683.812.731,40	964.474.140,00				9.648.286.871,40
- Reklas antar Aset Tetap (T)	0,00					0,00
- Reklas antar Aset Tetap (PM)	0,00		132.869.000,00			132.869.000,00

Uraian	Nilai Aset Tetap					
	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
- Reklas antar Aset Tetap (GB)	110.321.040,00		2.605.599.500,00			2.715.920.540,00
- Reklas antar Aset Tetap (JIJ)	0,00					0,00
- Reklas antar Aset Tetap (ATL)	2.185.664.984,00					2.185.664.984,00
- Reklas antar Aset Tetap (KDP)	0,00	2.343.883.000,00	781.433.600,00			3.125.316.600,00
- Reklas dari Aset Lainnya	189.760.858,00	385.771.074,00			1.282.076.000,00	1.857.607.932,00
Jumlah	**11.169.559.613,40**	**3.694.128.214,00**	**3.519.902.100,00**	**0,00**	**1.282.076.000,00**	**19.665.665.927,40**
Reklas Kurang:						
- Reklas antar Aset Tetap (Rubah Kode Barang)	8.683.812.731,40	964.474.140,00	0,00			9.648.286.871,40
- Reklas antar Aset Tetap (T)	0,00	0,00	0,00			0,00
- Reklas antar Aset Tetap (PM)	0,00	110.321.040,00	0,00			110.321.040,00
- Reklas antar Aset Tetap (GB)	0,00	0,00	0,00			0,00
- Reklas antar Aset Tetap (JIJ)	132.869.000,00	2.605.599.500,00	0,00			2.738.468.500,00
- Reklas antar Aset Tetap (ATL)	0,00	0,00	0,00			0,00
- Reklas antar Aset Tetap (KDP)	0,00	1.217.972.200,00	0,00			1.217.972.200,00
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00	250.468.674,00	0,00	2.185.664.984,00	10.754.421.509,00	13.190.555.167,00
Jumlah	**8.816.681.731,40**	**5.148.835.554,00**	**0,00**	**2.185.664.984,00**	**10.754.421.509,00**	**26.905.603.778,40**

B. Proses Mutasi Kurang terdiri atas:

1. Ekstrakomptabel sebesar Rp2.887.605.182,00 adalah pencatatan realisasi belanja modal, namun harga peolehan barang yang dibeli dibawah nilai kapitalisasi minimum, yang terdiri atas:

No	SKPD	Asal Belanja Daerah			Nilai
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.130.066.394,00			2.130.066.394,00
2	Dinas Kesehatan	283.337.738,00	35.850.000,00		319.187.738,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.400.000,00			14.400.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		24.497.050,00		24.497.050,00
5	Dinas Sosial			42.100.000,00	42.100.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	50.040.000,00			50.040.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	72.947.000,00			72.947.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00			2.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	15.300.000,00			15.300.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	19.400.000,00			19.400.000,00
11	Sekretariat DPRD	4.020.000,00			4.020.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	85.955.000,00			85.955.000,00
13	Kecamatan Serang		79.450.000,00		79.450.000,00
14	Kecamatan Walantaka	450.000,00			450.000,00
15	Kecamatan Curug	12.000.000,00			12.000.000,00
16	Kecamatan Cipocok Jaya	3.500.000,00		12.292.000,00	15.792.000,00
				Jumlah	**2.887.605.182,00**

2. Penghapusan aset sebesar Rp15.532.398.497,21 merupakan penghapusan pada Peralatan dan Mesin di 4 SKPD, diantaranya Dinas Kesehatan sebesar Rp51.542.057,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp177.200.000,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp673.924.453,21 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.310.180,00 dan sebesar Rp14.612.421.807,00 merupakan penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

3. Pindah antar SKPD sebesar Rp9.035.823.356,74, proses ini merupakan kebalikan dari mutasi tambah sehingga rinciannya sesuai dengan penjelasan pada mutasi tambah.

4. Koreksi Pembukuan sebesar Rp5.688.208.493,48, terdiri dari :

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		21.686.000,00		3.638.678.945,00	3.660.364.945,00
2	Dinas Kesehatan	202.918.734,37				202.918.734,37
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.830.201,32				55.830.201,32
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	724.140.112,43		108.983.160,00		833.123.272,43
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		33.000.000,00			33.000.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	444.861.169,09				444.861.169,09
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	20.502.677,75				20.502.677,75
8	Kecamatan Serang	120.371.289,31				120.371.289,31
9	Kecamatan Taktakan	280.282.504,21				280.282.504,21
10	Kecamatan Walantaka	5.133.700,00				5.133.700,00
11	Kecamatan Curug	31.820.000,00				31.820.000,00
	Total	**1.885.860.388,48**	**54.686.000,00**	**108.983.160,00**	**3.638.678.945,00**	**5.688.208.493,48**

1) Koreksi pembukuan kurang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.660.364.945,00, merupakan pengurangan nilai aset sebagai akibat dilakukannya inventarisasi atas 33 unit barang yang kemudian dicatat kembali dengan jenis barang yang lebih terinci dengan nilai yang sama.

2) Koreksi pembukuan kurang di Dinas Kesehatan senilai Rp Rp202.918.734,37, merupakan pengurangan nilai aset sebagai akibat dilakukannya inventarisasi atas 1 unit barang yang kemudian dicatat kembali dengan jenis barang yang lebih terinci dengan nilai yang sama.

3) Koreksi pembukuan kurang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp833.123.272,43, adalah realisasi belanja modal gedung bangunan pengadaan tahun 2023 yang direklas ke barang persediaan berupa ornamen penghias pasar

4) Koreksi pembukuan kurang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp444.861.169,09, merupakan pengurangan nilai aset sebagai akibat dilakukannya inventarisasi atas 1 unit barang yang kemudian

dicatat kembali dengan jenis barang yang lebih terinci dengan nilai yang sama

Selanjutnya berikut penjelasan saldo akhir masing-masing jenis aset tetap per SKPD serta beberapa uraian tentang kondisi pencatatan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

A. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.672.752.473.896,78. Adapun sebaran saldo berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	133.416.102.824,37
2	Dinas Kesehatan	18.301.185.410,63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	451.947.476.520,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	815.584.950.139,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.784.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.887.798,68
7	Dinas Sosial	40.740.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	445.550.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.185.037.988,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.615.886.000,00
11	Dinas Perhubungan	12.673.837.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	45.798.320.704,93
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.397.670.000,00
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	74.021.360.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.913.956.830,91
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	41.935.072.987,25
17	Sekretariat DPRD	15.164.995.976,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.441.687.275,92
19	Kecamatan Serang	7.881.687.706,69
20	Kecamatan Cipocok Jaya	1.719.099.538,02
21	Kecamatan Kasemen	1.671.072.900,00
22	Kecamatan Taktakan	4.480.947.495,79
23	Kecamatan Walantaka	3.122.897.700,00
24	Kecamatan Curug	1.154.559.100,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.492.000,00
	Jumlah	**1.672.752.473.896,78**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Lahan Tanah Milik Pemerintah Kota Serang melalui mekanisme Tukar Menukar dengan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera melalui Perjanjian Nomor: HK. 02/KEP-165/PW30/XII/2023 dan Nomor: 80/PT. BKKS/PJ/1/2023 tanggal 1 Desember 2023. Dokumen Berita Acara Serah Terima atas perjanjian tukar menukar Barang Milik Daerah ini akan dilaksanakan di Tahun 2024 setelah PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam dalam perjanjian.

Selanjutnya penjelasan atas kegiatan perjanjian tukar menukar Barang Milik Daerah ini secara lebih lengkap disajikan di BAB VI di Catatan atas Laporan Keuangan ini.

B. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp598.733.269.416,85. Adapun sebaran saldo berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	112.815.187.557,80
2	Dinas Kesehatan	135.864.581.692,51
3	UPT Puskesmas Labkesda	1.757.385.027,00
4	UPT Puskesmas Gudang Obat	100.044.560,00
5	RSUD Kota Serang	1.260.930.250,00
6	BLUD Puskesmas Curug	101.919.500,00
7	BLUD Puskesmas Rau	92.087.000,00
8	BLUD Puskesmas Walantaka	63.833.900,00
9	BLUD Puskesmas Ciracas	43.815.000,00
10	BLUD Puskesmas Serang Kota	180.367.600,00
11	BLUD Puskesmas Singandaru	179.160.250,00
12	BLUD Puskesmas Kilasah	21.245.500,00
13	BLUD Puskesmas Unyur	82.900.000,00
14	BLUD Puskesmas Kasemen	50.000.000,00
15	BLUD Puskesmas Pancur	19.850.000,00
16	BLUD Puskesmas Banten Girang	81.678.328,00
17	BLUD Puskesmas Taktakan	93.445.000,00
18	BLUD Puskesmas Banjar Agung	75.745.210,00
19	BLUD Puskesmas Labkesda	20.000.000,00
20	BLUD RSUD Kota Serang	50.000.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.663.439.626,32
22	UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium	456.365.000,00
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.201.796.105,51

No	SKPD	Nilai
24	Satuan Polisi Pamong Praja	9.053.647.364,73
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.794.379.805,16
26	Dinas Sosial	4.768.827.737,00
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.351.647.519,51
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.263.936.182,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	42.254.504.093,20
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.639.969.483,98
31	Dinas Perhubungan	18.562.721.957,63
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.214.187.514,89
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.260.599.156,46
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.277.410.202,73
35	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	7.472.192.592,56
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.302.605.961,58
37	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7.595.131.617,68
38	Sekretariat Daerah	45.718.321.482,75
39	Sekretariat DPRD	26.800.067.674,02
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.577.400.884,61
41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14.909.993.594,56
42	Badan Pendapatan Daerah	6.230.055.877,60
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.112.663.359,00
44	Inspektorat	5.259.789.145,94
45	Kecamatan Serang	5.036.857.906,90
46	Kecamatan Cipocok Jaya	4.367.072.425,88
47	Kecamatan Kasemen	4.588.882.873,19
48	Kecamatan Taktakan	5.513.838.027,05
49	Kecamatan Walantaka	5.083.811.223,51
50	Kelurahan Teritih	450.000,00
51	Kecamatan Curug	4.882.884.209,59
52	Kelurahan Tinggar	4.000.000,00
53	Kelurahan Kamanisan	4.000.000,00
54	Kelurahan Cipete	5.500.000,00
55	Kelurahan Cilaku	4.000.000,00
56	Kelurahan Sukawana	8.500.000,00
57	Kelurahan Sukalaksana	4.000.000,00
58	Kelurahan Curugmanis	4.000.000,00
59	Kelurahan Sukajaya	4.000.000,00
60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.525.642.436,00
	Jumlah	**598.733.269.416,85**

C. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.027.423.689.275,08, yang tersebar di SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.715.493.510,30
2	Dinas Kesehatan	151.423.903.494,80
3	UPT Puskesmas Gudang Obat	3.225.157.100,00
4	RSUD Kota Serang	4.515.673.000,00
5	BLUD Puskesmas Curug	188.506.000,00
6	BLUD Puskesmas Rau	17.400.000,00
7	BLUD Puskesmas Kasemen	18.450.000,00
8	BLUD Puskesmas Pancur	23.330.000,00
9	BLUD Puskesmas Banten Girang	59.859.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.415.406.462,02
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.913.925.394,08
12	Satuan Polisi Pamong Praja	3.086.445.371,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.252.723.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.484.349.545,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	20.981.570.845,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.516.826.037,78
17	Dinas Perhubungan	15.513.836.209,26
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.528.515.700,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	46.709.094.327,09
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.050.870.950,00
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	28.027.600.048,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.688.423.890,13
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13.945.423.949,00
24	Sekretariat Daerah	13.910.439.377,96
25	Sekretariat DPRD	52.698.597.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.670.944,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.898.915.657,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.993.526.000,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.345.156.818,00
30	Inspektorat	25.498.000,00
31	Kecamatan Serang	12.386.401.814,00
32	Kelurahan Serang	19.900.000,00
33	Kelurahan Unyur	19.850.000,00
34	Kelurahan Sukawana	19.850.000,00
35	Kelurahan Lontarbaru	19.850.000,00
36	Kecamatan Cipocok Jaya	10.877.239.244,00

No	SKPD	Nilai
37	Kecamatan Kasemen	13.898.558.142,00
38	Kecamatan Taktakan	13.814.127.820,21
39	Kecamatan Walantaka	14.485.197.044,57
40	Kecamatan Curug	6.498.627.579,88
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	198.500.000,00
	Jumlah	**1.027.423.689.275,08**

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.517.043.578.762,07 dengan sebaran saldo per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.810.899,00
2	Dinas Kesehatan	2.298.592.180,91
3	UPT Puskesmas Labkesda	582.500.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	892.574.224.000,90
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	495.345.338.508,21
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.232.900,00
8	Dinas Sosial	2.250.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.531.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	28.804.950.140,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	884.150.819,00
13	Dinas Perhubungan	3.841.723.450,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	661.269.700,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.574.972.780,91
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.037.500,00
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	991.919.549,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.316.649,60
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.423.214.070,00
20	Sekretariat Daerah	362.069.045,00
21	Sekretariat DPRD	768.265.600,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.850.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	420.547.723,00
24	Kecamatan Serang	12.816.702.116,75
25	Kelurahan Serang	45.000.000,00
26	Kelurahan Cipare	43.250.000,00

No	SKPD	Nilai
27	Kelurahan Sumur Pecung	45.500.000,00
28	Kelurahan Kota Baru	44.400.000,00
29	Kelurahan Lopang	37.500.000,00
30	Kelurahan Cimuncang	43.750.000,00
31	Kelurahan Unyur	25.000.000,00
32	Kelurahan Sukawana	27.500.000,00
33	Kelurahan Lontarbaru	27.500.000,00
34	Kelurahan Kaligandu	41.250.000,00
35	Kelurahan Terondol	42.500.000,00
36	Kelurahan Kagungan	43.505.000,00
37	Kecamatan Cipocok Jaya	7.449.967.501,00
38	Kelurahan Cipocok Jaya	30.000.000,00
39	Kelurahan Karundang	30.000.000,00
40	Kelurahan Penancangan	30.000.000,00
41	Kelurahan Banjar Agung	30.000.000,00
42	Kelurahan Banjarsari	30.000.000,00
43	Kelurahan Tembong	30.000.000,00
44	Kelurahan Dalung	30.000.000,00
45	Kelurahan Gelam	30.000.000,00
46	Kecamatan Kasemen	12.886.864.174,00
47	Kelurahan Kasemen	32.500.000,00
48	Kelurahan Masjid Priyayi	32.500.000,00
49	Kelurahan Terumbu	32.500.000,00
50	Kelurahan Warung Jaud	32.600.000,00
51	Kelurahan Bendung	32.500.000,00
52	Kelurahan Banten	32.500.000,00
53	Kelurahan Sawah Luhur	32.500.000,00
54	Kelurahan Kilasah	32.400.000,00
55	Kelurahan Kasunyatan	32.500.000,00
56	Kelurahan Margaluyu	32.500.000,00
57	Kecamatan Taktakan	16.475.874.428,07
58	Kelurahan Sayar	60.000.000,00
59	Kelurahan Pancur	25.000.000,00
60	Kelurahan Kuranji	102.000.000,00
61	Kelurahan Kalang Anyar	59.675.000,00
62	Kelurahan Cilowong	48.125.000,00
63	Kelurahan Panggung Jati	50.000.000,00
64	Kelurahan Drangong	107.750.000,00
65	Kelurahan Umbul Tengah	52.000.000,00
66	Kelurahan Sepang	105.440.000,00

No	SKPD	Nilai
67	Kelurahan Lialang	50.000.000,00
68	Kelurahan Taman Baru	60.000.000,00
69	Kelurahan Cibendung	60.000.000,00
70	Kecamatan Walantaka	15.222.956.406,72
71	Kelurahan Walantaka	44.520.000,00
72	Kelurahan Cigoong	45.900.000,00
73	Kelurahan Nyapah	50.100.000,00
74	Kelurahan Pangampelan	15.000.000,00
75	Kelurahan Kiara	48.900.000,00
76	Kelurahan Pager Agung	48.000.000,00
77	Kelurahan Kalodran	41.100.000,00
78	Kelurahan Kepuren	40.800.000,00
79	Kelurahan Teritih	51.000.000,00
80	Kelurahan Pabuaran	33.900.000,00
81	Kelurahan Pasuluhan	51.300.000,00
82	Kelurahan Tegalsari	51.300.000,00
83	Kelurahan Pipitan	40.320.000,00
84	Kelurahan Lebakwangi	48.000.000,00
85	Kecamatan Curug	12.725.012.620,00
86	Kelurahan Curug	31.250.000,00
87	Kelurahan Tinggar	31.250.000,00
88	Kelurahan Kamanisan	31.250.000,00
89	Kelurahan Cipete	31.250.000,00
90	Kelurahan Cilaku	31.250.000,00
91	Kelurahan Pancalaksana	31.250.000,00
92	Kelurahan Sukawana	31.250.000,00
93	Kelurahan Sukalaksana	31.250.000,00
94	Kelurahan Curugmanis	31.250.000,00
95	Kelurahan Sukajaya	27.400.000,00
	Jumlah	**1.517.043.578.762,07**

E. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya selama per 31 Desember TA 2023 sebesar Rp78.786.784.971,73, dengan sebaran catatan saldo nya berdasarkan masing-masing SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.862.781.323,12
2	Dinas Kesehatan	34.005.536,61
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.606.018,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	264.659.600,00

No	SKPD	Nilai
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.258.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.686.039.400,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.850.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	120.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	203.342.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.993.062.547,00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	166.948.000,00
12	Sekretariat Daerah	324.322.847,00
13	Sekretariat DPRD	348.151.500,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.000.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33.512.640,00
16	Badan Pendapatan Daerah	8.076.060,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.785.000,00
18	Inspektorat	144.925.000,00
19	Kecamatan Serang	4.000.000,00
20	Kecamatan Kasemen	16.439.000,00
21	Kecamatan Taktakan	10.000.000,00
22	Kecamatan Walantaka	27.900.000,00
	Jumlah	**78.786.784.971,73**

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.731.799.769,00 yang tersebar di beberapa SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.669.947.969,00
2	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.564.593.800,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Keuangan Daerah	11.497.258.000,00
	Jumlah	**16.731.799.769,00**

G. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.447.516.611.306,87 mengalami peningkatan sebesar Rp173.467.517.589,84 dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.274.049.093.717,03. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022	Mutasi
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(489.207.520.406,58)	(433.037.454.267,11)	(56.170.066.139,47)

No	Uraian	2023	2022	Mutasi
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	(193.643.083.795,87)	(166.632.861.598,05)	(27.010.222.197,82)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	(763.115.214.971,67)	(672.985.011.294,37)	(90.130.203.677,30)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.550.792.132,75)	(1.393.766.557,50)	(157.025.575,25)
	Jumlah	**(1.447.516.611.306,87)**	**(1.274.049.093.717,03)**	**(173.467.517.589,84)**

Sebagaimana Aset Tetap, mutasi nilai Akumulasi Penyusutan, juga diperoleh dari proses mutasi debet dan mutasi kredit yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Rekap proses mutasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 65
Mutasi Akumulasi Penyusutan

Proses Mutasi	Uraian	Nilai
Mutasi Debet	Penghapusan	919.976.690,21
	Pindah Antar SKPD	6.920.869.599,77
	Koreksi	3.579.095.362,49
	Reklas	6.995.339.196,20
	Jumlah Mutasi Debet	**18.415.280.848,67**
Mutasi Kredit	Pindah Antar SKPD	6.920.869.599,77
	Beban Penyusutan	168.653.113.985,45
	Koreksi	9.157.983.365,76
	Reklas	7.150.831.487,53
	Jumlah Mutasi Kredit	**191.882.798.438,51**
	Mutasi Bersih	**(173.467.517.589,84)**

Berikut penjelasan Mutasi Debet dari Proses Mutasi Aset Tetap:

1) Penghapusan sebesar Rp919.976.690,21, merupakan penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebagai akibat adanya kegiatan penghapusan aset tetap yang berada di 4 SKPD diantaranya Dinas Kesehatan sebesar Rp51.542.057,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp177.200.000,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp673.924.453,21 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.310.180,00

2) Pindah Antar SKPD sebesar Rp6.920.869.599,77, terdapat pada akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.070.869.599,77 dan akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp285.000.000,00;

3) Koreksi sebesar Rp3.579.095.362,49, terjadi karena adanya kegiatan inventarisasi barang di tahun 2023 yang menyebabkan perubahan atas pencatatan awal aset tetap yang terdiri atas:

No	Uraian	Nilai
1	**Peralaan Dan Mesin**	**275.673.375,00**
	- Dinas Kesehatan	21.686.000,00
	- Dinas Perhubungan	223.867.500,00
	- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	30.119.875,00
2	**Gedung Dan Banguna**	**2.902.131.987,49**
	- Sekretariat Daerah	2.872.183.227,49
	- Dinas Kesehatan	29.948.760,00
3	**Aset Tetap Lainnya**	**401.290.000,00**
	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	401.290.000,00
	Jumlah	**3.579.095.362,49**

4) Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, proses ini sebagai akibat adanya transaksi pencatatan reklas antar aset tetap sebesar Rp6.995.339.196,20.

No	Uraian	Nilai
1	**Peralaan Dan Mesin**	**6.982.501.506,20**
	- Dinas Kesehatan	4.510.000,00
	- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	36.666.666,67
	- Sekretariat Daerah	6.299.609.839,53
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	484.575.000,00
	- Kecamatan Walantaka	157.140.000,00
2	**Gedung Dan Banguna**	**12.837.690,00**
	- Dinas Kesehatan	12.837.690,00
	Jumlah	**6.995.339.196,20**

Selanjutnya berikut penjelasan Mutasi Kredit dari Proses Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap:

1) Pindah Antar SKPD pada proses mutasi aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.920.869.599,77 yang terdiri dari rincian yang sama di Mutasi Debet;

2) Beban Penyusutan adalah nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun berkenaan, periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp168.653.113.985,45, dimana nilainya selaras dengan nilai Beban Penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional.

3) Koreksi sebesar Rp9.157.983.365,76 terjadi karena adanya kegiatan inventarisasi barang di tahun 2023 yang menyebabkan perubahan atas pencatatan awal aset tetap yang terdiri atas:

No	Uraian	Nilai
1	**Peralaan Dan Mesin**	**4.943.736.749,47**

No	Uraian	Nilai
	- Dinas Kesehatan	4.681.816.692,97
	- Dinas Perhubungan	214.000.000,00
	- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	34.373.056,50
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	11.472.000,00
	- Sekretariat Daerah	2.075.000,00
2	**Gedung Dan Banguna**	**3.646.911.561,74**
	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16.912.800,00
	- Dinas Kesehatan	12.837.690,00
	- Sekretariat Daerah	2.866.867.727,49
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	750.293.344,25
3	**Jalan, Jaringan Irigasi**	**166.045.054,55**
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	166.045.054,55
4	**Aset Tetap Lainnya**	**401.290.000,00**
	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	401.290.000,00
	Jumlah	**9.157.983.365,76**

4) Reklas antar aset tetap sebesar Rp7.117.005.887,53

No	Uraian	Nilai
1	**Peralaan Dan Mesin**	**7.104.168.197,53**
	- Dinas Kesehatan	4.510.000,00
	- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	27.500.000,00
	- Sekretariat Daerah	6.299.609.839,53
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	484.575.000,00
	- Kecamatan Walantaka	98.212.500,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	189.760.858,00
2	**Gedung Dan Banguna**	**46.663.290,00**
	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	33825600
	- Dinas Kesehatan	12837690
	Jumlah	**7.150.831.487,53**

5.5.1.4. Dana Cadangan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan mendanai kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan berasala dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Anggaran Dana Cadangan dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.250.000.000,00 dan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.250.000.000,00.

Posisi Dana Cadangan Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.887.855.899,00. Saldo Dana Cadangan terdiri dari Rp32.500.000.000,00 yang

berada di Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kota Serang ditambah dengan pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan tahun 2022 sebesar Rp110.138.88,00 dan tahun 2023 sebesar Rp277.717.011,00 yang berada di Rakening Ka Umum Daerah.

5.5.1.5. Aset Lainnya

Posisi Aset Lainnya Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.480.767.538,09 mengalami peningkatan sebesar Rp26.026.217.153,79 atau 32,76% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.454.550.384,30, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 66
Posisi Nilai Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Mutasi	Naik/ turun (%)
1	Tagihan Jangka Pajang (TGR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.714.100.000,00	16.714.100.000,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	11.374.454.858,00	10.942.604.858,00	431.850.000,00	3,80
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.430.507.458,00)	(9.894.078.458,00)	(536.429.000,00)	5,14
5	Aset Lain - Lain	75.124.331.112,05	66.054.154.681,36	9.070.176.430,69	12,07
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.187.948.973,96)	(13.441.093.333,06)	(1.746.855.640,90)	11,50
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	27.886.338.000,00	9.078.862.636,00	18.807.475.364,00	67,44
	Jumlah	**105.480.767.538,09**	**79.454.550.384,30**	**26.026.217.153,79**	**32,76**

1) Tagihan Jangka Panjang

Akun Tagihan Jangka Panjang digunakan untuk mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang masa tagihnya sudah melampaui masa 24 bulan semenjak ditetapkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Posisi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara per 31 Desember 2023 adalah nihil.

Nilai tersebut sesuai dengan Rekapitulasi Data Penanggung Jawab Kerugian Negara/Daerah Tahun 2010 s.d. tahun 2022.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp16.714.100.000,00 masih sama dengan saldo pada tahun 2022 yang terdiri dari:

a) Nilai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Serang seluas 49.750 m2 dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 53/HPL/BPN/2003 yang seluas 44.229 m2 diperuntukaan untuk lokasi pasar dan seluas 5.521 m2 diperuntukan jalan lingkungan pasar dan memiliki nilai sebesar Rp16.666.250.000,00.

Tanah tersebut menjadi objek Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Pesona Banten Persada tentang Pembangunan Pasar Rau dengan Nomor:

$$\frac{03/PKS/511,2\text{-}HUK/2002}{018/PBP/10/02} \text{ tertanggal 2 Oktober 2002}$$

Yang kemudian diaddendum dengan PKS Nomor:

$$\frac{644/14\text{-}Huk/2004}{018/PBP/DIR/VI/04} \text{ tertanggal 7 Juni 2004}$$

Nilai tanah yang dikerjasamakan tersebut tercantum pada Neraca Pemerintah Kabupaten Serang sebagai Aset Kemitraan.

Selanjutnya, pada pelimpahan aset Tahap Pertama dari Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, aset kemitraan tersebut termasuk aset yang dilimpahkan. Hal ini kemudian secara khusus ditindaklanjuti dengan perjanjian pelimpahan dari Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pasar Rau Nomor:

$$\frac{500/641/Set.Indag}{500/288/Set.Indagkop} \text{ tertanggal 15 Juni 2009}$$

Selanjutnya setelah pengelolaan Pasar Rau dilimpahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang, maka diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan PT. Pesona Banten Persada yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pasar Induk Rau Nomor:

$$\frac{031/68\text{-}HUK/2014}{640/KL\text{-}PBP/VIII/2014} \text{ tertanggal 22 Agustus 2014}$$

b) Nilai Bangun Guna Serah (BOT) atas pengelolaan Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Di Terminal Pakupatan Serang Nomor 550/300/MCK/Phb-TSP Tanggal 24 Februari 2006 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Serang Dengan Sdr. Suaibah Binti Suaib, dengan objek perjanjian kerjasama berupa sebidang tanah seluas 95,7 m^2 senilai Rp47.850.000,00.

Nilai Aset Kemitraan sebesar Rp16.666.250.000,00 belum termasuk nilai Aset Gedung dan Bangunan Pasar Rau yang telah selesai dibangun oleh PT Pesona Banten Persada pada saat pelimpahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Induk Rau antara Pemerintah Kota Serang dengan PT Pesona Banten Persada belum mengatur mengenai Aset Gedung dan Bangunan Pasar Rau sebagai objek yang akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Serang pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama.

3) Aset Tidak Berwujud

Posisi Aset Tidak Berwujud Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.374.454.858,00 mengalami peningkatan sebesar Rp431.850.000,00 atau 3,95% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.942.604.858,00.

4) Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Posisi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.430.507.458,00 mengalami peningkatan sebesar Rp536.429.000,00 atau 5,42% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.894.078.458,00. Penambahan nilai ini seluruhnya merupakan beban amortisasi Aset Tidak Berwujud selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

5) Aset Lain-lain

Posisi Aset Lain-lain Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.124.331.112,05 mengalami peningkatan sebesar Rp9.070.176.430,69 atau 12,07% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.692.359.993,06.

Akun aset lain-lain digunakan untuk mencatat barang milik daerah yang menunggu penetapan penghapusan. Nilai sebesar Rp75.124.331.112,05 tersebut terdiri atas :

Keterangan Jenis Aset Lainnya		Jenis Aset Asal							Jumlah
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Bangunan dan Gedung	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan	Aset Lainnya	
Barang dengan kondisi rusak berat dan barang yang sudah dilelang	**Jumlah barang**		3.346	286	7	10	12		**3.661**
	Nilai		11.555.855.690,64	38.139.782.249,61	464.871.085,00	13.843.051.621,00	794.547.150,00		**64.798.107.796,25**
Barang untuk tujuan hibah namun belum didukung NPHD	**Jumlah barang**			29					**29**
	Nilai			2.364.256.338,00					**2.364.256.338,00**
Barang hilang	**Jumlah barang**		22						**22**
	Nilai		541.691.132,80						**541.691.132,80**
Barang yang bernilai 0 dan 1 (doubel catat dengan aset tetap)	**Jumlah barang**	76	325	13					**414**
	Nilai	66,00	7,00	13,00					**86,00**
Kajian dan DED yang berumur 1 - 3 tahun	**Jumlah barang**						74	2	**76**
	Nilai						6.834.557.759,00	244.728.000,00	**7.079.285.759,00**
Pemidahtanganan	**Jumlah barang**	4	1						**5**
	Nilai	192.490.000,00	148.500.000,00						**340.990.000,00**
Jumlah	**Jumlah barang**	**80**	**3.694**	**328**	**7**	**10**	**86**	**2**	**4.207**
	Nilai	**192.490.066,00**	**12.246.046.830,44**	**40.504.038.600,61**	**464.871.085,00**	**13.843.051.621,00**	**7.629.104.909,00**	**244.728.000,00**	**75.124.331.112,05**

6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Posisi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.187.948.973,96 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp891.349.670,80 atau 5,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.079.298.644,76.

7) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada tahun 2023 sebesar Rp Rp27.886.338.000,00. Merupakan Kas dana Bagi Hasil yang telah disalurkan Pemerintah ke rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2023, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Km.5/2022 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Basil Tahun Anggaran 2023 Dalam Bentuk Nontunai.

TDF-TKD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI.

Data Saldo dan Remunerasi pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) untuk Kota Serang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.886.338.000,00. Namun karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini belum diperoleh informasi terkait sumber dari DBH dimaksud, maka untuk sementara nilai TDF-TKD tersebut dicatat sebagai Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).

Berikut informasi rekening penyimpanan TDF-TKD Tahun 2023 untuk Kota Serang

Nama kantor	: Kantor Pusat Bank Indonesia
Nomor rekening	: 519000646980
Nama Rekening	: Rek Lain BI TDF TKD Kota Serang
Saldo Pokok Tanggal 31 Desember 2023	: Rp29.690.234.000,00
Remunerasi Bulan Desember 2023	: Rp1.803.896.000,00
Jumlah	: Rp27.886.338.000,00

5.5.1.6. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Serang telah menyusun Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemerintah Kota Serang belum dapat menyajikan nilai Properti Investasi dalam Laporan Keuangan tahun 2023 dikarenakan belum adanya Peraturan dari Pemerintah Pusat terkait Pencatatan Properti Investasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada Kartu Identitas Barang (KIBAR) disamping itu Pemerintah Pusat juga belum menyediakan kode rekening untuk pencatatan Properti Investasi pada Laporan Neraca.

Akibat kondisi diatas Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mungkin masuk ke dalam kategori Properti Investasi tidak dapat direklasifikasi dan masih dilaporkan dalam Aset Tetap maupun Aset Lainnya.

Hasil penelusuran atas data aset tanah serta gedung dan bangunan yang terdapat pada ATISISBADA menunjukkan bahwa terdapat BMD yang termasuk ke dalam definisi Properti lnvestasi, namun masih dicatat sebagai Aset Tetap, dengan uraian sebagai berikut:

a. Terdapat delapan persil tanah berupa tanah kosong, tanah perkebunan, tanah kering tidak produktif, tanah darat, dan tanah kering menunjukkan di antaranya empat persil tanah sudah dimanfaatkan sebagai tanah pertanian/sawah, rumah pribadi, dan pabrik produksi bata ringan. Sedangkan sisanya empat persiI tanah belum dimanfaatkan berupa lahan bekas kebun dan sawah. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa seluruh persil tnnah tersebut merupakan tanah eks bengkok.

b. Terdapat 43 persil tanah eks bengkok dan l73 blok tanah persawahan di Kelurahan Sawah Luhur yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dengan mekanisme sewa lahan.

c. Terdapat bangunan ruko di Pasar Lama sejumlah empat unit yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai kantor atau toko yang telah memiliki perjanjian sewa menyewa dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

d. Terdapat 41 persil aset tanah yang belum dimanfaatkan berupa tanah kosong, bekas perkebunan.

5.5.2. Kewajiban

Posisi Kewajiban Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.701.916.787,51 mengalami peningkatan Rp22.036.532.303,41 atau 54,19% dibandingkan posisi aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.665.384.484,10. Berikut rincian kewajiban di tahun anggaran 2023:

Tabel 5 67
Rincian Kewajiban TA 2023

Uraian	2023	2022	Naik / Turun	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	6.259.071.942,51	4.574.898.060,10	1.684.173.882,41	36,81
Utang Belanja	56.430.194.845,00	36.082.586.424,00	20.347.608.421,00	56,39
Utang Jangka Pendek Lainnya	12.650.000,00	7.900.000,00	4.750.000,00	60,13
Jumlah	**62.701.916.787,51**	**40.665.384.484,10**	**22.036.532.303,41**	**54,19**

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga tahun 2023 adalah nihil.
2. Utang Bunga adalah nihil.
3. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp6.259.071.942,51, adalah pencatatan penerimaan yang yang telah diterima penuh di awal periode, atas jenis penerimaan yang memiliki masa periode tertentu yang melewati tanggal pelaporan 31 Desember 2023.

No	Jenis Pendapatan	SKPD	Nilai (Rp)
1	**Pajak Reklame**	Badan Pendapatan Daerah	5.320.601.245,00
2	**Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	448.672.750,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	310.857.340,00
3	**Lain-Lain PAD yang Sah - Sewa Lahan**	Dinas Lingkungan Hidup	10.389.923,33
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.500.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	161.050.684,18
Jumlah			**6.259.071.942,51**

4. Utang Belanja di tahun 2023 adalah sebesar Rp56.430.194.845,00 naik sebesar Rp20.347.608.421,00 atau 56,39% dari saldo tahun 2022 sebesar Rp36.082.586.424,00. Utang Belanja adalah kewajiban yang harus dipenuhi di tahun 2023, nilai ini terdiri atas:

No	Uraian	Nilai
1	Utang Belanja Pegawai	22.284.931.373,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	7.291.733.857,00
3	Utang Belanja Hibah	2.370.837.950,00

No	Uraian	Nilai
4	Utang Belanja Modal	24.482.691.665,00
	Jumlah	**56.430.194.845,00**

1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp22.284.931.373,00 terdiri atas :

No	Uraian	Nilai	SKPD
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.412.234.358,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.308.398.564,00	Badan Pendapatan Daerah
3	Utang Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	172.143.544,00	Sekretariat Daerah
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK	13.392.154.907,00	Seluruh SKPD
	Jumlah	**22.284.931.373,00**	

- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah Iuran 4% Kewajiban Pemda Piutang Tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan Pemerintah Kota Serang antara Pemerintah Daerah Kota Serang dan BPJS Kesehatan Nomor : 263/BA-01/0123 dan Nomor : 900/11.6-BPKAD/2023

- Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Utang Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, adalah Insentif Pemungutan Pajak Daerah TW IV tahun 2023

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK adalah utang atas pembayaran TPP bulan November dan Desember tahun 2023.

2) Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp7.291.733.857,00, terdiri atas :

No	Uraian	Nilai	SKPD
1	Utang Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 4	476.113.600,00	Dinas Kesehatan
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 4	4.753.026.000,00	Dinas Kesehatan
3	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	187.900.000,00	Bapenda
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis	307.629.256,00	Dinas Kesehatan
5	Utang Belanja Tagihan Listrik	1.135.626.995,00	Seluruh SKPD

No	Uraian	Nilai	SKPD
6	Utang BelanjaTagihan Telepon	8.424.606,00	Dinas Kesehatan , Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja
7	Utang Belanja Sewa	423.013.400,00	Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah
	Jumlah	**7.291.733.857,00**	

- Utang Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 4 dan Utang Belanja dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 4 sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Data peserta, iuran dan antuan peserta PBU/BP Kelas III Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda antara BPJS cabang Serang dengan Pemda Kota Serang bulan Januari s,d, Desember 2023 No. 232/BA/IV-08/0124

- Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, atas Pemungutan Pajak Daerah, adalah Insentif Pemungutan Pajak Daerah TW IV tahun 2023

- Utang Belanja Barang Pakai Habis, Utang Belanja Tagihan Listrik, Utang BelanjaTagihan Telepon, dan Utang Belanja Sewa, adalah tagihan pembayaran atas pekerjaan dan transaksi belanja di tahun 2023 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.

3) Utang Belanja Hibah sebesar Rp2.370.837.950,00, terdiri atas :

No	Uraian	Nilai	SKPD
1	Utang belanja atas pekerjaan rehab gedung sekolah swasta tahun 2023	25.737.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Utang belanja atas pembangunan Masjid Agus Ats Tsauroh tahun 2022 dan 2023	2.345.100.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah	**2.370.837.950,00**	

4) Utang Belanja Modal sebesar Rp24.482.691.665,00, terdiri atas:

No	SKPD	Utang Belanja Modal Gedung Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.497.258.000,00	0,00	11.497.258.000,00
2	Dinas Kesehatan	454.548.900,00	0,00	454.548.900,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.472.000,00	208.399.470,00	210.871.470,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	356.360.250,00	398.623.100,00	754.983.350,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.546.606.685,00	6.893.238.580,00	9.439.845.265,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	971.895.280,00	0,00	971.895.280,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	132.508.500,00	1.009.396.750,00	1.141.905.250,00

No	SKPD	Utang Belanja Modal Gedung Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	Jumlah
8	Kecamatan Curug	0,00	11.384.150,00	11.384.150,00
	Jumlah	**15.961.649.615,00**	**8.521.042.050,00**	**24.482.691.665,00**

- Utang belanja modal mencatat seluruh sisa belanja utang retensi pekerjaan pemeliharaan dan sisa pembayaran pekerjaan sesuai hasil opname penyelesaian pekerjaan, yang tercatat dari dari tahun 2012 sampai dengan 2023.

- Utang belanja modal yang tercatat di BPKAD sebesar Rp11.497.258.000,00, adalah pencatatan saldo awal tahun 2023. Pengakuan utang ini dicatat berdasarkan Berita Acara serah Terima Hutang Milik Pemerintah Kabupaten Serang Kepada pemerintah Kota Serang Nomor 027/232-HUK/2022 tanggal 26 Juni 2022 , yaitu Hutang atas pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah milik PT. HKRU yang berlokasi di Jl. Lingkar Selatan Kota Serang.

5. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp12.650.000,00 yang merupakan uang jaminan tunggakan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.5.3. Ekuitas

Nilai Ekuitas merupakan nilai bersih kekayaan berupa selisih antara Nilai Aset dan Nilai Kewajiban yang harus dibayar. Nilai Ekuitas Kota Serang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.686.466.774.002,63 mengalami peningkatan 5,08% dibandingkan nilai Ekuitas Tahun 2022 Rp3.508.371.487.676,99.

5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

a) Ekuitas Awal sebesar Rp3.508.371.487.676,99 adalah pencatatan atas Ekuitas saldo ekuitas akhir TA 2022.

b) Surplus/ defisit-LO sebesar Rp143.166.807.710,02 sesuai dengan surplus/ defisit-LO yang ada pada Laporan Operasional dan menunjukkan posisi surplus.

c) Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar Rp2.949.917.795,63 merupakan pencatatan atas koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Saldo Awal Kas di Bendahara BOS sebesar Rp26.737.000,00;

   Koreksi ini terdiri atas:

   - Koreksi tambah saldo awal kas dana BOS di SMP Negeri Satap Sayar sebesar Rp80.000 dan

- Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp26.817.000,00 yang merupakan saldo akhir dana BOP PAUD swasta tahun 2022, yang telah dikembalikan ke Rekening Kas Pemerintah Pusat di tahun 2023.

2. Koreksi saldo awal Piutang sebesar Rp513.214.305,76 , koreksi ini terdiri atas:

   a. Koreksi kurang saldo awal bagian lancar TGR sebesar Rp513.214.225,76

   b. Koreksi kurang saldo awal piutang pajak restoran sebesar Rp80,00

3. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp5.508.716.836,60;

   Nilai koreksi ini berupa selisih koreksi tambahn dan koreksi kurang, dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	Selisih
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16.912.800,00	0,00	(16.912.800,00)
2	Dinas Kesehatan	4.694.654.382,97	51.634.760,00	(4.643.019.622,97)
3	Dinas Perhubungan	0,00	9.867.500,00	9.867.500,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	34.373.056,50	39.286.541,67	4.913.485,17
5	Sekretariat Daerah	0,00	5.315.500,00	5.315.500,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	927.808.398,80	0,00	(927.808.398,80)
7	Kecamatan Walantaka	0,00	58.927.500,00	58.927.500,00
	Jumlah	**5.673.748.638,27**	**165.031.801,67**	**(5.508.716.836,60)**

4. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Tanah sebesar Rp3.781.020.871,29;

   Nilai koreksi ini berupa selisih koreksi tambahan dan koreksi kurang, dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.139.271.718,37	2.139.271.718,37
2	Dinas Kesehatan	202.918.734,37	0,00	(202.918.734,37)
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	632.443.489,38	632.443.489,38
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.830.201,32	0,00	(55.830.201,32)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	20.502.677,75	0,00	(20.502.677,75)
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	444.861.169,09	0,00	(444.861.169,09)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	724.140.112,43	0,00	(724.140.112,43)
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	1.943.479.764,00	1.943.479.764,00
9	Kecamatan Serang	120.371.289,31	0,00	(120.371.289,31)
10	Kecamatan Cipocok Jaya	0,00	131.686.288,02	131.686.288,02
11	Kecamatan Kasemen	0,00	820.000.000,00	820.000.000,00
12	Kecamatan Taktakan	280.282.504,21	0,00	(280.282.504,21)
13	Kecamatan Walantaka	5.133.700,00	0,00	(5.133.700,00)

14	Kecamatan Curug	31.820.000,00	0,00	(31.820.000,00)
	Jumlah	**1.885.860.388,48**	**5.666.881.259,77**	**3.781.020.871,29**

5. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.500.668.876,00;

   Nilai koreksi ini berupa selisih koreksi tambahn dan koreksi kurang, dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	Selisih
1	Dinas Kesehatan	21.686.000,00	6.459.462.150,00	6.437.776.150,00
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	33.000.000,00	99.392.726,00	66.392.726,00
3	Kecamatan Cipocok Jaya	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
	Jumlah	**58.186.000,00**	**6.558.854.876,00**	**6.500.668.876,00**

6. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.169.378.457,00;

   Nilai koreksi ini berupa selisih koreksi tambahn dan koreksi kurang, dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	Selisih
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	108.983.160,00	0,00	(108.983.160,00)
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	1.278.361.617,00	1.278.361.617,00
	Jumlah	**108.983.160,00**	**1.278.361.617,00**	**1.169.378.457,00**

7. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp172.570.000,00 tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

8. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.945.949.712,70 rinciannya sebagai berikut:

No	SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		30.175.604.875,12	30.175.604.875,12
2	Dinas Kesehatan		5.509.000,00	5.509.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.668.000,00	2.668.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		15.826.000,00	15.826.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.258.482,00	1.258.482,00
6	Dinas Lingkungan Hidup		1.509.000,00	1.509.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		692.425.305,58	692.425.305,58
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		3.575.000,00	3.575.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		120.000,00	120.000,00
10	Sekretariat Daerah		26.200.950,00	26.200.950,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		6.811.000,00	6.811.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		3.224.100,00	3.224.100,00

No	SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	Selisih
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		542.000,00	542.000,00
14	Inspektorat		10.676.000,00	10.676.000,00
	Jumlah	**0,00**	**30.945.949.712,70**	**30.945.949.712,70**

Koreksi Pembukuan Saldo Awal Tanah, Koreksi Pembukuan Saldo Awal Peralatan dan Mesin, Koreksi Pembukuan Saldo Awal Gedung dan Bangunan, dan Koreksi Pembukuan Saldo Awal Aset Tetap Lainnya terjadi sebagai pengaruh karena adanya penambahan dan pengurangan pencatatan nilai aset dan penyusutannya yang disajikan di tahun pelaporan 2023 atas aset-aset yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa:

- Penerimaan aset hibah dari Kabupaten Serang
- Penerimaan aset hibah dari Kementerian Pusat
- Penerimaan aset hibah PSU
- Kegiatan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2022 terkait inventarisasi aset –aset yang belum jelas keberadaannya

9. Koreksi Koreksi saldo awal Aset Tidak Berwujud / Aset Lainnya sebesar Rp0,01 tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, berupa kurang catat penyajian nilai antara yang tertera di LKPD 2022 audited dengan yang tercatat di Atisisbada.
10. RK Penerimaan Aset Dari … Rp4.071.867.012,97;
11. RK Pengeluaran Aset Ke …. Rp(4.071.867.012,97);

Akun RK Penerimaan Aset Dari.. dan RK Pengeluaran Aset Ke …. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat terjadinya perpindahan pencatatan aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, aset lainnya dan barang persedian antar SKPD, yang tidak mempengaruhi penambahan penerimaan atau pengurangan aset tersebut secara total. Berikut penjelasan jenis aset dan nilainya yang mengalami perpindahan antar SKPD tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Aset	RK Penerimaan Aset Dari …	RK Pengeluaran Aset Ke ….
1	Tanah	384.000.000,00	(384.000.000,00)
2	Peralatan Dan Mesin	5.651.823.356,74	(5.651.823.356,74)
3	Gedung Dan Bangunan	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
4	Aset Lainnya	1.547.380.634,00	(1.547.380.634,00)
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	(4.070.869.599,77)	4.070.869.599,77
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Dang Bangunan	(2.850.000.000,00)	2.850.000.000,00
7	Barang Persediaan	409.532.622,00	(409.532.622,00)
	Jumlah	**4.071.867.012,97**	**(4.071.867.012,97)**

12. Koreksi Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.592.441.159,00;

    Koreksi ini adalah koreksi kurang saji saji saldo utang iuran 4% kewajiban pemda 2022, yang pada Nearaca 2022 tersaji sebesar Rp1.899.432.945,00 yang seharusnya sesuai Lampiran Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Daerah Kota Serang dan BPJS Kesehatan Nomor:263/BA/XII-01/2023 dan Nomor 900/11.6-BPKAD/2023 tanggal 16 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.491.874.104,00, dimana sebelumnya dalam Neraca 2022 Audited tercatat sebesar Rp1.899.432.945,00.

d) Dengan demikian, saldo ekuitas akhir Pemerintah Kota Serang adalah sebesar Rp3.686.466.774.002,63 nilai ini selaras dengan nilai ekuitas pada Neraca.

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Pergeseran Anggaran

Pemerintah Kota Serang dalam Tahun Anggaran 2023 telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pergeseran *reguler*.
2. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka penyesuaian koring dan gaji tunjangan.
3. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pengalokasian Dana Transfer Khusus.
4. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pengalokasian Dana Transfer Khusus.

6.2. Catatan-Catatan Kejadian Selama Tahun 2023 Atas Pengelolaan BMD Kota Serang

Berikut catatan Kejadian Selama Tahun 2023 di Kota Serang

1. Hibah Barang Milik BMD

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Serang memberikan hibah barang milik daerah berupa tanah kepada instansi lain dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Banten

Permohonan hibah melalui Surat Gubernur Banten Nomor 030/1513-BPKAD/2023 Tanggal 08 Mei 2023 Perihal Permohonan Hibah Lahan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, dengan objek hibah sebagai berikut :

a.	Kode Barang	: 1.3.1.01.01.04.002
b.	ID Barang	: 4707335
c.	ID Awal	: 4303675
d.	Kode Register	: 0002
e.	Nama Barang	: Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan
f.	Status Penggunaan	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

g. Bukti Kepemilikan : Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Tahap 1

h. Luas : 10.000 m2

i. Lokasi Tanah Kel. : Jalan Raya Petir, Kp./Komp.Perapatan Blok 11, Curug, Kec.Curug, Kota Serang

j. Nilai Perolehan : Rp. 350.000.000, - (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

k. Penggunaan : Sekolah Khusus Negeri 02 Serang

Pertimbangan dikabulkannya permohonan hibah karena aset tanah tersebut penggunaannya dan penguasaanya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bahwa Pendidikan Khusus merupakan urusan Pemerintah Provinsi.

Hibah barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Serang dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Serang berupa Tanah Kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 000.4.7.2/173-BPKAD/XII/2023 dan Nomor: 000.2.3.2/4321-BPKAD/2023 Tanggal 4 Desember 2023, dan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kota Serang berupa Tanah Kepada Pemeritah Provinsi Banten Nomor: 000.5.3.2/51-BPKAD/BAST/XII/2023 dan Nomor: 000.2.3.2/4322-BPKAD/2023 Tanggal 4 Desember 2023.

b. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Permohonan hibah melalui Surat Nomor: B/1174/UN43/PL.00.00/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Hibah Lahan diperuntukan sebagai Perluasan Kolam Retensi Banjir Kawasan Ciwaru dan Pembangunan Lapangan Olah Raga, dengan objek hibah sebagai berikut :

a. Kode Barang : 1.3.1.01.01.04.002

b. ID Barang : 4707336

c. ID Awal : 4303676

d. Kode Register : 0003

e. Nama Barang : Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan

f. Status Penggunaan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

g. Bukti Kepemilikan : Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Tahap 1

h. Luas : 1.956 m2

i. Lokasi Tanah SI : Jalan Ciwaru Raya, Blok Sumurenyep Persil 66

Kel. Cipare, Kec.Serang, Kota Serang

j. Nilai Perolehan : Rp. 300.000.000, -

k. Penggunaan : Tanah Sawah

Pertimbangan pelaksanaan hibah karena tanah tersebut tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah pusat, Hibah barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Serang dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Serang berupa Tanah Kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 000.4.7.2/1729-BPKAD/XII/2023 dan Nomor: 528/UN43/HK.06.00/2023 Tanggal 4 Desember 2023, dan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kota Serang berupa Tanah Kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 000.5.3.2/50-BPKAD/BAST/XII/2023 dan Nomor: 529/UN43/HK.06.00/2023 Tanggal 4 Desember 2023.

c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten

Permohonan hibah melalui Surat Nomor: PL.02.03/S-239/PW30/1/2023 Tanggal 15 Februari 2023 Perihal Permohonan Hibah Lahan untuk keperluan menyediakan fasilitas berupa Pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (Rusun ASN), dengan objek hibah sebagai berikut:

a. Letak/Lokasi : Jl. Tembong Baru, Lingkungan Jorang, Blok 002, Kel.

Tembong, Kec. Cipocok Jaya

b. Luas : 6.000 m2 (enam ribu meter persegi);

c. Kelurahan : Tembong

d. Kecamatan : Cipocok Jaya

e. Kota : Serang

f. Kode Barang : 1.3.1.01.02.01.005

g. ID Barang : 23111568

h. ID Awal : 23111568

i. Kode Register : 000

j. Nilai Hibah : Rp19.059.744,00 (Sembilan belas juta lima puluh Sembilan

ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pertimbangan pelaksanaan hibah karena tanah tersebut tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah

daerah dan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah pusat, Hibah barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Serang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun ASN Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten dari Pemerintah Kota Serang kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 405/1612-BPKAD/NPHD/2023 dan Nomor: HK.02/KEP-154/PW30/1/2023 Tanggal 13 November 2023, dan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Serang Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 405/42-BPKAD/BAST/2023 dan Nomor: HK.02/KEP-153/PW30/1/2023 Tanggal 13 November 2023.

d. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Permohonan hibah melalui Surat Nomor 3805/Un.17/R/KS.01/11/2023 Tanggal 6 November 2023 Perihal Permohonan Hibah Lahan untuk digunakan sebagai Pembangunan fasilitas ibadah haji bagi mahasiswa dan Masyarakat, dengan objek hibah sebagai berikut:

a. Kode Barang	: 1.3.1.01.02.01.005
b. ID Barang	: 23111568
c. ID Awal	: 23111568
d. Kode Register	: 000
e. Nama Barang	: Tanah Sawah Irigasi
f. Status Penggunaan	: Pengelola Barang
g. Bukti Kepemilikan	: Surat Bupati Serang No. 591.4/3385 /Aset/2013 Tanggal 4 Desember 2013 SK Bupati TK II Serang Nomor 591.4/ sk.181.Pem/1989 Tanggal 20 Mei 1989
h. Luas	: 10.000 m2
i. Lokasi Tanah	: Jl. Tembong Baru, Lingkungan Jorang, Blok 002, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya
j. Nilai Perolehan	: Rp. 31.766.239, - (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
k. Penggunaan	: Eks. Bengkok Kel. Banjar Agung di Kel. Tembong

Pertimbangan pelaksanaan hibah karena tanah tersebut tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah pusat, Hibah barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Serang dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Serang berupa Tanah Kepada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten Nomor:000.4.7.2/1730-BPKAD/XII/2023 dan Nomor:4282/UN.17/R/KS.01/ 12/2023 Tanggal 4 Desember 2023, dan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kota Serang berupa Tanah Kepada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor:000.5.3.2/48-BPKAD/BAST/XII/2023 dan Nomor:4282/UN.17/R/KS.01/ 12/2023 Tanggal 4 Desember 2023.

2. Penilaian BMD

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Serang melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah, tujuan sebagai berikut:

a. Penilaian untuk Lelang Barang Milik Daerah

Terdapat aset Pemerintah Kota Serang berupa peralatan dan mesin yang kondisinya dalam keadaan rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga pelaksanaan penghapusan aset dilaksanakan melalui proses penjualan dengan lelang selain itu terdapat Kendaraan Dinas Walikota yang akan dilakukan Penjualan tanpa Lelang kepada Manta Walikota Serang, untuk proses penjualan maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan nilai wajar aset.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Latif, Hanif dan Rekan yang berdomisili di Jakarta dengan nomor izin usaha : 2.08.0001 sesuai Kepmenkeu Nomor 760/KM/1/2008 tanggal 20 November 2008 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk Penjualan. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek penjualan tersebut senilai Rp 244.353.124,00 untuk penjualan lelang dan Rp 1.126.600.000,00 untuk penjualan tanpa lelang. Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

RESUME PENILAIAN PENGHAPUSAN ASET / LELANG BARANG MILIK DAERAH KOTA SERANG

Pemberi Tugas	:	Dinas BPKAD Kota Serang
Lokasi	:	Beberapa lokasi di Kota Serang, Propinsi Banten
Pengguna Laporan	:	Dinas BPKAD Kota Serang
No. Laporan	:	
Tgl. Laporan	:	
Tanggal Penilaian	:	10 November 2023
Tanggal Inspeksi	:	10 November 2023
Tujuan Penilaian	:	Penghapusan Aset / Lelang
No. SPK	:	027/188-SPK/BPKAD/2023
Tanggal SPK	:	01 November 2023

No	Obyek Penilaian	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Sekrap (Rp)
	Penghapusan Aset / Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Serang		
A.	Satpol PP		1.001.000
B.	Dinas Kesehatan		4.934.124
C.	Disnakers		2.979.000
D.	Bappeda		8.966.000
E.	Dinas Pendidikan		4.583.000
F.	Dishub		11.152.000
G.	Perkim		4.493.000
H.	Inspektorat		7.325.000
I.	BPBD		3.580.000
J.	Setda		
	- Peralatan Kantor		5.484.000
	- Kendaraan Dinas (Sekrap)		23.875.000
	- Kendaraan Dinas (Land Cruiser)	1.126.600.000	
K.	BPKAD		23.211.000
L.	DLH		
	- Inventory Kantor		5.250.000
	- Bak Container		27.200.000
	- Kendaraan (Sekrap)		110.320.000

Tindaklanjut atas hasil penilaian akan dilakukan penetapan objek penjualan lelang sebagai syarat permohonan kepada KPKNL Serang yang rencana akan dilaksanakan di tahun 20224 dan untuk Kendaraan Dinas Jabatan akan dilakukan proses penjualantanpa lelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

b. Penilaian untuk Pemanfaatan Aset untuk Wisata Kuliner Alun-Alun Timur

Terdapat aset Pemerintah Kota Serang yang dimanfaatkan sebagai Area Wisata Kuliner, untuk mengoptimalisasi dan menertibkan penggunaan aset oleh pihak lain maka dilakukan proses penetapan sebagai objek sewa, untuk proses pemanfaatan sewa maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan tarif sewa atas tanah yang digunakan sebagai area Wisata Kuliner.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Latif, Hanif dan Rekan yang berdomisili di Jakarta dengan nomor izin usaha : 2.08.0001 sesuai Kepmenkeu Nomor 760/KM/1/2008 tanggal 20 November 2008 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Sewa. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek sewa tersebut senilai Rp 98.300.000,00/Tahun. Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

Resume Penilaian Aset

KJPP Latief Hanif dan Rekan

Pemberi Tugas	:	Dinas BPKAD Kota Serang
Pengguna Laporan	:	Dinas BPKAD Kota Serang
Tujuan Penilaian	:	Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD (Wisata Kuliner Alun - Alun Timur Kota Serang)
Dasar Nilai	:	Nilai Sewa Pasar
Alamat	:	Jl. Veteran, Alun - Alun Timur Kota Serang, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota
Tanggal Penilaian	:	14 Juli 2023
Tanggal Survey	:	14 Juli 2023
No. SPK	:	027/.....-SPK/BPKAD/2023
Tanggal SPK	:	10 Juli 2023

No	Obyek Penilaian	Luas	Nilai Pasar Sewa / m2 per Tahun (Rp)	Nilai Pasar Sewa / Tahun (Rp)	Nilai Pasar Sewa / 5 Tahun (Rp)
•	Tanah	796,255 m2	123.459	98.304.846	491.524.230
	NILAI ASET			98.304.846	491.524.230
	PEMBULATAN			98.300.000	491.500.000

Tindaklanjut atas hasil penilaian, akan dilakukan penetapan hasil penilaian sebagai tarif sewa. Untuk tahun 2023 masih dalam proses relokasi dan uji coba pengaktifan kegiatan Wisata Kuliner dan pelaksanaan Sewa akan dilaksanakan tahun 2024.

c. Penilaian untuk Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa Tanah di Kelurahan Pengampelan.

Terdapat tanah Pemerintah Kota Serang berupa tanah Eks Bengkok Desa Pengampelan yang dikuasai oleh PT. Graha Griya Wahana, dasar penguasaan terjadi karena adanya proses penggantian yang dilakukan PT. Graha Griya Wahana kepada Pemerintah Desa berupa lapangan sepak bola. Kondisi pencatatan aset baik tanah lapangan sepak bola dan tanah eks bengkok yang dikuasai PT. Graha Griya Wahana keduanya sudah tercatat sebagai Tanah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Laporan Data Tanah Kas Desa Se-Kota Serang dibuat oleh Bagian Pemerintahan Tahun 2011.

Penyelesaian atas kondisi pencatatan aset, PT. Graha Griya Wahana menyampaikan permohonan tukar menukar, untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Latif, Hanif dan Rekan yang berdomisili di Jakarta dengan nomor izin usaha : 2.08.0001 sesuai Kepmenkeu Nomor 760/KM/1/2008 tanggal 20 November 2008 untuk melaksanakan Penilaian atas aset yang menjadi objek tukar menukar dan tanah pengganti, Adapun hasil penilaian adalah sebagai berikut:

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Nama Debitur : Dinas BPKAD Kota Serang

Lokasi : Jl. Nyapah – Nambo, Desa Pengampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang (d/h Kab. Serang), Propinsi Banten

Tanggal Penilaian : **06 November 2023**

No	Obyek Penilaian	LT	Nilai Pasar / m2 (Rp)	Nilai Pasar (Rp)
•	**Tanah Kosong** **SHGB no. 3** **Kode Barang No.** **1.3.1.01.02.02.002/4707562/4379668** Jl. Nyapah - Nambo, Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang (d/h Kab. Serang), Provinsi Banten - Tanah	2.817	914.000	2.574.738.000
•	**Tanah Kosong** **SHGB No. 2 & 6** Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang (d/h Kab. Serang), Provinsi Banten - Tanah	2.815	180.000	506.700.000
NILAI OBYEK				**3.081.438.000**
PEMBULATAN				**3.081.400.000**

Dari hasil penilaian tergambar bahwa nilai tanah penggantu belum

sebanding dengan Tanah Aset yang menjadi Objek Tukar Menukar sehingga tindaklanjut pelaksanaan Tukar Menukar akan dilakukan penolakan dan/atau memberikan kesempatan kepada PT. Graha Griya Wahana untuk menambah luasan Tanah Pengganti.

d. Penilaian untuk Tarif Sewa Aset Pasar Lama

Sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama BOT Pasar Lama dengan PT. Amandole dan berakhirnya masa berlaku Sertipikat HGB Ruko dan Kios Pasar Lama, Pemerintah Kota Serang melaksanakan Pencatatan Aset Bangunan Pasar Lama. Untuk keberlanjutan penggunaan Ruko dan Kios Pasar Lama oleh para penghuni baik perorangan, perbankan dan perkantoran maka Pemerintah Kota Serang melalukan proses penetapan sebagai objek sewa, untuk proses pemanfaatan sewa maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan tarif sewa atas tanah dan bangunan.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Latif, Hanif dan Rekan yang berdomisili di Jakarta dengan nomor izin usaha : 2.08.0001 sesuai Kepmenkeu Nomor 760/KM/1/2008 tanggal 20 November 2008 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Sewa. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek sewa tersebut senilai Rp 4.139.700.000,00/Tahun. Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

RINGKASAN HASIL PENILAIAN PROPERTI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA SERANG

Pemberi Tugas	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang
Lokasi	: Jl. Maulana Hasanudin, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten.
Tanggal Inspeksi	: 25 Januari 2023
Tanggal Penilaian	: 25 Januari 2023

Obyek Penilaian	Jumlah Unit	LB (m^2)	Total Nilai Sewa Pasar per tahun
Unit Ruko			
- Ruko (Depan Hook)	6 Unit	969	Rp. 348.278.934
- Ruko (Depan)	14 Unit	1924,8	Rp. 643.550.035
- Ruko (Tengah)	66 Unit	8131,2	Rp. 2.017.768.509
Jumlah	**86 unit**	**11.025**	**Rp. 3.009.597.479**
Unit Kios			
- Kios (Luar)	49 unit	456,38	Rp. 612.309.706
- Kios (Dalam)	62 unit	587,48	Rp. 517.831.978
Jumlah	**111 unit**	**1043.86**	**Rp. 1.130.141.684**
Penjumlahan Nilai Sewa Pasar Per Tahun			**Rp. 4.139.739.163**
Pembulatan			**Rp. 4.139.700.000**

Atas hasil penilaian, para pedagang dan penghuni Ruko dan Kios merasa keberatan mengingat penguasaan atas aset baru dilakukan di tahun 2023 sedangkan penggunaan oleh pedagang dan penghuni ruko dan kios sudah sejak tahun 1984. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang menempuh ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 116 Ayat (4) bahwa besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar masyarakat dan/atau kemauan membayar masyarakat, dengan mengusulkan kajian dan peninjauan hasil penilaian kepada KPKNL Serang untuk menyesuaikan tarif sewa sesuai dengan kemampuan bayar pedagang dan penghuni Ruko dan Kios.

e. Penilaian untuk Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Bank BJB

Terdapat aset Pemerintah Kota Serang yang dimanfaatkan Bank BJB sebagai ATM dan Kantor Cabang Khusus di Pusat Pemerintahan Kota Serang yang telah dimanfaatkan sejak tahun 2018 berdasarkan perjanjian sewa Nomor 073/006/TKKSD/KID/IV/2018 dan Nomor: 010/CKB-PKS/IV/OPS/2018 yang berlaku sampai dengan tahun 2023. Untuk proses perpanjangan perjanjian sewa maka dilakukan penilaian kembali untuk menentukan tarif sewa berdasarkan nilai wajar di tahun 2023.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP FAST (Firman Suryantoro, Sugenng Suzy Hartomo & Rekan yang berdomisili di Bogor dengan nomor izin: 2.09.0074 sesuai Kepmenkeu Nomor 452/KM/1/2019 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Sewa. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek sewa tersebut senilai Rp 189.100.000,-/5 Tahun Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

RESUME PENILAIAN

No.	Uraian	Luas (M^2)	Nilai Sewa Pasar selama 5 tahun
	Bangunan Ruang ATM	3,8	Rp 61.900.000
	TOTAL		Rp 61.900.000

No.	Uraian	Luas (M^2)	Nilai Sewa Pasar selama 5 tahun
	Bangunan Ruang Kantor	11	Rp 127.200.000
	TOTAL		Rp 127.200.000

GRAND TOTAL	Rp 189.100.000

Hasil Penilaian sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Serang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Khusus Banten Tentang Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Serang Nomor: 593.1//TKKSD.Pemt/VII/2023 dan Nomor: 007/PKS/KBN/OPS/2023 Tanggal 18 Juli 2023.

f. Penilaian untuk Tarif Sewa Tanah Pasar Rakyat Banjar Sari

Sebagai upaya menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan Gerbang Perumahan RSS Pemda dengan merelokasi ke sebagian lahan kosong Pasar Rakyat Banjar Sari yang saat ini tidak aktif beroperasi, untuk mengoptimalisasi dan menertibkan penggunaan aset oleh pihak lain maka dilakukan proses penetapan sebagai objek sewa, untuk proses pemanfaatan sewa maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan tarif sewa atas tanah.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP FAST (Firman Suryantoro, Sugenng Suzy Hartomo & Rekan yang berdomisili di Bogor dengan nomor izin: 2.09.0074 sesuai Kepmenkeu Nomor 452/KM/1/2019 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Sewa. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek sewa tersebut senilai Rp 125.500.000,00/5 Tahun. Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

RESUME PENILAIAN

TANAH PASAR RAKYAT BANJAR SARI YANG TERLETAK DI PERUMAHAN PERMATA BANJAR ASRI, KELURAHAN BANJARSARI, KECAMATAN CIPOCOK JAYA, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN

No.	Uraian	Luas (M^2)	Nilai Sewa Pasar (5 tahun)	
1.	Tanah	227,81	Rp	125.500.000
	TOTAL		Rp	125.500.000

Tindaklanjut atas hasil penilaian, akan dilakukan penetapan hasil penilaian sebagai tarif sewa. Pelaksanaan sewa akan dilaksanakan setelah selesainya proses relokasi dan uji coba pengaktifan pasar Rakyat Banjar Sari.

g. Penilaian untuk Tarif Sewa Tanah SMK Pasundan

SMK Pasundan 2 Kota Serang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kota Serang, untuk mengoptimalisasi dan menertibkan penggunaan aset oleh SMK Pasundan 2 Kota Serang maka dilakukan proses penetapan sebagai objek sewa, untuk proses pemanfaatan sewa maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan tarif sewa atas tanah.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Antonius Herutono Djasmanuddin Robby & Rekan yang berdomisili di Bekasi dengan Nomor Ijin Usahan No. 2.12.0107 tanggal 15 Oktober dan SK Menteri Kuangan No. 1026/KM.1/2012 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Sewa. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek sewa tersebut senilai Rp 146.720.000,00/Tahun. Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

RINGKASAN PENILAIAN
TANAH KOSONG SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 00019
ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA SERANG
Lokasi Jl. Letnan Djidun No. 1 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang, Kota Serang – Prov. Banten

No.	Obyek Penilaian	Luas (m^2)	Nilai Sewa Pasar Lahan Kosong Per Tahun	Nilai Sewa Pasar Per Meter/Tahun
1.	Tanah Kosong	2.620	Rp 146.720.000	Rp. 56.000

Atas hasil penilaian sewa Pihak SMK Pasundan 2 merasa keberatan dan akan memohon pengurangan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 116 Ayat (4) bahwa besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar dan/atau kemauan membayar.

h. Penilaian untuk Tarif Sewa Kawasan Stadion

Sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Serang dan CV. Aqila Aisah & CO Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Khusus di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Nomor; 073/007/TKKSD-Pemt/IV/2022 dan Nomor: 001/001/CV.Aqila/MoU/1/2022 Tanggal 7 Juni 2022, Pemerintah Kota Serang melakukan proses penetapan objek sewa Kawasan Stadion, untuk proses pemanfaatan sewa maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan tarif sewa atas tanah yang digunakan sebagai area Parkir Khusus dan area Perdagangan.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Antonius Herutono Djasmanuddin Robby & Rekan yang berdomisili di Bekasi dengan Nomor Ijin Usahan No. 2.12.0107 tanggal 15 Oktober dan SK Menteri Kuangan No. 1026/KM.1/2012 untuk melakukan penilaian dengan tujuan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Sewa. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang menjadi objek sewa tersebut

senilai Rp 352.392.150,00/Tahun untuk Lahan Parkir Khusus dan Rp 483.635.550,00/Tahun untuk Lahan Lapak Pedagang. Berikut Rincian hasil penilaian tersebut:

RINGKASAN PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SERANG
TANAH KOSONG KAWASAN STADION MAULANA YUSUF

No.	Obyek Penilaian	Luas (m^2)	Nilai Sewa Pasar Lahan Kosong Per Tahun	Nilai Sewa Pasar Lahan Kosong Per Meter/Tahun
1.	Tanah Kosong Lahan Parkir	4.145,79	Rp. 352.392.150,-	Rp. 85.000,-
2	Tanah Kosong Lapak Pedagang	5.689,83	Rp. 483.635.550,-	Rp. 85.000,-

Hasil Penilaian sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Seran gdengan CV. Aqiila Aisah & Co Tentang Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian tanah di lingkungan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang untuk Lahan Parkir Khusus Nomor:426/713-Disparpora/2023 dan Nomor:15/CV/08/2023 Tanggal 14 Agustus 2023.

3. Pemusnahan BMD

Pada tahun 2023 terdapat aset pemerintah Kota Serang yang kondisinya rusak berat dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah melalui proses pemusnahan, Adapun daftar aset yang dimusnahkan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Perlolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai BuKU
1	**DINKES**			
	Intrakomptabel			
	Aset Lain-lain	21.505.383,00	21.505.383,00	0,00
	Jumlah DINKES	**21.505.383,00**	**21.505.383,00**	**0,00**
2	**BPBD**			
	Intrakomptabel			
	Aset Lain-lain	204.832.300,00	204.832.300,00	0,00
	Jumlah BPBD	**204.832.300,00**	**204.832.300,00**	**0,00**
3	**DPMPTSP**			
	Intrakomptabel			
	Peralatan dan Mesin	673.924.453,21	673.924.453,21	0,00
	Aset Lain-lain	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00
	Ekstrakompabel			
	Peralatan dan Mesin	8.413.250,05	8.413.250,05	0,00
	Jumlah DPMPTSP	**689.762.703,26**	**689.762.703,26**	**0,00**
3	BPKAD			
	Intrakomptabel			

No	Uraian	Harga Perlolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai BuKU
	Peralatan dan Mesin	17.310.180,00	17.310.180,00	0,00
	Aset Lain-lain	27.902.606,00	27.902.606,00	0,00
	Ekstrakompabel			
	Peralatan dan Mesin	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00
	Jumlah BPKAD	**75.662.786,00**	**75.662.786,00**	**0,00**
	Total	**991.763.172,26**	**991.763.172,26**	**0,00**

4. Tukar Menukar BMD

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui mekanisme Tukar Menukar dengan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera, adapun pertimbangan pelaksanaan Tukar Menukar antara lain:

a. Bahwa PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera sesuai Suratnya Tanggal 8 Januari 2020 Nomor 40/PT-BKKS/PK/I/2020 perihal permohonan Tukar Menukar/ Pemanfaatan Lahan Tanah Milik Pemerintah Kota Serang mengajukan permohonan Tukar Menukar/Pemanfaatan Lahan Tanah Milik Pemerintah Kota Serang;

b. Bahwa PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera memiliki Izin Lokasi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Nomor 761/06954-DPMPTSP/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan atas nama PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Nomor 761/02209-DPMPTSP/2021 Tanggal 13 April 2021 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perdagangan dan Jasa (Real Estate yang Dimiliki atau Sewa) atas nama PT. Bersama Kembang Kerep Terletak Dikelurahan Panancangan Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;

c. Bahwa telah dilaksanakan Penelitian oleh Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Serang Berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelayakan Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kota Serang dengan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera Nomor 032/002-Bid-Aset/BPKAD/2021 Tanggal 12 Januari 2021, dengan menetapkan Barang Milik Daerah sebagai objek tukar menukar barang milik daerah dan menetapkan tanah yang menjadi tanah pengganti Tukar Menukar serta meminta PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera untuk berkontribusi dalam membiayai Pembangunan Serang Convention Center (SCC);

d. Bahwa Kejaksaan Negeri Serang dengan Surat Nomor B-4753/M.6.10/G.4.1/09/2020 Tanggal 28 September 2020 perihal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara, telah memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kota Serang Dengan PT. Bersama Kembang

Kerep Sejahtera (PT. BKKS);

e. Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Banten dengan Surat Nomor S-147/PW30/3/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Perihal Atensi atas Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kota Serang, telah memberikan atensi pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kota Serang;

f. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/4959/KSP.00/70-73/08/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Surat Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kota Serang, kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan yang berlaku, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada gratifikasi, suap, pemerasan dan tindak pidana korupsi lainnya dan berdasarkan hasil kajian atau studi kelayakan (feasibilitas study) lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Serang.

g. Bahwa DPRD Kota Serang dengan Surat Persetujuan Nomor 172.4/582/DPRD/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 perihal Penyampaian Persetujuan, telah memberikan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Serang dengan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera;

h. Bahwa KPKNL Serang dengan Laporan Hasil Penilaian Nomor LAP-0087/1/PRO-07/KNL.0601/07.03.02/2023 Tanggal 21 Juli 2023 yang direvisi dengan Laporan Penilaian Nomor LAP-0313/1/PRO-07/KNL.0601/0601/07.03.02/2023 Tanggal 25 November 2023 dan Laporan Hasil Penilaian Nomor LAP-0088/1/PRO-12/KNL.0601/12.03.00/2023 Tanggal 21 Juli 2023, telah melaksanakan Penilaian Tanah Pemerintah Kota Serang dan Tanah Pengganti PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera;

i. Bahwa Walikota Serang dengan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 000.2.4/Kep.280-Huk/2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Serang Nomor 031/Kep.40-Huk/2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berupa Tanah kepada PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera, telah menetapkan Objek Tukar Menukar.

Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah Kota Serang dan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera melaksanakan tukar menukar barang milik daerah melalui Perjanjian Antara Pemerintah Kota Serang dengan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Serang dengan Tanah Milik PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera Nomor: HK. 02/KEP-165/PW30/XII/2023 dan Nomor: 80/PT. BKKS/PJ/1/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya perjanjian tukar menukar adalah:

a. Untuk mengoptimalisasi tanah milik Pemerintah Kota Serang serta menindaklanjuti Permohonan Tukar Menukar PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera untuk Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan serta mendukung Pembangunan di wilayah Kota Serang;

b. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan

dalam penyediaan lahan untuk Pembangunan Serang Convention Center (SCC); dan

c. Untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari kegiatan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera.

Dalam perjanjian tukar menukar timbul kewajiban PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera selain menyediakan barang pengganti yaitu:

a. Menyetorkan uang senilai Rp 1.017.198.000,00 (satu milyar tujuh belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) terhadap selisih kurang antara nilai Objek Tukar Menukar Milik Pemerintah Kota Serang dengan Tanah Milik PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera.

Selisih kurang nilai objek tukar menukar diperoleh berdasarkan hasil penilaian objek tukar menukar yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Tanah Milik Pemerintah Kota Serang

a. Letak/Lokasi : Jl. Raya Serang-Jakarta
b. Luas : 31.390 m2
c. Kelurahan : Penancangan
d. Kecamatan : Cipocok Jaya
e. Kota : Serang
f. Jenis Tanah : Tanah Sawah
g. Nilai : Rp. 91.682.063.000, - (Sembilan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah)

(b) Tanah Pengganti PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera

a. Letak/Lokasi : Jl. Raya Pandeglang
b. Luas : 44.046 m2
c. Kelurahan : Kemanisan
d. Kecamatan : Curug
e. Kota : Serang
f. Jenis Tanah : Tanah Kebun
g. Nilai : Rp. 90.664.865.000,00 (Sembilan puluh milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

b. Menyetor uang senilai Rp 1.819.940.000, - (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kontribusi untuk kegiatan pembangunan pagar dan pematangan lahan tanah pengganti.

Nilai Kontribusi ditentukan melalui Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Pagar Batas Lahan Tanah Pengganti yang direncanakan untuk Pembangunan Serang Convention Center (SCC).

Bahwa di tahun 2023 kewajiban PT. Bersama Kembang Kerep

Sejahtera yang sudah dilaksanakan adalah Menyetorkan uang senilai Rp1.017.198.000,- (satu milyar tujuh belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) terhadap selisih kurang antara nilai Objek Tukar Menukar Milik Pemerintah Kota Serang dengan Tanah Milik PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera sedangkan kewajiban penyetoran lainnya akan disetorkan sebelum ditandatanganinya Dokumen Berita Acara Serah Terima yang dilaksanakan di Tahun 2024.

5. Pelelangan dan Penghapusan Aset

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Serang telah melakukan lelang atas aset berupa peralatan mesin dan bongkaran besi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.

Jenis, Jumlah dan Nilai Limit barang yang dilelang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Serang Nomor: 031/Kep.358-Huk/2021 tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik daerah Secara Lelang Berupa 33 Unit Kendaraan Operasional, 87 Peralatan dan Mesin Kantor, 15 Bak Kontainer Sampah, Bongkaran Besi Traffi Light, Bongkaran Besi Papan Pengumuman dan Bongkaran Besi Kegiata Pembangunan. Berikut hasil dari lelang aset tahun 2022:

DAFTAR BARANG LELANG TAHUN 2022

Nomor		Spesifikasi Barang			Tahun Perolehan	Keterangan/ Penanggung Jawab	Harga Limit	Pokok Lelang	Bea Lelang (Pembeli)	Jumlah
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Nama/ Jenis Barang	Merk / Tipe	No. Sertifikat/ No. Pabrik/ No. Chasis/ No. Mesin/ No. Polisi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.2.02.01.02.003/ 4307901/ 4307901	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA / Kijang LGX Grand Long KF 83	Toyota / MHF11KF83-40119928 / 7K-0726561 / A 1321 F - A 454 A	2004	SEKRETARIAT DAERAH	3.880.000	40.115.875	802.318	40.918.193
2	1.3.2.02.01.02.002/ 4478712/ 4304259	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	KIA Travello	KIA / MJ3ID2112AK004776 / J2532040 / A 7003 H - A 7006 A	2010	SEKRETARIAT DPRD	4.739.000	20.000.000	400.000	20.400.000
3	1.3.2.02.01.02.002/ 4478713/ 4304261	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	KIA Travello	KIA / MJ3ID2112AK004781 / J2535862 / A 7004 A - A 7002 H	2010	SEKRETARIAT DPRD	4.739.000	20.000.000	400.000	20.400.000
4	1.3.2.02.01.04.001/ 4323050/ 4323050	Sepeda Motor	Sepeda Motor (Pulsar 135LS)	MD2JD13D1CCM00014 / JEGHUM72267 / A 4761 A - A 3343 B	2012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	396.000	2.000.999	40.020	2.041.019
5	1.3.2.02.01.04.001/ 4323048/ 4323048	Sepeda Motor	Sepeda Motor (Pulsar 135LS)	MD2JD13D9CCM00066 / JEGHUM72828 / A 4760 A - A 3338 B	2012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	461.000	1.750.000	35.000	1.785.000
6	1.3.2.02.01.04.001/ 4323047/ 4323047	Sepeda Motor	Sepeda Motor (Pulsar 135LS)	MD2JD13D2CCM00183 / JEGHUM72951 / A 4778 A - A 3342 B	2012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	461.000	1.720.000	34.400	1.754.400
7	1.3.2.02.01.04.001/ 4323049/ 4323049	Sepeda Motor	Sepeda Motor (Pulsar 135LS)	MD2JD13D3CCM00032 / JEGHUL67455 / A 4762 A - A 3341 B	2012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	461.000	1.820.000	36.400	1.856.400
8	1.3.2.02.01.04.001/ 4323046/ 4323046	Sepeda Motor	Sepeda Motor (Pulsar 135LS)	MD2JD1308CCM00026 / JEGHUM71684 / A 4754 A - A 3339 B	2012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	461.000	1.920.000	38.400	1.958.400
9	1.3.2.02.01.04.001/ 4478660/ 4304329	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	/ MH8SF45CAAJ174931 / F496-ED388450 / A 4610 A_A 2765 B	2010	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	396.000	1.620.000	32.400	1.652.400
10	1.3.2.02.01.04.001/ 7150562/ 4317578	Sepeda Motor	Honda Win/ MCB	MH1HA000TTK-178222 / HAR-2277830 / A 2820 A - A 2820 F	1996	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PENGELOLA)	314.000	3.678.910	73.579	3.752.489
11	1.3.2.02.01.01.002/ 4352736/ 4352736	Jeep	NISSAN/Terrano	WD21M66270 / 224956445Y / B 2613 MQ - A 1211 A	2013	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.800.000	25.111.111	502.223	25.613.334
12	PAKET PERALATAN KANTOR					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.788.280	19.720.000	394.400	20.114.400
13	PAKET BONGKARAN BESI PEMBANGUNAN JEMBATAN					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.439.233	94.111.999	1.882.240	95.994.239
14	PAKET BONGKARAN BESI PAPAN PENGUMUMAN					BPKAD	32.118.413	56.900.000	1.138.000	58.038.000
15	PAKET BONGKARAN BESI TRAFFICT LIGHT (TIDAK TERJUAL)					DISHUB	15.109.371	-	-	-
	Jumlah Harga						124.663.297,00	290.468.894,00	5.809.380,00	296.278.274,00

Menindaklanjuti hasil lelang tersbut Pemerintah Kota Serang kemudian melakukan penghapusan aset atas aset-aset yang sudah terjual yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 031/Kep.442-Huk/2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 dan keputusan Wali Kota Nomor 031/Kep.476-Huk/2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Pemerintah Kota Serang Tahun 2022.

6. Pasar Kepandean

Terdapat aset hasil BOT Pengelolaan Pasar Kepandaeran yang masa pengelolaannya berdasarkan Perjanjian BOT telah berakhir di tahun 2022. Aset ini merupakan aset yang berasal dari hibah Kabupaten Serang, dengan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Banten Maju Bersama.

Nomor: 644/06-Huk/2003 Tanggal 04 Juni 2003
Nomor: 70/BMB/VI/2003

Tentang Pembangunan Pasar Kepandean .

Dengan telah berakhirnya perjanjian tersebut maka tanah dan bangunan objek BOT menjadi milik Pemerintah Kota Serang. Namun demikian Pemerintah Kota Serang sampai dengan akhir tahun 2023 belum mencatat nilai aset tersebut berupa tanah seluas 30.000 m2 dan beberapa bangunan gedung, dikarenakan tidak adanya informasi dan data yang dapat dijadikan dasar pencatatan.

7. Hibah aset dari PT. Tirta Serang Madani

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Serang telah menerima hibah aset yang berasal dari PT.Tirta Serang Madani , yang sebelumnya merupakan investasi perusahaan Malaysia yang bergerak dalam bidang pelayanan pemrosesan air bersih yang berlokasi di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok jaya Kota Serang, sebagaimana tercantum dalam Akte Serah Terima Aset PT. Tirta Serang Madani Kepada Pemerintah Kota Serang Nomor 49 tanggal 23 Desember 2021.

Aset yang dihibahkan berupa tanah seluas 2.852 m2 beserta bangunan diatasnya dalam bentuk gedung dan bangunan berupa instalasi air. Setelah dilakukan penilaian atas aset-aset tersebut pada tahun 2023 Pemerintah Kota Serang telah mencatat aset tersebut pada SKPD BPKAD.

8. Rencana Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Madani

Terdapat aset Pemerintah Kota Serang yang dimanfaatkan oleh Perumdam Tirta Madani untuk menjalankan operasional teknis pelayanan penyediaan air bersih di wilayah Kota Serang, namun belum dicatat sebagai bagian dari investasi Pemerintah Kota Serang kepada Perumdam Tirta Madani.

Untuk kebutuhan hal tersebut Pemerintah Kota Serang melalui Bidang Pengelola BMD BPKAD telah menunjuk KJPP Kusno Raharjo dan Rekan yang berdomisili di Bandung dengan nomor izin usaha : 2.20.0167 , Kepmenkeu Nomor 119/KM/1/2020 No. Izin Usaha : 2.16.0067 untuk melakukan penilaian dengan tujuan Untuk Pemindah Tanganan Barang Milik daerah Untuk Penyertaan Modal. Dari hasil penilaian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa aset yang dimanfaatkan tersebut senilai Rp18.653.875.000,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Berikut rincian hasil penilai tersebut:

NO.	OBJEK PENILAIAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI PASAR
I. JARINGAN					
1	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku)	2021	22.000,00	Panjang (m)	Rp 607.181.896
2	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku)	2021	19.800,00	Panjang (m)	Rp 605.721.856
3	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2020	6.701,00	Panjang (m)	Rp 3.867.812.843
4	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2020	4.023,00	Panjang (m)	Rp 2.056.223.142
5	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	2014	10.000,00	Panjang (m)	Rp 758.115.648
6	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2013	10.000,00	Panjang (m)	Rp 1.482.397.713
7	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2015	10.000,00	Panjang (m)	Rp 907.488.503
8	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2019	1.960,00	Panjang (m)	Rp 579.397.621
9	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2019	6.400,00	Panjang (m)	Rp 1.367.547.150
10	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	2016	14.850,00	Panjang (m)	Rp 1.872.409.318
11	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil				
12	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	2016	3.331,63	Panjang (m)	Rp 147.510.678
13	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	2016	3.777,00	Panjang (m)	Rp 579.984.546
14	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	2016	6.434,53	Panjang (m)	Rp 1.002.746.631
15	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil				
16	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2018	2.573,70	Panjang (m)	Rp 533.814.940
17	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2018	1.074,00	Panjang (m)	Rp 316.931.040
18	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	2018	2.865,00	Panjang (m)	Rp 535.891.042
	SUB TOTAL			Panjang (m)	**Rp 17.221.174.567**
II. KENDARAAN					
1	Micro Bus (Penumpang 15 s.d. 29 Orang) (Toyota Avanza)	2010	1		Rp 87.500.000
2	Pick Up (Suzuki Futura ST 150 Pickup)	2011	1		Rp 55.500.000
3	Sepeda Motor (Yamaha Mio J)	2012	1		Rp 5.200.000
4	Sepeda Motor (Kawasaki KLX)	2017	1		Rp 18.500.000
	SUB TOTAL				**Rp 166.700.000**
III. BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen				
	- Luas Bangunan		300		Rp 1.266.000.000
	SUB TOTAL				**Rp 1.266.000.000**
	TOTAL				**Rp 18.653.874.567**
	PEMBULATAN				**Rp 18.653.875.000**

Berdasarkan hasil penilaian diatas Pemerintah Kota Serang telah Menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Tanggal 4 September 2023. Didalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan Pemerintah Kota Serang akan Melakukan Penyertaan Modal baik dalam bentuk uang maupun barang milik daerah. Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah untuk tahap

pertama adalah barang-barang yang telah dilakukan penilaian diatas. Sampai dengan akhir tahun 2023 penyerahan barang milik daerah tersebut belum dilakukan sehingga Pemerintah Kota Serang belum bisa mencatat Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani.

Perumdam Tirta Madani dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Madani tanggal 10 September 2021. Sebelumnya, Perumdam Tirta Madani bernama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Kota Serang, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang tanggal 13 April 2009.

Perumdam Tirta Madani didirikan dengan tujuan sebagai berikut: untuk mengelola dan menyelenggatakan pelayanan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah; sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya; dan turut menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengelola air limbah rumah tangga dan non rumah tangga melalui pengumpulan sistem perpipaan maupun non perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 2009, di antaranya menyatakan bahwa modal Perumdam Tirta Madani terdiri dari baik seluruhnya maupun sebagian adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pada Pasal 43 di antaranya menyatakan bahwa penggunaan laba bersih setelah pajak dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut : (a) untuk bagian laba ke Pemerintah Kota sebesar 55%; (b) untuk cadangan umum sebesar 15%; (c) sosial dan pendidikan sebesar 10%; (d) jasa produksi sebesar 10%; dan (e) sumbangan dana pensiun dan sebagainya sebesar 10%.

LK PDAB tahun 2018 s.d 2022 menggambarkan kondisi laba/rugi dan posisi modal/hibah sebagai berikut.

Tabel 6 1
Laporan Keuangan PDAB Tahun 2018 s.d 2022

No	LK PDAB		Laba/Rugi	Modal dan Hibah	
				Uraian	Nilai (Rp)
1	LK Tahun 2017	*Unaudited*	(400.292.985,61)	Penyertaan Pemerintah *Un- statutair*	3.847.312.619,00
				Modal Hibah	170.000.000,00
2	LK Tahun 2018	*Unaudited*	(711.355.985,86)	Penyertaan Pemerintah *Un- statutair*	13.847.312.619,00
				Modal Hibah	170.000.000,00
3	LK Tahun 2019	*Audited* dgn opini WTP	500.619.146,00	Hibah Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum ditetapkan statusnya	14.074.722.619,00
4	LK Tahun 2020	*Audited* dgn opini WTP	657.414.734,00	Hibah Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum ditetapkan statusnya	14.074.722.619,00
5	LK Tahun 2021	*Audited* dgn opini WTP	643.507.312,00	Hibah Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum ditetapkan statusnya	14.074 681,703 00

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LK. PDAB Tahun 2020, 2021 dan 2022 mengungkapkan penjabaran atas posisi modal/hibah pada masing-

masing tahun tersebut dengan rincian sebagai berikut.

a. Jaringan pipa distribusi utama dari Kernenterian PUPR melalui satker Penyehatan Kinerja Perusahaan Air Minum (PK-PAM) Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4.452.187.619,00:
b. Jaringan pipa distribusi utama dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4.457.832.000,00;
c. Jaringan pipa distribusi utama dari Pemerintah Kota Serang sebesar Rp4.994.703.000,00; dan
d. Hibah berupa dana tunai Tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp170.000.000,00.

Dengan adanya laba sejak Tahun 2020 s.d 2022, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, PDAB memberikan bagian laba sebesar 55% bagi Pemerintah Kota Serang, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Laba Tahun Berjalan	Bagian Laba bagi Pemkot Serang	Transfer ke Rekening Kas Daerah	
				Tanggal	Jumlah
1	Pembayaran Deviden PDAB Tahun 2019	500.619.146,00	275.340.530,30	08-Jun-21	275.340.531,00
2	Pembayaran Deviden PDAB Tahun 2020	657.414.734,00	361.578.103,70	06-Jul-21	361.578.104,00

Pembayaran deviden/bagian laba dari PDAB Tahun 2020 dan 2022 disajikan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah — Hasil Kerja Sama Daerah.

Perundam Tirta Madani belum melakukan pembayaran deviden/bagian laba Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan LK PDAB Tahun 2022 (audited). Hal ini disebabkan adanya perubahan dari PDAB menjadi Perumdam Tirta Madani pada tanggal 10 September 2021, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021. Besaran penggunaan laba pada Perumdam Tirta Madani, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2021 ini, ditetapkan setiap tahun oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) dhi. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah.

Pemerintah Kota Serang belum menyajikan adanya penyertaan modal maupun investasi jangka panjang permanen karena belum ada regulasi berupa Perda penyertaan modal sebagai dasar pengakuan atas investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang. Informasi terakhir terkait progres penyusunan Perda ini masih dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Serang Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. CaLK merupakan upaya Pemerintah Kota Serang untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel dalam proses pengelolaan keuangan Kota Serang selama tahun 2023.

Serang, 13 Mei 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,